

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KOMPETITIF PERCEPATAN PROFESOR**

**KONSEP PENGUATAN MUKIM DALAM PENATAAN RUANG
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH**



**universitas
MALIKUSSALEH**

TIM PENELITIAN:

Ketua : Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum	(NIDN. 0017127003)
Anggota: Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum	(NIDN. 0003056609)
Dr. Yulia, S.H., M.H.	(NIDN. 0013067304)

**Penelitian ini Dibiayai dengan Dana
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran 2020**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DESEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
Skema Penelitian	:	Hibah Penelitian Kompetitif Percepatan Profesor
Jenis Penelitian	:	Penelitian Dasar
Rumpun Ilmu	:	Hukum
Ketua Peneliti	:	
a. Nama Lengkap	:	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum
b. NIDN	:	0017127003
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
d. Fakultas	:	Hukum
e. Program Studi	:	Hukum
f. Nomor HP	:	08126966398
g. Email	:	tnazaruddin@unimal.ac.id
Anggota Peneliti 1	:	
a. Nama Lengkap	:	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
b. NIDN	:	0003056609
c. Program Studi	:	Hukum
Anggota Peneliti 2	:	
a. Nama Lengkap	:	Dr. Yulia, S.H., M.H
b. NIDN	:	0013067304
c. Program Studi	:	Hukum
Mahasiswa yang dilibatkan	:	
a. Nama/NIM	:	Muhammad Adam Ramadhan/170510136
b. Nama/NIM	:	Muhammad Willy/170510182
Total Biaya	:	Rp. 86.000.000.
Sumber Dana	:	PNBP Unimal Tahun 2020

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.
NIP. 196509192001121001

Lhokseumawe, 3 Juli 2020

Ketua Peneliti,

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197012172002121001

Menyetujui:
Ketua LPPM Universitas Malikussaleh,



Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.
NIP. 197610292003121003

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian: Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh

1. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum	Ketua	Hukum Tata Ruang	Hukum	12
2	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum	Anggota 1	Hukum Perdata	Hukum	10
3	Dr. Yulia, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Adat dan Perdata	Hukum	10

2. Objek Penelitian

Mukim Dalam Penataan Ruang

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Juli 2020

Berakhir : Desember 2020

4. Total Biaya

Total biaya: Rp 86.000.000,-

5. Lokasi Penelitian

Aceh

6. Instansi lain yang terlibat: -

7. Temuan yang ditargetkan

Melahirkan konsep penguatan Mukim yang menjadi rujukan bagi Mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

9. Kedudukan Mukim di Aceh secara legalitas sudah didukung dengan aturan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, namun perannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti: agama, ekonomi, sosial, hukum dan budaya masih kurang yang diukur dengan kewenangannya yang diberikan oleh aturan hukum yang

berlaku. Melalui penelitian ini,kekurangan-kekurangan tersebut akan dijadikan sebagai indikator untuk menyusun konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal. Temuan yang akan dilahirkan dalam penelitian bersifat gagasan yang fundamental yang mendukung iptek adalah: Suatu metode untuk menguatkan konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh

10. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TK)

TKT awal = 2

TKT hasil = 3

11. Luaran yang Dicapai

No.	Jenis Luaran	Judul	Jenis Publikasi	Status	Keterangan
1	Luaran wajib	The Concept of Strengthening Mukim in the Spatial Planning Based on Local Wisdom in Aceh	Jurnal internasional terindeks scopus	<i>Submitted</i>	Nama & URL Annual Review of Law and Social Sciences https://www.annualreviews.org/journal/lawsocsci
2	Luaran wajib	Laporan hasil penelitian	HKI Hak Cipta	<i>Granted</i>	Nomor HKI EC00202055368

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	8
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	
Lampiran 3. KTP Ketua dan Anggota Peneliti	
Lampiran 4. NPWP Ketua dan Anggota Peneliti.....	
Lampiran 5. Luaran Penelitian.....	
Lampiran 6. Catatan Harian (<i>Logbook</i>)	
Lampiran 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)	

RINGKASAN

Konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh sangat strategis sebagai perwujudan penguatan Mukim perannya dalam penataan ruang yang berkelanjutan, namun hingga kini belum terdapat suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk melahirkan konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal sebagai penguatan kekhususan wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh dan memformulasikan konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh. Penelitian ini merupakan jenis hukum normatif dengan pendekatan hukum empiris. Jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari literatur untuk menggali nilai, asas, konsep dan teori maupun peraturan perundangan-undangan, serta dokumen terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) serta *Participatory research* peneliti dengan *Mukim* beserta perangkat kelembagaan serta informan terkait lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif terdiri dari kegiatan *reduksi*, penyajian, serta *verifikasi*. Hasil Penelitian mendapati bahwa konsep penguatan Mukim di kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Pidie Jaya mendapat berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal. Konsep tersebut perlu didukung oleh berbagai factor seperti, sosialisasi fungsi dan kewenangan mukim, komunikasi mukim dengan pemerintah tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten yang kurang intensif, sarana prasarana mukim yang tidak mendukung dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Luaran dalam penelitian ini ialah menghasilkan artikel Jurnal Internasional Terindeks Q1 Scopus pada Jurnal *Annual Review of Law and Social Sciences* dan pendaftaran Hak Cipta.

Kata kunci: *Penguatan; konsep; Mukim; penataan ruang; kearifan lokal*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh *Imeum Mukim*. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui *Qanun Aceh* No. 4 Tahun 2003. Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konsiderans Menimbang menentukan: a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh *didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh* dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dalam upaya penguatan penataan ruang wilayah kemukiman sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan berfokus pada formulasi konsep penataan ruang wilayah kemukiman sebagai suatu kearifan lokal yang berkelanjutan.

Mukim merupakan bagian dari kearifan lokal yang tercermin dalam fungsi dan kewenangan mukim di Aceh. Sistem kearifan lokal adalah sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam.¹ Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu

¹ Rachmad Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.² Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di Provinsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran *Mukim*. *Mukim* telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; apakah faktor pendukung penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh dan bagaimana rumusan konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh dan merumuskan konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh. Urgensi (keutamaan) penelitian ini dilakukan karena kewenangan dan peran Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh merupakan modal sosial (*social capital*) secara historis dan yuridis yang keberadaannya sangat strategis dalam menciptakan penataan ruang yang teratur, seimbang dan menjamin keberlanjutan ekologis berbasis kearifan lokal di Aceh. Formulasi konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal sangat penting sebagai bahan masukan revisi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Tahun 2013-2033 yang mengindikasikan tidak merumuskan wilayah kemukiman berbasis kearifan lokal dalam pasal-pasal operasional batang tubuh Qanun Aceh yang mengabaikan (*ignorance*) keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam penataan ruang. TKT yang ditargetkan adalah Skala 3.

² Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61.

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi jurnal Jurnal <i>Annual Review of Law and Social Sciences</i>	<i>Submitted</i>
2.	HKI (jenis Hak Cipta)	<i>Granted</i>

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap kali diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths³, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial, dalam hal ini bukan hanya hukum negara dan hukum adat tetapi juga termasuk hukum kebiasaan dan *hukum agama*⁴. Terkait dengan pluralisme hukum, terdapat beberapa tipe. *Tipe pertama*, disebut pluralisme relatif, pluralisme lemah atau pluralisme hukum negara menunjuk pada konstruksi hukum yang di dalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, implisit atau eksplisit, bagi jenis hukum lain, misalnya hukum adat atau hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam sistem hukum negara. *Tipe kedua*, disebut pluralisme kuat atau deskriptif (Griffiths) atau pluralisme dalam (Woodman), pluralisme hukum menunjuk situasi yang di dalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat⁶.

³ John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986, hlm. 1

⁴ Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005), hlm. 7.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979, hlm. 28.

⁶ I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 33.

2.2. Modal Sosial

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan organisasi lainnya⁷

Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain (Coleman). Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama). Merujuk pada Ridell, ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*)⁸

2.2. Otonomi Khusus Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status “otonomi khusus” pada tahun 2001 melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 142 (1) ditentukan, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) *Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh* dan

⁷ Edi Suharto. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. [Http://www.policy.hu/suharto](http://www.policy.hu/suharto), diunduh tanggal 6 Juli 2014., hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota. “Keistimewaan dan kekhususan Aceh” yang dimaksud secara implisit dapat dihubungkan dan keberadaan pemerintahan Mukim yang berperan dalam perencanaan pembangunan (termasuk tata ruang) dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah kewenangannya.

2.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Konsep pembangunan berkelanjutan berkembang lebih jauh, tidak lagi terpaku pada konsep awal yang lebih terfokus pada pemeliharaan kelestarian keseimbangan lingkungan semata-mata. Konsep yang bersifat holistik tersebut dijabarkan secara lebih rinci oleh Serageldin dan Steer yang mengkategorisasikan adanya empat jenis *capital stock* yaitu:

- a. *natural capital stock*: berupa segala sesuatu yang disediakan oleh alam;
- b. *human-made capital stock*: antara lain dalam wujud investasi dan teknologi;
- c. *human capital stock*: berupa sumberdaya manusia dengan segenap kemampuan, ketrampilan dan perilakunya;
- d. *social capital stock*: organisasi sosial, kelembagaan atau institusi⁹

2.4. Penataan Ruang Kemukiman

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang taut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

⁹ Eko Budihardjo, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 19.

pengendalian pemanfaatan ruang¹⁰

Pelaksanaan penataan ruang adalah pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk perencanaan tata ruang yang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang harus memperhatikan aspek budaya yang ada, seperti dengan adanya kawasan strategis dan kawasan pusaka/budaya. Setiap perencanaan tata ruang perlu melakukan survey mengenai *kearifan lokal* atau budaya yang terkait di dalamnya yang akan menentukan bentuk dari regulasi penataan ruang. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat sebagai bagian dari budaya ikut terlibat dalam perencanaan tata ruang. Dalam suatu wilayah pada umumnya memiliki lembaga pengelolaan tersendiri yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui banyak mengenai kearifan lokal yang ada. Di sinilah peran tokoh-tokoh adat tersebut dianggap penting dalam mengharmonisasikan *kearifan lokal* dengan regulasi penataan ruang¹¹. Wilayah kemukiman didasarkan pada Mukim berasal dari bahasa arab yaitu muqim yang berarti penduduk suatu tempat atau tempat tinggal. Mukim berarti “berkedudukan pada suatu tempat.” Oleh orang Aceh, diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa perkampungan¹² Pengertian yang sama juga dinyatakan oleh Anthony Reid bahwa mukim pada awalnya adalah himpunan beberapa desa untuk mendukung sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang imam (bahasa Aceh *Imuem*)¹³

¹⁰ Robert J. Kodoatie, et.al. *Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010). hlm. 399.

¹¹ Rina, Agus & Edward & Edward. “Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali,” ojs.pusbindiklat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article, JOSS, 1(1), 2017, pp. 47-69, diakses tanggal 23 April 2019.

¹² Mulia Darmawan, *Kearifan Lokal dalam Pembangunan Penataan Ruang*. di www. Mulia DarmawanBlog. com. Diakses tanggal 9 Maret 2014.

¹³ Snouck Hurgronje. “The Achehnese”. Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90. [14] Anthony Reid. “The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung dengan hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Informan penelitian yaitu Imuem Mukim, Camat, Tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yaitu: 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Lamteuba, Kecamatan Lampanah dan Kecamatan Lamkabeu; Kabupaten Pidie Jaya yaitu 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Bandar Dua; Kabupaten Aceh Utara yaitu 6 kecamatan terdiri dari Kecamatan Langkahan, Meurah Mulia, Geureudong Pase, Tanah Luas, Kuta Makmur serta Kecamatan Sawang di ketiga kabupaten tersebut untuk mendapatkan bahan masukan secara komprehensif tentang konsep penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh.

3.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang ditentukan secara *purposive* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Imuem Mukim, Camat, dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder.

3.3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder dan primer yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Validasi data ini akan dilakukan dengan menggunakan membandingkan dengan dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Hasil analisis akan menghasilkan sebuah konsep baru penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh, yang dapat menjadi *rule model* bagi daerah lain.

3.4. Tahapan Kegiatan


Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahap pertama,

persiapan dan pengumpulan data awal untuk penyusunan proposal untuk mengkaji penataan ruang wilayah mukim di ketiga kabupaten dan hambatan-hambatannya. Pada tahap pertama, peneliti menganalisis peran Imuem Mukim dan mengidentifikasikan hambatan-hambatannya. Tahap kedua, pengumpulan data kepustakaan untuk merumuskan konsep baru penguatan Mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal di Aceh.

Tahap ketiga, pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Tahap keempat, dilakukan verifikasi dan analisis data serta tahap kelima, dilakukan pelaporan dan mempersiapkan artikel jurnal internasional terindeks Q1 Scopus pada *Journal Annual Review of Law and Social Sciences* dan pendaftaran Hak Cipta.

3.5. Alur penelitian

Alur penelitian ini dapat dilihat pada **Bagan 2.** di bawah ini:



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh

4.1.1. Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Utara

Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan: Sebelah utara dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe, Sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, Sebelah selatan dengan Kabupaten Bener Meriah, serta Sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Nisam yang merupakan kecamatan induk.

Rapat Mukim dalam kabupaten yang diadakan oleh ketua forum itu jarang diadakan, kecuali pada saat adanya persoalan tertentu. Adapun dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan Mukim. Mukim hanya dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar gampong, misalnya terkait dengan batas wilayah Gampong tersebut. Alangkah baiknya ada koordinasi antar Geuchik Gampong dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Sehingga tidak terjadi gampong A membuat irigasi dan Gampong B membuat yang lainnya. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak belakang dengan rencana para Geuchik dalam Gampong.

Selain menyelesaikan sengketa antar warga Gampong, Mukim juga berwenang dalam mengendalikan sistem penggarapan sawah dan mengatur pembagian air dalam wilayah kemukiman. Misalnya, jika dalam wilayah tertentu tidak ada irigasi maka Mukim mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dalam wilayah Mukim samudera dan memikirkan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Pernah terjadi kekeringan air dalam Gampong Blang Me, sehingga warga setempat tidak bisa menggarap sawah. Warga setempat tidak menerima keadaan tersebut karena dibandingkan dengan Mukim yang lain airnya lancar. Sehingga diadakan rapat dengan Camat dan Mukim mengusulkan untuk setiap Gampong memberikan sumbangan secara gotong royong sehingga airnya mengalir dengan lancar.

Dalam pembangunan tempat pendidikan seperti balai pengajian atau sekolah ada yang dikoordinir oleh Mukim dan tidak sama sekali tergantung situasi. Misalnya jika ada hambatan dengan masyarakat dalam pembangunan tersebut maka pihak yang akan membangun akan mencari solusi bersama Mukim dengan cara musyawarah dan mufakat.

Koordinasi antara Mukim dengan Mukim lainnya beserta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) berlangsung baik. Tidak hanya saat timbul sengketa dilibatkan Mukim tapi juga karena fungsi koordinasi tersebut sangat penting. Meskipun dalam menyelesaikan permasalahan Gampong butuh waktu yang lama dan rapat berlangsung alot dalam mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Dalam aspek perencanaan Mukim juga dilibatkan. Mukim terlibat dalam musyawarah dan mufakat untuk menyusun perencanaan. Di antaranya, di bidang kebersihan Gampong dan menjaga kelestarian lingkungan supaya masyarakat Gampong tersebut hidup bersih dan sehat. Mukim juga membantu masyarakat dalam memberi peluang untuk meningkatkan perekonomian seperti masyarakat nelayan yang membutuhkan jaring-jaring ikan dapat mengajukan proposal ke pemerintahan setempat atas sepengetahuan Mukim setempat. Dan program tersebut ada yang membuat secara kelompok maupun pribadi.

Menurutnya, fungsi Mukim saat ini masih mengambang. Mukim tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan tugas saat menjabat sebagai Mukim. Hal itu karena terkendala oleh Geuchik kepala Gampong yang jarang melibatkan mukim dalam perencanaan pembangunan gampong.

Dari aspek pengawasan, Mukim terlibat dalam tim pengawasan pada setiap Gampong wilayah masing-masing. Mukim dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewenangan dalam pengelolaan dana Gampong, misalnya terkait dengan pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Gampong dan kadang Mukim sulit untuk memberikan pengawasan.

Fungsi Mukim dilangkahkan dalam program pembinaan masyarakat jika ada masalah antar warga jika tidak bisa diselesaikan oleh geusyk maka dilibatkan Mukim, dan untuk selama itu Mukim tersebut belum pernah terjadi masalah pada masyarakat sekitar. Dalam perawatan irigasi untuk perairan airsawah dilibatkan Mukim, bahkan dari segi apa saja Mukim dilibatkan tapi tidak ada kewenangan penuh dalam mengatur Mukim hanya mengawasi. Bahkan bukan dari irigasi saja dari segi kesehatan juga ada koordinasi dengan Mukim setempat.

Adanya perubahan struktural Mukim supaya Mukim bisa dengan mudah dalam melaksanakan tugas dan supaya tugas/fungsi Mukim dalam wilayah dikuatkan dari segi apapun terkait program, masalah, dan lainnya dalam masyarakat. Alasannya itu Mukim

adalah kendala besar dalam memberikan pendapat secara sendirian jika dibandingkan dengan struktural Geusyik yang mempunyai organisasi yang jelas yang tertera dalam Mukim nomor 04 Tahun 2009 dalam struktural geusyik harus ada tokoh adat, kaur gampong, sekdes, kepala lorong, tuha peut, dan lainnya. kalau Mukim tidak ada Mukim yang mengatur terkait dengan struktural tersebut sehingga dari situlah lemahnya peran Mukim dalam wilayah kewenangannya dalam beberapa Gampong.

Pada saat sekarang ini terkait dengan struktural Mukim belum ada tapi para Mukim sempat mengusulkan ke koordinator Mukim bahkan ke kabupaten pada saat mengadakan rapat, namun hanya pernyataan yang dibuat bersama bahwa sedang diusulkan. Namun usulan untuk adanya struktural Mukim sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaan program Mukim antar gampong juga dilibatkan, tetapi sejak Mukim pj. belum pernah diundang terkait dengan pembangunan Mukim dan Gampong karena menurut Pj. Mukim fungsinya sebagai Mukim sementara hanya untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang belum selesai sebelumnya.

Terkait perencanaan tersebut sebenarnya bisa diusulkan ke dinas, akan tetapi dari pihak dinas sudah kurang percaya terhadap masyarakat setempat mungkin dari akibat bantuan-bantuan yang lama terkait adanya pemberian bantuan kepada masyarakat namun tidak di jaga dengan benar sehingga hilanglah kepercayaan dari pihak dinas untuk memberikan peluang bagi masyarakat setempat. Tujuan supaya bisa menjalin hubungan era dengan Mukim supaya dapat memberikan peluang bagi bagi tengku imu, geusyik dan masyarakat.

Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah sawang adalah dalam batasan wilayah, menurut Mukim Geuchik masih awam dalam batasan- batasan wilayah gampong dan sereng terjadi permasalahan terkait penjualan batu- batu dari hasil kreung sawang. Dan hal tersebut juga diselesaikan oleh Mukim sawang yang mencari solusi dengan pemerintah setempat. Menurut Ketua Formukim Aceh Utara Ismail, dalam pengawasan Mukim berkoordinasi dengan ketua dan mempertimbangkan keadaan Mukim tersebut. Misalnya, jika ada Mukim yang tidak bertugas karena sakit maka hal itu dimaklumi akan tetapi jika ada masyarakat yang mengusulkan maka usulan masyarakat akan dikabulkan baik dari penunjukkan Mukim lain ataupun hal lainnya dan

itu berdasarkan adanya berita acara dari Geuchik dan mengadakan pemilihan Mukim lainnya.

Jika ada masalah dalam Mukim tersebut maka diawasi oleh koordinator forum Mukim dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Mukim lainnya tidak dapat diselesaikan maka diambil alih oleh ketua forum Mukim .dan juga jika ada bantuan untuk irigasi dari kabupaten maka diberikan atas sepengetahuan ketua forum Mukim. Bahkan ketua Mukim juga ikut membantu jika masyarakat mengalami musibah seperti banjir maka akan mencari bantuan kepada dinas setempat. Juga terkait dengan bantuan pupuk, bibit kepada masyarakat tani setempat dari kabupaten diserahkan berdasarkan sepengetahuan Mukim juga dan ketua forum Mukim akan membagikan kepada Mukim di Mukim.

Ada juga kegiatan yang mukim dilibatkan Mukim missal dalam diusulkan ke dinas bencana alam terkait adanya Krueng Pasee di daerah tersebut untuk dibuatkan tanggul uapaya untukantisipasi terjadinya banjir dari air yang mengalir dari krung pasee. Hal tersebut diusulkan dari Mukim terlebih dahulu. Pernah juga ada bantuan rumah dua dilibatkan Mukim dengan cara pemilihan 4 Mukim terpilih dan pengelolaan rumah dua tersebut dilaksanakan oleh Mukim berdasarkan aturan yang ditentukan . masalah pmbangunan Mukim hanya berperan sebagai pengawas dan tidak berperan penuh dalam pembangunan tersebut.

Menurut ketua forum Mukim hampir semua Mukim pada tingkat kecamatan tidak dilibatkan dalam pembangunan Gampong yang bersumber dana dari dana Gampong, Mukim hanya saja mengawasi bukan untuk bertindak kerja sama dalam pembangunan, ketua forum Mukim menilai dirinya sebagai Mukim hanya sebagai penonton fungsinya jika dalam hal pembangunan tapi jika sudah ada kendalu baru dihadirkan Mukim.

Setelah diterbitkan Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016, Mukim di Aceh Utara bertambah menjadi 76 Mukim dengan 852 Gampong. Adapun peta Kabupaten Aceh Utara yang ada selama ini dibuat tahun 2013. Peta tersebut memiliki warna yang berbeda, dimana salah satu warna menunjukkan 27 Mukim dengan skala 1:50.000, skala ini sangat besar, jadi tidak dapat dilihat peta ruang Mukim secara khusus.

Selanjutnya kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara, pertama yaitu meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten Aceh Utara dan fungsi yang ditetapkan, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan pusat-pusat dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dengan merata dan berkelanjutan.

Tata ruang Aceh Utara terdiri atas struktur ruang; dalam struktur ruang terdapat dua hal, yang pertama adanya sistem pusat kegiatan yaitu penetapan pusat-pusat kegiatan, yang kedua sarana pelayanan daerah pusat-pusat kegiatan, pusat Kabupaten, pusat Mukim, dan juga sarana jalan seperti rel kereta api mungkin ke depannya juga akan ada jalan tol selanjutnya di dalam sistem jaringan prasarana juga terdapat sistem sarana utama dan sistem sarana pendukung. Pola ruang; pola ruang juga terbagi atas dua yaitu ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya.

Maksud kawasan lindung yaitu terdapat hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam, persediaan dan cagar budaya, kawasan perawat bencana alam dan kawasan lindung geologi dan lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan kawasan budidaya di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan tambang, peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pemukiman dan kawasan budi daya lainnya. Dalam tata ruang tersebut juga terdapat arahan terhadap pengendalian dan pemanfaatan.

Setiap ruang yang ada di Aceh Utara ini mempunyai aturan, mungkin milik masyarakat tapi pemanfaatan ruang tersebut ada di atur oleh pemerintah, misalnya seperti ketentuan umum mengenai zonasi, disini tidak bisa membangun ini, disana tidak bisa mbangun itu namum itu semua ada aturannya. Misalnya mendapatkan izin dari ketua perizinan kemudian juga ada saksi dan ada rekomendasi- rekomendasi lain yang diperlukan kan dan juga ada hak dan kewajiban peran serta masyarakat dalam penataan ruang karena masyarakat wajib mengetahui rencana tata ruang Kabupaten Aceh Utara, baik pak Mukim maupun masyarakat.

Karena peran masyarakat sebenarnya sangatlah besar yang pertama dalam hal fasilitasi dalam penataan ruang, yang kedua kerjasama dalam penataan ruang. Selanjutnya tata ruang Kabupaten Aceh Utara sudah berusia selama 5 tahun dan ini ini sudah dapat ditinjau untuk direvisi, maka tahun 2019 akan masuk dalam tahap revisi.

Kemudian selama ini belum ada satupun Mukim yang lahir dari pada Mukim Tata ruang itu sendiri, kemudian selama ini dari pada Bappeda sendiri sudah membuat

rencana tata ruang termasuk Dewantara, Geudong, Panton labu, perlak, sudah menyusun materi teknis tapi secara Mukim yang legal belum ada, sehingga tidak bisa menjadi pedoman sementara karena belum sah. Kemudian terkait tata ruang wilayah Mukim belum mengatur secara rinci mungkin kedepan akan diatur lebih rinci apakah ke depan akan dibuat RTRW per kemungkiman

/Gampong tergantung dari anggaran. Karena untuk menyusun rencana tata ruang itu sangat besar biaya untuk bisa melahirkan sebuah Mukim tata ruang.

Kemudian dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam peninjauan kembali ada wacana untuk memasukkan tata ruang Aceh Utara berbasis Syariah Islam tapi sampai hari ini kami sendiri belum ada yang bisa memberikan syariat kepada kami. Mukim yang lebih mengetahui bagaimana cara memasukkan tata ruang berbasis sejarah Islam. Dan ini bisa dimasukkan dalam Mukim RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam 15 tahun ke depan.

Kearifan lokal sangat perlu dikuatkan seperti Muara Batu, Banda baru, Dewantara dan Sawang. Empat Mukim terdiri dari 40 Gampong itu akan dibuat rinciannya dan kearifan lokalnya, jika dan hal lain bentuk budayanya harus dimasukkan dalam Mukim yang akan kita panggil Mukim sekitar 40 orang di kantor Mukim dewantara. Mungkin dengan berdiskusi bersama untuk menyusun datakearifan lokal seperti yang telah kita bicarakan tadi mungkin Mukim di Aceh bisa jadi pedoman untuk kawasan provinsi provinsi lain di Indonesia.

Pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ada hubungan timbal balik itulah yang namanya struktur ruang yaitu kerangka yang saling mendukung. Suatu tata ruang yang direncanakan itu memenuhi administrasi setiap kawasan kawasan perbatasan direncanakan, Kalau tidak sanggup didanai dengan dana Gampong diusulkan kepada pemerintah daerah. kalau irigasi dibangun oleh daerah yang berwenang, dan dana khusus tidak dibangun oleh daerah yang yang tidak ada jaringan. Yang tidak ada ruas tidak dibangun jadi dibangun jalan-jalan yang ada ruasnya kapasitas jalan Kabupaten.

Dengan keberadaan Mukim dapat melakukan tata ruang mungkin kalau di Gampong dengan dana Gampong sudah direncanakan. Dan adanya aturan ini dengan harapan kita adanya rencana dan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan perencanaan Gampong maka akan dibuat dengan perencanaan Mukim jikalau ada sumber daya. Peran Imuem Mukim yang telah beliau sampaikan tadi dengan konsep-

konsep, tapi bagaimana peran Mukim ini bukan dalam bentuk pemerintah Indonesia tapi dimulai dari pembentukan masa kesultanan Aceh.

Kemudian sekarang juga ada otonomi ada istilah *Aceh hebat* juga mengarah kepada anggaran atau adat itu sama dengan infrastruktur namun tidak akan mungkin hebat infrastruktur tanpa ada adat, jadi sekarang persentase dalam infrastruktur pendidikan dan adat lebih rendah 0,0% seharusnya adat ini diberdayakan walaupun tidak bisa disamakan dengan infrastruktur yang ada. Jika kita menanyakan kepada orang di mana gampong adat, dimana Gampong adat, di mana Mukim adat. Ketika kita pergi ke Aceh itu bukan salah satu adat, bukan salah satu pelaku adat, bukan salah kami Mukim selaku pemangku adat, salahnya kami tidak cukup diberdayakan dengan uang karena tanpa uang semua tidak berdaya.

Kemudian semua tata ruang yang kita susun menyangkut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, karena tidak ada kehidupan masyarakat yang bisa lepas dengan adat seperti yang disampaikan oleh bapak ketua Mukim tadi untuk Aceh Utara belum mungkin se-kabupaten kota yang telah berhasil membuat peraturan bupati. Namun dari pemerintahan telah berhasil membuat peraturan teknis tentang Mukim di Aceh Utara, salah satunya yang dalam Pergub Mukim telah membawahi beberapa lembaga adat.

Adapun yang termasuk dalam lembaga adat, panglima Uteun, pawang gle, panglima laot, syahbandar, haria peukan. Selanjutnya dalam edukasi tata ruang ini pun tidak dilibatkan Mukim secara khusus dalam pertanian karena jika kita melihat dalam struktur kelembagaan Mukim tidak turun ke sawah Tapi hanya pertanggungjawabannya tetap Mukim dengan dinas perairan kemudian dengan panglima laut jadi semua lembaga adat Mukim yang seharusnya bisa memasuki ranah tata ruang kearifan lokal.

Mukim berada dalam ranah yang cukup tinggi yang bisa mengatur orang menikah, ketika dikeluarkannya surat nikah oleh guchiek, Kemudian untuk mengatur orang menikah tersebut oleh kewenangan Mukim. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan Mukim, Mukim silakan berurusan dengan administrasi negara tapi tentang pusat Aceh kearifan lokal dan adat itu ada di Mukim jadi, jadilah Mukim sebagai pemerintah yang diakui di Aceh. Adat harus dikedepankan karena ada tiga unsur pendidikan khususnya agama dan adat.

Pengakuan dari pemerintah gampong sendiri bagaimana cara dibuktikan dalam kop surat. Tapi di Aceh jaya dan Aceh besar sama-sama mereka sudah membenahi, sementara lembaga Mukim ini adalah lembaga resmi yang seharusnya dalam kop surat itu juga harus resmi disebutkan. Selanjutnya wilayah Mukim itu sudah ada tapi pengakuannya yang tidak ada, buktinya Guchiek tidak pernah bermusyawarah dengan Mukim, tapi langsung dengan Mukim contohnya seperti galian c, galian c dalam Gampong semua sudah di gali jadi dalam Gampong tidak ada yang takut ke polisi dan Pak geucik sehingga Gampong tidak mewakili adanya Mukim dengan hal-hal demikian.

Terkait hak hutan adat Mukim kami dari Aceh Utara sudah pernah menyampaikan kepada Bupati tapi responnya masih kurang. Di Aceh jaya kita sudah menasehati sampai ke tingkat kementerian, Aceh besar juga demikian tapi kenapa pemerintah Aceh Utara tidak mendukung hal demikian. Saya tidak sanggup pikir terkait SDA yang ada di Aceh Utara, sedangkan di daerah lain semua sudah setuju. masalah SDA kita sudah mengambil sampel pada Mukim Nisam antara, dan kita sampaikan kepada Bupati untuk kita tetapkan sebagai hutan area Mukim. Alasan seperti yang sudah disampaikan oleh pak Mukim, Pak sekdes sebelumnya bahwa tidak ada anggaran, jadi terkait galian c tadi resmi atau tidak resmi kami di tingkat Gampong tidak mengetahui karena atas nama sudah di gali. Selanjutnya jalan yang dibangun namun ketika jalan tersebut berlubang tidak mau diperbaiki alasannya itu bukan urusan mereka tapi urusan pemerintah kemudian akan timbul sebuah masalah dimana masyarakat bersengketa dengan pengusaha terhadap jalan yang berlubang yang tidak mau diperbaiki.

Menurut Mukim Tanah Luas, Muhammad Hasan, sudah seharusnya kami yang berposisi sebagai mukim diajak berpartisipasi sesuai dengan kewenangan mukim yang diatur di dalam UUPA. Jangan biarkan kami sebagai penonton, karena lembaga mukim ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi sudah menjadi lembaga adat yang kewenangannya sudah jelas diatur di dalam UUPA. Kemudian kami berharap agar seluruh elemen berkolaborasi aktif dengan lembaga mukim secara optimal sebagaimana kewenangannya.

Menurut Mukim Kuta Makmur, Idris Thaib, konsep penguatan mukim yaitu dari pemerintah sendiri. Kami dari pihak mukim sedang menunggu kebijakan tersebut, karena untuk ide dan gagasan dari mukim sudah sangat banyak yang disampaikan kepada

pemerintah, baik dari anggaran, kewenangan, strategi sudah disampaikan semua. Jadi kami hanya tinggal menunggu realisasi dari aspirasi yang sudah kami sampaikan.

Mukim Meurah Mulia, Muhammad Nur berpendapat, seluruh elemen harus bekerja sama menghargai sesuai kewenangan yang telah di berikan, juga sudah seharusnya kami diberikan ruang untuk mengatur, selayaknya para geuchik mengatur perangkatnya di desa, begitu pula mukim harus diberikan dan dibuka seluas luasnya kewenangan agar kewenangan yang kami punya dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

4.1.2. Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang di Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, 222 gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupaten yang terluas dari 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing- masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Secara geografis, Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan: Sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang Kabupaten Pidie. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Keberadaan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Mukim. Mukim merupakan keastuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong. Dalam Pasal 11 (Qanun Nomor 1 Tahun 2015), disebutkan, Imeum mukim sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan didalamnya sudah termasuk pengaturan tata ruang.

Untuk mengetahui peran mukim dalam penataan tata ruang, hanya di pilih tiga orang mukim yang mewakili 33 mukim yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari masing-masing mukim yang dipilih untuk mengetahui tentang peran mukim dalam penataan tata ruang, diantaranya Sulaiman daud, Mukim Cubo, Mukim Bandar Baro, Kabupaten Pidie Jaya, beliau menjelaskan, “pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung di dalamnya yang berada di bawah pemukiman. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut. Hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan sebagai tempat pemanfaatan penyangga air. Selanjutnya Sulaiman Daud menekankan berdasarkan pertemuan-pertemuan di banda aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.

Kewenangan mukim yang utama adalah dibidang adat istiadat, hukum adat dan majelis ta’lim, selanjutnya khusus dibidang transaksi jual beli, seperti ketika pembuatan surat akta jual beli harus mengetahui mukim. Kemudian yang menangan di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria peukan.

Konsep-konsep untuk menjalankan syari’at Islam, khususnya menyangkut dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam wilayah mukim menyangkut dalam segala hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang hidup dalam pergaulan masyarakat, begitu juga denga aset yang terdapat di hutan seperti jeurnang. Setiap peraturan yang ada di gampong disetujui oleh mukim dan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh mukim di laksanakan digampong. Tradisi juga berlaku pada masyarakat wilayah kemukiman cubo, pada saat masa selesai panen di sawah, maka adanya pelepasan hewan ternak seperti lembu turun kesawah, setelah datangnya masa waktu bercocok tanam disawah maka lembut di larang dilepaskan disawah tersebut.

Di wilayah kemukiman Cubo terdapat 6 (enam) Gampong, setiap masing- masing gampong memiliki mesjid. Namun di setiap mesjid dan meunasah memiliki imum chik kemesjidan dan imum chik gampong. Aset yang ada pada masing-masing kemesjidan dan gampong, seperti tanah waqaf mesjid dan tanah waqaf meunasah.

Sengketa yang pernah terjadi mengenai tanah waqaf mesjid yang terletak di Gampong cubo, untuk saat ini kasus tersebut sudah masuk ke Mahkamah Agung. Adapun pihak yang menggugat tanah waqaf tersebut adalah dari ahli waris pewaqaf, dimana ahli waris pewakaf bersikuh tanah tersebut yang terletak di Gampong Cubo sepengetahuan ahli waris tidak pernah diwaqafkan.

Peran mukim di Mukim Meurudu lebih kepada adat-istiadat. Jika permasalahan di gampong adanya mukim gampong yang di adopsi dari mukim kabupaten. Kemudian jika adanya permasalahan terkait penggunaan narkoba dan sejenisnya maka dilakukan tindakan langsung dari Gampong setempat. selain itu penyelesaian sengketa adat yang berkaitan pelepasan hewan ternak seperti lembu yang dapat merugikan orang lain

Mukim Meureudu membawahi atas 8 (delapan) Gampong dengan empat mesjid. Kemudian di bawah mukim juga ada lembaga adat seperti Keujrun Blang, Panglima Laot dan Haria Peukan. Adapun peran dari Keujrun Blang adalah mengatur air dan blang (sawah) tanpa terlepas koordinasi dengan mukim, selanjutnya jika terjadi sengketa irigasi antara sesama keujrun blang gampong maka melaporkannya ke mukim dan mukim melakukan koordinasi dengan keujrun blang mukim dan membahas secara bersama-sama dalam rapat/musyawarah.

Kemudian peran Mukim dibidang SDA melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perikanan, adapun kewenangan *keujreun blang* yang menangani di bidang sawah (*blang*) dan panglima laot menangani masalah yang terjadi di laut. Mukim juga berperan dalam hal memberikan saran atau masukan terhadap masyarakat mengenai dana gampong apabila perangkat gampong membutuhkan pendapat dan saran Mukim, kemudian setiap keputusan dan pertimbangan Mukim masih diterima baik oleh masyarakat.

Kemudian dalam hal pembuatan selokan/parit Mukim juga ikut serta, adapun mengenai IMB tetap ada koordinasi dengan mukim dan mukim juga ikut serta dalam rapat IMB, kemudian dalam hal pelebaran jalan mukim juga ikut serta membahasnya, karena apabila ada pihak yang punya hak atas tanah maka dapat bernegosiasi dengan pemerintah.

Peran Mukim juga dalam menghimbau masyarakat agar apabila lahan yang aktif/produktif maka jangan dilakukan pembangunan rumah. Namun kembali lagi

kepada masyarakat sendiri, terkadang ketika jalan sudah di bangun namun masyarakat yang tergiur menjual tanahnya. Adapun pemilihan imum mesjid dan pembangunan mesjid Mukim tidak pernah dilibatkan, pengurusan tanah waqaf diurus oleh imum raja dan panitia mesjid.

Bagi masyarakat ingin mewaqafkan sawahnya, kemudian panitia mesjid mengurus surat wakaf ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kuakec), apabila dimintakan saksi dari mukim maka mukim siap jadi saksi. Salah satu sengketa waqaf terjadi diwilayah kemukiman Meurudu, dimana anak sebagai ahli waris pewaqaf tidak mengakui kalau tanah itu di waqafkan oleh orang tuanya semasa hidup.

Mukim tersebut juga memiliki peta Mukim, adapun aset yang membawahi Mukim seperti mesjid dan rumah sekolah. Salah satu Pemanfaatan ruang diwilayah kemukiman Jangka Buya Timu yaitu sawah, karna SDA yang dimanfaatkan dalam permukiman tersebut adalah padi, jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani dengan masa panen dalam setahun dua kali.

Adapun keujrun blang menangani masalah blang dan tidak di kelola oleh mukim, sedangkan mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi keujrun blang, kemudian keujrun blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk pbb, gotong royong, dan kenduri blang yang di manfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu di urus oleh keujrun blang yang disebut dengan Brukmeng. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.

Selanjutnya ketika rapat dengan mukim, mukim juga ikut serta untuk mendengarkan masukan dan saran dari peserta rapat, akan tetapi yang melaksanakan adalah mukim. kemudian pengkoordinasian dengan mukim masih sangat bagus misalnya ketika datangnnya masa turun kesawah, maka mukim juga memberi saran dalam hal tersebut.

Mukim Jangka Buya Timu, Mukim Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana masa jabatannya sudah selesai pada tanggal bulan 7 tahun 2018 yang saat ini sedang di lanjutkan oleh Plt Sekretaris Mukim. Adapun kewenangan Mukim yakni menasehati Mukim yang bermasalah, misalnya seperti sengketa batas gampong. Kemudian dalam

hal pembangunan Mukim tidak pernah dilibatkan, akan tetapi Mukim berperan dalam hal melakukan audit kesetiap Gampong terhadap anggaran yang diberikan. Apakah penggunaan anggaran tersebut habis di gunakan.

Adapun Keujrun Blang menangani masalah *blang* dan tidak di kelola oleh Mukim, sedangkan Mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi keujrun blang, kemudian keujrun blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk PBB, gotong-royong, dan *khanduri blang* yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu diurus oleh *Keujrun Blang* yang disebut dengan *brukmeng*. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap Gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.

Dalam permukiman tersebut terdapat satu mesjid yang terdiri atas 6 Gampong. Adapun tata cara pemilihan mukim yang dipilih oleh masyarakat, dimana delegasi setiap gampong dengan jumlah orang dan diambil dari suara terbanyak. Selanjutnya mengenai pengangkatan khatib mesjid, maka seluruh geuchik yang ada di pemukiman tersebut diundang oleh mukim untuk melakukan musyawarah tentang calon khatib masjid yang dilaksanakan di dalam mesjid, kemudian dalam proses pemilihan tersebut tidak dipilih oleh masyarakat umum akan tetapi dipilih oleh tokoh-tokoh dengan delegasi 5 orang dari setiap Gampong. Kemudian peran mukim dalam hal waqaf, Mukim tidak punya kewenangan, akan tetapi tanah waqaf tersebut adalah kewenangan dari panitia mesjid.

Mukim sedang memperjuangkan aset tanah waqaf harus dikembalikan, karena semua tanah ulayat, laut, hutan, rimba, sungai, selokan, syahbandar, dll termasuk khatib dibawah kekuasaan mukim. Tapi semua itu secara teknis kewenangan tidak pernah diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, misalnya dalam hal pemilihan Abu Laot Mukim tidak pernah di hadirkan mukim, hanya dalam bentuk di kabarkan saja jika Abu Laot sudah terpilih. Akan tetapi kekuasaan Mukim Pidie Jaya bahwa Abu Laot berada di bawah kekuasaan Mukim, ungkap Nurdin Ahmad. Selanjutnya Nurdin Ahmad mengatakan bahwa tanah waqaf juga diperjual belikan, namun sebelumnya ketika ayah dari Bapak Nurdin Ahmad menjadi Mukim pernah menyimpan dokumen (buku) tertanggal 15 april 1971 disitu terdaftar semua tanah waqaf.

Tanah ulayat ini jika kita melihat di daerah wilayah ule glee semakin dekat dengan jalan besar semakin menyempit. Menurut Bapak Nurdin Ahmad ketika Pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa ingin melakukan pembangunan disini harus ada IMB, tetapi itu hanya dalam bentuk seruan, kenapa saya katakan seperti ini untuk memiliki IMB sangat perlu supaya jangan terjadi pada saat pembukaan jalan terjadi penyempitan jalan di daerah Ulee Glee. Seharusnya sebelumnya jalan di wilayah Ulee Glee lebih luas, karena banyak masyarakat yang mengambil tanah ulayat dengan cara mendirikan pagar di atas Selokan.

Kewenangan tata ruang tidak pernah diberikan hak oleh pemerintah daerah, yang semestinya kewenangan tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus di berikan oleh pemerintah daerah. Koordinator Mukim Bapak Nurdin Ahmad juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang membangun toko atau menanam di atas tanah JKA agar di tarik lagi kebelakang, karena tanah JKA mulai di ambil alih kembali.

Dalam hal izin IMB tidak pernah dilibatkan Mukim, karena pemerintah tidak memberikan kewenangan. Adapun hubungan Mukim dengan Mukim sangat baik di bidang Administrasi, akan tetapi dibidang pembangunan Mukim masih tertinggal dikarenakan tidak dilibatkannya mukim atau tidak pernah dimintanya rekomendasi dari mukim.

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Jangka Buya Baro lebih ke pemukiman daerah laut, pendidikan, dayah, tanah waqaf. Dalam hal waqaf salah satu tujuan Bapak Nurdin Ahmad adalah memperjuangkan semua tanah waqaf harus dan wajib di kembalikan, karena tanah waqaf adalah tanah adat. Selanjutnya didalam inventarisir mukim terdapat 40 titik tentang daftar tanah waqaf/kebun.

Adapun lembaga dibawah mukim terdapat Keujrun blang, haria pekan, ketua seunubok, abu laot, diantara lembaga ini masih ada koordinasi dengan mukim, tapi kewenangan dalam pemilihan abu laot seharusnya dilibatkan dalam panitia akan tetapi hanya sebatas pemberitahuan biasa setelah pemilihan *Abu Laot*.

Adapun penyelesaian sengketa perkelahian antar warga diselesaikan dengan adat dan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tersebut peran mukim dan putusan mukim masih sangat di hargai. Bapak Nurdin Ahmad juga menyrankan kepada mukim

agar membuat dokumen tentang serah terima jabatan keuchik baru dan geuchik lama supaya adanya kejelasan inventaris pada mukim sebelumnya atau yang baru.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Pidie Jaya, sebagai obyek sasaran wawancara tiga mukim di antaranya, Mukim Cubo, Mukim Meureudu dan Mukim Jangka Buya Timu, peran mukim dalam hal tata ruang di wilayah kemukiman masing-masing mukim tidak diberi peran baik secara tertulis dalam bentuk produk hukum yang dikenal dengan Qanun maupun secara kebiasaan, padahal kalau dilihat secara filosofis masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, kedudukan sangat menentukan dalam tata ruang disamping adat isdiadat lainnya yang berlaku di Aceh. Peran mukim dalam hal tata ruang di Kabupaten Pidie Jaya khususnya dan Aceh pada umumnya, peran mukim dalam tata ruang perlu diberdayakan kembali, supaya kearifan lokal yang hidup di masyarakat Aceh menjadi suatu keunggulan kekayaan potensi daerah.

4.1.3. Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar dengan ibukotanya Jantho, letaknya sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie.

Mukim Lamteuba merupakan salah satu mukim di Kabupaten Aceh Besar^[23]. terletak di lembah Gunung Seulawah Agam, dikelilingi bukit-bukit yang luas. *Mukim Lamteuba* termasuk satu kawasan penghasil padi terbesar di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan sebagai petani, selain menggarap kebun dan memelihara ternak, sebagian kecil lagi sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil. Hasil bumi dari *Mukim Lamteuba*, selain padi, adalah cabe, kemiri, kopi, kacang tanah, dan pisang.

Kawasan *Mukim Lamteuba* terdiri atas kawasan perumahan (perkampungan), masjid *Mukim* sebagai pusat aktifitas ibadah, sungai (*krueng*), padang gembala (*padang meurabe*), *agro forestry* (Hutan Tanaman Industri/HTI), persawahan (*blang*), hutan adat terdiri dari hutan muda dan hutan rimba (*uteun*), kebun campuran (*seuneubok*), perladangan (*glee*), serta kawasan terbangun. Masyarakat hukum adat *Mukim*

Lamteuba telah menginisiasi melakukan pemetaan ruang secara partisipatif bekerjasama dengan YRBI, sebagaimana dapat dilihat pada peta tata ruang *Mukim Lamteuba* sebagaimana terdapat pada *lampiran 1*.

Mukim Lamteuba memiliki kewenangan yang luas atas wilayahnya. Seorang yang memasuki wilayah *Mukim* harus meminta izin terlebih dahulu. Orang yang memasuki Lamteuba untuk memanfaatkan sumber daya alam harus melapor pada *Mukim*. *Mukim* memiliki wilayah yang lebih luas daripada *Gampong*, kewenangan *Keuchik* (Kepala *Gampong*) atas wilayahnya paling luas 1,5 km. Lebih dari itu adalah wilayah *Mukim*. Kawasan *Padang meurabee* (padang penggembalaan ternak), walaupun dekat dengan *Gampong*, merupakan wilayah *Mukim*. Dalam melakukan aktivitas *cah glee* (membuka ladang) terhadap kawasan yang luasnya 1,5 km, seorang warga harus melapor terlebih dahulu pada *Keuchik (Kepala Gampong)*, sedangkan kawasan yang lebih dari luas itu adalah hak wilayah *Mukim*. Seperti, *padang meurabee* luasnya 900 ha dan *payeun* (tempat memelihara ikan dalam bentuk sumur-sumur) yang luasnya seperti waduk, pada saat panen ikan air dikeringkan. Menurut sejarah, *payeun* telah ada sejak terbentuknya *Mukim Lamteuba*. Demikian pula, kawasan *Mukim* lainnya, seperti *bineh krueng* (tepi sungai) dan hutan lindung.

Mukim Lamteuba sangat ketat mengawasi kawasan hutan agar tidak terjadi perusakan lingkungan, seperti *illegal logging*. Setiap warga maupun pengusaha lokal dilarang memotong kayu pada sumber mata air.

Berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dalam penataan kawasan persawahan (*blang*), *Mukim Lamteuba* mengenal adat musim *luwah blang*. Menurut kebiasaan, setelah selesai menuai padi kawasan *blang* dibiarkan menjadi tempat terbuka, yang berlangsung setiap tahun. Musim *luwah blang* berawal sejak petani terakhir selesai menuai padi di sawahnya. Sebelum semua petani selesai menuai padi berlaku “*pantang tot jeumpung*” (dilarang membakar jerami). Tujuannya untuk mencegah turunnya kawanan kerbau (*keubeu*) dan lembu (*leumo*) dari kawasan ladang (*gle*) atau *padang meurabe* ke kawasan *blang*.

Praktek kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dapat diamati pada pengalaman sehari-hari yang dilaksanakan oleh *Mukim Lampanah*, di wilayah ekosistem Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Adat mengelola hutan dengan adanya larangan menebang kayu di kawasan *uteun adat* (hutan adat), seperti di kawasan

taleuk lhee, *rimba goh ta'eun*, dan *rimba Teungku Keumuroh*. Waktu berburu rusa satu tahun sekali. Penebangan kayu di hutan untuk pembangunan rumah masyarakat ditentukan ukurannya (diameter 30 cm/minimal usianya 3 tahun). Pengambilan madu dalam satu tahun pada bulan Agustus, September dan Oktober (3 bulan berturut-turut). Orang luar yang akan mengambil hasil hutan harus melapor pada Panglima *Uteun* atau Imeum *Mukim*. Larangan menebang pohon tempat lebah bersarang, membuka kebun di kawasan hutan lindung adat. Larangan menangkap ternak dalam wilayah *Mukim* Lampanah tanpa melapor pada kelompok peternak setempat (khusus untuk ternak yang berasal dari *Mukim* lain tetapi merumpuk dalam wilayah Lampanah di siang hari)

Penguasaan masyarakat hukum adat *Mukim* Lampanah terhadap wilayah ulayatnya, meliputi kawasan padang gembala, sungai, alur, dan hutan-rimba. Kawasan hutan tersebar dari perbatasan dengan *Mukim* Krueng Raya, Lamteuba dan *Mukim* Saree serta *Mukim* Kalee. Potensi *Mukim* Lampanah sangat diandalkan pada masa sebelum wilayahnya dialihkan dan dikuasai oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), sebagian besar merupakan *daerah penghasil ternak terbesar* dan sebagian kecil *Gampong* di Aceh Besar yang berdekatan dengan wilayah pesisir.

Izin eksplorasi di wilayah *Mukim* Lampanah pernah diberikan oleh Bupati Aceh Besar kepada PT Bina Meukuta Alam pada 1 Januari 2014 yang berlaku hingga 2016. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, berdasarkan data termutakhir Februari 2014, terdapat sejumlah 136 izin usaha pertambangan di seluruh Aceh. Warga *Mukim* Lampanah menolak kehadiran perusahaan tambang pasir besi tersebut, karena pengalaman mereka menghadapi PT Samana Citra Agung. Perusahaan lokal ini mengeruk pasir besi secara manual di pesisir Lampanah sejak 1990-an. Ia kini menjalin mitra bisnis dengan PT Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik semen di Laweung, Pidie, perbatasan timur Lampanah. Kini kawasan konsesinya seluas 120,60 hektare, izinnnya diperpanjang dari 2011 hingga 2021. Izin resmi itu tak pernah diketahui secara langsung oleh perangkat *Mukim* setempat. Mereka mengetahuinya dari surat kabar *Serambi Indonesia*. Perangkat *Mukim* menanti-nanti izin operasi perusahaan ini dihentikan resmi.

Mukim Lampanah pada tahun 2005 mengukuhkan kembali adat *Mukim* untuk menjamin keberlanjutan keberadaannya dan melindungi wilayah *Mukim* dari eksploitasi oleh pihak luar atau pengusaha yang berbekal izin dari pemerintah

atau pemerintah daerah. Acara pengukuhan adat Mukim dilaksanakan dengan media *kenduri* (selamatan) yang merupakan bagian akhir dari proses rekonstruksi sistem adat, sebelumnya warga *Mukim Lampanah* telah melakukan serangkaian musyawarah, baik musyawarah antar *Gampong* maupun secara khusus untuk kalangan tertentu, seperti para nelayan untuk membahas masalah *adat laot* (laut). Dalam acara ini turut diundang pihak pemerintah Mukim dan pemerintah kabupaten Aceh Besar. Agar dapat diketahui oleh kalangan yang lebih luas, *kesepakatan adat tentang tata ruang dan aturan adat* lainnya ditempel di tempat- tempat umum.

Mukim Lampanah dibagi atas kawasan pemukiman (perumahan), persawahan, *padang meurabe* (padang penggembalaan ternak), *agro forestri*, kawasan hutan adat, serta kawasan pesisir dan laut. Masyarakat hukum adat *Mukim Lampanah* bersama dengan YRBI telah menginiasi pemetaan ruang secara partisipatif, sebagaimana dapat dilihat pada peta tata ruang *Mukim Lampanah*, sebagaimana *terlampir*.

Adapun struktur Mukim di Lam Kabeu yaitu, Mukim, Tuha Peut Mukim, Pawang Uteun (ketua seuneubok), Keujrun Blang, Haria peukan, panglima laot. Namun Dalam hal Pemanfaatan wilayah Mukim Terkait Sumber Daya Alam, seperti gunung, hutan, lautan itu dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Sedangkan hak wilayah Mukim adalah seperti tanah adat itu sebagian sudah dikuasai atau dikelola oleh HTI, yang saat ini sudah diperpanjang kontrak selama 45 tahun kedepan.

Dalam Mukim Lam Kabeu mawah masih rentan dilaksanakan oleh masyarakat, namun mawah tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu, yang pertama ada Marwah bagi hasil misalnya seperti dalam hal di bidang pertanian (sawah/*blang*), Kemudian yang kedua mawah dalam bidang hewan peliharaan.

Adapun untuk kegiatan pertanian itu juga dibagi atas 2 (dua), yang pertama untuk aktivitas bercocok tanam itu dilakukan oleh kaum wanita, apabila dilakukan oleh kaum laki-laki maka akan ditertawakan. Mawah dalam hal pertanian sesuai dengan adat yang ada di Mukim Lam Kabeu, misalnya dengan cara kita mengajak pihak kedua atau orang lain untuk bercocok tanam disawah seperti kegiatan (*Pula, Rawoet, Seumangke*) sedangkan kita adalah pihak yang menggarapnya. Yang kedua segala aktivitas kaum laki-laki dalam bidang pertanian kegiatannya seperti (*Koh, Lheu, Meu'u*) padi tersebut. sedangkan hasilnya, baja, dan zakat ditanggung secara bersama-sama.

Kemudian dalam hal *gala* (gadai) juga masih hidup dalam masyarakat, jika sudah datang masa perjanjian meskipun tanah tersebut belum di tebus, maka tanah tersebut terus digunakan. Selanjutnya mengenai tanah wakaf, ketika ada tanah yang di wakafkan seharusnya yang imam Mukim diberi tahu meskipun diwakafkan melalui tangan imam masjid, karena imam masjid berada di bawah iman Mukim. Misalnya seperti kasus yang sudah terjadi ketika sebuah perusahaan mewakafkan tanah pada imam masjid tapi tidak pernah memberitahu kepada Mukim.

Namun terkait jabatan Imeum masjid seharusnya punya jangka waktu, akan tetapi yang terjadi tidak saai ini imam masjid tidak punya batas waktu, sedangkan dari pihak-pihak Gampong sudah mengusulkan untuk adanya penggantian imam masjid. Kenapa Mukim tidak membuat panitia mesjid, dikarenakan pada saat ini banyak pihak yang tidak searah, sejalan atau tidak sependapat maka dari itu susah dibentuknya panitia mesjid.

Adapun pengelolaan aset Mukim, misalnya seperti tanah wakaf itu sangat banyak, Akan tetapi tidak adanya pendataan terhadap tanah wakaf tersebut, namun data sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai keuchik masih ada dan disimpan pada sekdes sebelumnya.

Peran Mukim Lamteuba, Mukim Seulimum, Kabupaten Aceh besar yaitu menyelesaikan penyelesaian sengketa secara adat dan tetap adanya koordinasi baik antara Mukim dengan Mukim maupun Mukim dengan Mukim. Kemudian terkait jual beli dalam hal pembuatan akta atau sertifikat tanah peran Mukim di situ sebagai saksi. Namun terkait rekomendasi izin keramaian jika kegiatan dilaksanakan di gampong maka rekomendasi dari kechik, kemudian apabila kegiatan dilaksanakan di pasar atau di masjid maka rekomendasi dari Mukim.

Menurut Bahrum, lembaga dibawah Mukim, seperti Keujruen Blang masih sangat aktif meskipun ada masyarakat yang nakal seperti belum waktunya turun ke sawah Tapi mereka tetap memaksakan kehendaknya untuk turun ke sawah, dan aturan blang masih berlaku untuk umum. Selama 2 tahun saya menjadi Mukim, sudah adanya haria peukan, panitia masjid khusus, pawang gle juga sudah berbentuk, akan tetapi untuk saat ini keujrun blang sudah berjalan sampai saat ini 80%.

Kemudian wilayah Mukim yang berlaku untuk kepentingan umum diantaranya seperti *padang meurabe* khusus, namun *padang meurabe* tersebut tetap tunduk di bawah koordinasi Mukim. Untuk pengembala ternak terdiri atas dua musim, yaitu

Musim Barat dan Musim Timur. Musim barat adalah musim tidak membawa ternak ke sawah, sedangkan musim timur adalah musim membawa ternak ke sawah. Kecuali ternak kecil seperti kambing itu membuat kandang di ladang (*glee*). Kemudian ternak tersebut tidak dibawa kembali pulang sampai dengan adanya intruksi ketika Mukim mengatakan sudah datangnya waktu *kenduri blang*, maka ternak tersebut sudah bisa dibawa kembali pulang.

Adapun kerjasama Mukim dengan lembaga lain seperti seperti lembaga WWF, YRBI. Kemudian terkait dengan lingkungan sering terjadinya illegal logging namun dalam hal ini kendalanya adalah adanya indikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait sehingga *illegal logging* ini susah untuk diatasi oleh Mukim.

Penataan ruang Mukim Lampanah, Mukim Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, termasuk *padang meurabe*, *alue*, sungai dan juga tempat lembu dan kerbau minum. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan gampong terkikis secara pelan-pelan tata ruang Mukim tersebut, namun Mukim lampanah masih mempertahankan tata ruang di lampanah karena sudah menjadi sebuah perjanjian adat bagi masyarakat Mukim. Adapun pemanfaatan ruang selain laut juga ada hutan, sawah, ladang. Selanjutnya lembaga fungsional Mukim terdiri dari *keujrun blang*, *petua seunubok*, *panglima laot*, dan *panglima uteun*. Kemudian terkait pemberdayaan terhadap lembaga fungsional Mukim dalam hal ini tidak adanya dukungan dari pemerintah aceh besar.

Kemudian dari zaman dulu tata ruang Mukim khususnya di Lampanah yang memajukan infrastruktur baik sekolah itu adalah Mukim, di Mukim lampanah dulu ketika orang pergi sekolah itu duduk di atas pohon bambu, selanjutnya di lampanah juga punya sejarah di mana terdapat 2 Mukim, yaitu Mukim Dati dan Mukim Pancasila.

Adapun kendala untuk saat ini bahwa ketika terjadinya sengketa namun saat diadakannya musyawarah para tokoh yang punya ilmu pengetahuan seperti di bidang agama, pengetahuan umum, mereka bukan perangkat Gampong mereka tidak pernah mau hadir karena perangkat Gampong, sehingga para perangkat Gampong pun kurangnya pengetahuan atau terbatas pemahaman, pada dasarnya perangkat Gampong di lampanah tidak memiliki pengetahuan, terkadang perangkat Gampong ini mengikuti yang diatas atau pemerintah.

Salah satu kearifan lokal yang ingin diterapkan di lampanah yaitu terkadang ada orang meskipun tidak sekolah tinggi tapi punya pengetahuan terkait kearifan lokal, tapi Mukim sendiri tidak bisa mengendalikan atau mengatur karena tidak punya kewenangan. Adapun kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan SK Bupati, yaitu membantu, diperbantukan. Diperbantukan, misalnya seperti sengketa untuk terjadi yaitu antar masyarakat tidak selesai bahkan muspika sendirilah tidak berani mengambil tindakan yang jelas terkait ada sebuah pembangunan yang kurang pas sehingga masyarakat kurang puas, kemudian Mukim sendiri tidak ditunjuk atau tidak diberi kewenangan dalam hal tersebut.

Pada dasarnya Mukim ini diberatkan pada sengketa masyarakat, kemudian dalam hal pembangunan Mukim tidak dilibatkan untuk mengawasi. Kemudian dalam hal pemilihan imam masjid berdasarkan musyawarah di bawah kendali imam Mukim.

Adapun dalam pengelolaan aset tanah wakaf dibagi atas 2 jika tanah tersebut diwakafkan ke masjid Mukim maka akan dikelola oleh Mukim yang, ke 2 jika diwakafkan ke masjid gampong maka akan dikelola oleh imam masjid gampong atau (tungku Meunasah nya).

Penataan ruang berbasis kearifan lokal masyarakat adat Mukim, sampai ketinggian keyakinan bahwa penataan ruang adat itu berbasis Mukim misalnya seperti struktur kewilayahan itu basisnya Mukim. Dalam hal pemerintahan Mukim sangat lemah, sehingga SEKIM berpandangan bahwa jika aceh ingin kembali kepada aceh sebenarnya maka harus kembali ke pada Mukim, karena pada dasarnya di bawah Mukim terdapat mesjid dan mesjid itu sebagai ruh bagi orang aceh dan di mesjid itulah tempat bertumpu orang-orang yang berada di setiap Gampong sehingga kita yakini bahwa cara pandang atau cara berpikir kita hidup ini adalah berbasis Mukim.

Adapun struktur kewilayahan setiap wilayah itu adalah gabungan Mukim- Mukim, misalnya seperti *Ule Balang* terdapat 7 Mukim, 12 Mukim. Kemudian (*Sagoe*) juga gabungan Mukim ada 22 Mukim, 25 Mukim jadi kami meyakini bahwa penataan ruang atau pola ruang itu adalah berbasis Mukim. Kemudian pemanfaatan dan peruntukannya berbasis Mukim, karena jiwanya adalah pemanfaatan bersama gampong-gampong dalam Mukim dimana dalam setiap ruang itu terdapat aturan sendiri masing-masing, karena gampong merupakan bagian pola ruang berbasis adat.

Kemudian gampong tersebut merupakan tempat kediaman masyarakat dimana masyarakat membangun rumah atau fungsinya sebagai tempat tinggal, misalnya di gampong ada aturan bahwa ketika pohon itu sudah tumbuh kemudian di bawah pohon tersebut di buat rumah maka rumah tersebut di anggap lebih penting dari pada pohon tersebut atau lebih tua rumah dari pada pohon yang duluan pernah ada dan pohon tersebut harus di tebang.

Sehingga terdapat aturan yang berbeda, terkait juga tentang binatang ternak misalnya di gampong harus diikat. Adapun peran Mukim yang paling menonjol adalah tentang penyelesaian perselisihan untuk semua perselisihan yang terjadi pada masyarakat ketika di tingkat gampong tidak selesai maka perkara tersebut dilimpahkan ketingkat Mukim, namun diselesaikan secara adat tapi kasus-kasus demikian tidak terlalu banyak.

Kemudian ketika kita melihat fakta di lapangan bahwa kewibawaan Mukim mulai memudar, karena penyebab utama terkait juga dengan kewenangan yang melekat pada Mukim. Kemudian kewenangan mungkin yang terdapat pada Mukim tahun 2003 hanya sebagai normatif saja akan tetapi secara nyata kewenangan tersebut tidak diberikan, seharusnya pemerintah (pemerintah Aceh) harus mengeluarkan skema pengembalian kewenangan Mukim serta penguatan.

Kemudian para pengambil kebijakan di Aceh atau birokrat pada umumnya cara berpikinya dari segi pola pikir sentralistis sehingga tidak berani untuk kembali memperkuat aturan-aturan kearifan lokal yang ada di Aceh, padahal Aceh adalah otonomi khusus tapi kewenangan tersebut tidak dimanfaatkan namun lebih cenderung apa yang disuruh oleh pemerintah pusat. Ketika hal-hal yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang dicari adalah di mana aturan yang berhubungan dengan aturan aturan pusat atau aturan Permendagri.

Kemudian forum Mukim Aceh besar membentuk Tim Mukim untuk berusaha mendorong kabupaten kota memperkuat Mukim, sekarang dalam proses kita konsep. karena pengalaman kita sebelumnya kadang-kadang persoalannya di tingkat pemerintahan yang pertama tidak ada kemauan dalam arti kata tidak mau susah-susah. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa termasuk konsep itu kita coba buat sendiri mengenai surat edaran bupati tentang penataan kop surat dan stempel gampong, landasannya pasal 2 UUPA yang menyebutkan tentang pembagian wilayah, provinsi di bagi atas

kabupaten, kabupaten di bagi atas Mukim, Mukim di bagi atas Mukim, Mukim dibagi atas gampong. Kemudian memerintahkan Mukim untuk memfasilitasi gampong untuk penataan kembali kop surat dan stempel gampong dengan pola tata jumlah.

Kemudian dalam Mukim nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, dalam pasal 1 angka 10 dalam definisi lembaga adat jelas disebutkan bahwa lembaga adat itu adalah organisasi yang dibentuk oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah tertentu harta kekayaan tertentu dan seterusnya. Kemudian dalam Qanun Mukim Nomor 4 Tahun 2003 dalam pasal 18 dengan tegas disebutkan bahwa harta kekayaan Mukim terdiri dari sungai, kuala, rawa. Kemudian berdasarkan saya baca bbrpa Mukim kabupaten kota, itu adalah di adopsi dalam Mukim kabupaten kota artinya bahwa semua kabupaten kota mengakui perbedaan harta kekayaan Mukim itu sendiri.

Kemudian tentang wilayah kekuasaan Mukim mengenai jarak wilayah kuasa Mukim dari gampong terluar ke arah hutan (konsep *siuro jak woe*) yang dimaksud dengan konsep tersebut adalah sejauh dapat di kelola. Dalam arti kata kewenangan yang di berikan sejauh mana mengakses dan mengelola wilayah hutan tersebut. Kemudian wilayah kelola Mukim terhadap laut di lampanah dengan jarak 4 mil,

Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Mukim, dalam pemanfaatan SDA, dalam hal tersebut lebih kepada pemanfaatan bersama di gampong² dalam satu Mukim. Yang memiliki hak untuk memanfaatkan adalah warga Mukim setempat dalam wilayahnya. Kemudian dari sisi perizinan karena beedasarkan wilayah kelola Mukim maka sudah tentu bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan ruang kelola tersebut seharusnya melalui izin dari Mukim dengan koordinasi kechik setempat. Contoh dari ruang kelola bersama adalah (binah pasi) pemanfaatannya tidak boleh berbasis gampong tapi harus berbasis Mukim. Jika di kelola oleh gampong dengan cara di kapling justru dapat menimbulkan konflik antar gampong.

Berdasarkan temuan dalam masyarakat, *pasie* itu sifatnya dinamis yang di pengaruhi oleh arus bisa bertambah bisa bisa berkurang, jadi misalnya *pasie* ini di kelola oleh gampong bisa jadi merugikan gampong yang lain. Misalnya ada kawasan *pasie* yang dikelola oleh kampung A, misalnya kampung a menanam pohon untuk menahan ombak jadi *pasie* di kampung lain hancur. Sehingga pasi ini tidak bisa di kelola pergampong tapi dikelola secara antar gampong satu Mukim. Dan juga seperti sungai

yang merupakan salah satu harta kekayaan Mukim yang tidak bisa di kapling juga, kemudian di aceh besar ada kasus di Gampong Pasie daerah Lambaro ada sengketa sungai jadi penguasaan sungai oleh gampong² dengan tujuan tambang pasir namun persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Mukim.

Pasar juga merupakan wilayah kuasa Mukim meskipun terletak di satu gampong. Penguatan kapasitas Mukim mungkin secara khusus tidak ada tapi prosesnya melalui diskusi diskusi atau forum pertemuan² kemudian dalam forum pertemuan tersebut saling berbagi pengalaman atau berbagi persoalan.

Misalnya Mukim menentukan bahwa tuha peut Mukim merupakan salah satu perangkat Mukim, tapi salah satu cara untuk membentuk tuha peut Mukim dengan cara perbup dan penganggaran dari kabupaten, persoalannya adalah kabupaten tidak mau mengeluarkan peraturan bupati tentang Tuha Peut Mukim

karena tidak ada anggaran, sementara tuha peut Mukim perlu ada dalam perangkat Mukim, supaya Imeum Mukim dapat bermusyawarah dan menyelesaikan masalah. Sedangkan majelis yang menyelesaikan masalah yang paling penting adalah Tuha Peut. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Imeum Mukim dengan membentuk Tuha Peut meskipun tidak ada Peraturan Bupati (Perbup). Namun pola ini di kembangkan oleh Mukim lain, caranya adalah dengan kesepakatan gampong bahwa anggota tuha peut Mukim adalah utusan dari tuha peut gampong. Namun dari sisi anggaran sudah ada di gampong.

Adapun kelemahan dari pemerintah seharusnya Mukim ini sudah terealisasi ke semua masyarakat, minimal ke Mukim. Mungkin ke depan kita akan membahas kewenangan ataupun tugas dari pada pemerintah Mukim yang selama ini terlihat seperti tidak ada peran. tapi jika kita lihat dari perjalanan sejarah dari Sultan Iskandar muda memang level pemerintahan terkecil adalah Gampong yaitu dari kumpulan beberapa Gampong minimal 4 Gampong sudah menjadi pemukiman.

Konsep kita sekarang akan mempersempit ke pemukiman yaitu ada pelayanan khusus di tingkat perMukiman yang memberi manfaat bagi daerah- daerah bawahannya. Daerah bawahan adalah daerah gampong yang ada di bawah permukiman, jadi sedikit gambaran umum terkait masalah penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, ruang artinya wadah yang tersedia baik itu di atas permukaan bumi, udara, yang terdapat dalam tanah maupun di laut itulah arti dari pada ruang yang sesungguhnya.

Selanjutnya ketika ruang itu kita manfaatkan, kita tata sama seperti kita tata sebuah rumah dalam bentuk yang kecil bagaimana cara kita menata, membuat pola ruang yang menjadi ruang-ruang yang terpola, sehingga rumah itu ketika di lihat lebih menarik, teratur, tertib. Sehingga ada nilai estetika yang dimunculkan dari tata ruang itu sendiri, itulah sebuah esensi dan hakikat yang sesungguhnya untuk kita menata sebuah ruang, sehingga apapun kedepannya kita rencanakan pembangunan seperti halnya pak geucik, Bupati, gubernur, presiden mudah mengambil kebijakan-kebijakan dengan adanya rencana-rencana yang dituangkan secara spesifik.

Jadi penataan ruang itu sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkesinambungan dari masa ke masa sehingga berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara kita menata untuk melahirkan regulasi-regulasi di tingkat Mukim dengan cara musyawarah, sehingga dalam pengawasan, dalam pengendalian, dalam monitoring mengenai pemanfaatan ruang ini bisa diatur dalam regulasi. ketika kita berbicara ingin mendirikan bangunan di mana letak pusat perMukiman untuk masyarakat, di mana pusat perdagangan ini diatur dalam undang-undang. Sedangkan kita diatur dalam Mukim nomor 4 tahun 2013, bagaimana yang dinamakan kawasan lindung, bagaimana yang dikatakan kawasan lindung setempat, bagaimana dikatakan struktur ruang, bagaimana dikatakan jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, jaringan rel kereta api yang mana itu semua merupakan rencana strategis negara.

Supaya semua kegiatan dapat terintegrasi dalam suatu aturan atau regulasi yang ada di Mukim, jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selanjutnya PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada beberapa hal penting yang pertama dari sektor pengaturan, kemudian pembinaannya, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya dalam pengaturan ini upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah karena Mukim juga pemerintah Gampong dan pemerintah Mukim. Bagi pemerintah daerah masyarakat dalam penataan ruang, inilah perlu regulasi hukum. Baik itu RTRW Mukim maupun dibawahnya. Oleh karena Gampong punya legalitas sendiri dan juga punya hukum sendiri, namun harus bersinergi sehingga harapan dan apa yang diharapkan dapat terfokus dan

dinikmati bersama hasil pembangunan yang telah direncanakan dan yang sudah kita bangun.

Kemudian dalam pembinaan ini sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja, mungkin penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan masyarakat, kemudian terkait tatanan pelaksanaan upaya pencapaian tujuan melalui pelaksanaan, Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dan juga terkait mengenai izin.

Selanjutnya ada daerah dalam kawasan pemukiman terdapat lahan sawah produktif atau Lahan Pertanian Produktif Berkelanjutan (LP2B) mengenai tata ruang ini tidak boleh dilanggar. Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ini juga harus melihat estetika disekitarnya, apa saja yang bisa dimanfaatkan nanti akan dilahirkan sebuah regulasi ditingkat Mukim yang akan diaplikasikan ke setiap Gampong yang ada dibawahnya.

Kemudian dalam pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, mungkin pelaksanaan tata ruang itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang. Jadi dalam pelaksanaannya, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dalam hal ini masyarakat sebagai pengawas, kemudian nanti di tingkat Mukim kita juga membentuk tim baik itu tim dalam perencanaannya, pemanfaatan, maupun dalam pengendalian.

Selanjutnya bagaimana cara memfungsikan pusat Mukim itu sebagai pelayanan Mukim untuk daerah-daerah bawahannya itu yang penting. Jadi profil daerah ini yang paling penting karena dengan adanya profil daerah kita paham dan juga terkait isu-isu di daerah itu sendiri yang sedang berkembang sehingga dari situlah muncul yang perlu kita tangani dengan berkolaborasi dengan semua untuk membuat sebuah perencanaan untuk menuntaskan isu-isu tersebut. Jadi inilah perlu hubungan interaksi, jadi fungsi dari Mukim ini bisa memberikan dampak positif bagi Gampong Gampong yang berada di bawahnya.

Kemudian dalam pemanfaatan, dan pelaksanaan penataan ruang ini upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Mukim RTRW.

Karena dokumen ini merupakan dokumen perencanaan kita semua untuk 20 tahun kedepan jadi tertuang secara umum semua rencana kita, terarah semua pembangunan ketika Mukim duduk dengan Gampong-Gampong, menyepakati untuk pertumbuhan Mukim lamteuba. Contohnya di mana yang akan kita arahkan untuk pengembangan perMukiman ini ada aturan semua, berapa persen dari total wilayah yang bisa kita kembangkan nantinya jika populasi penduduk meningkat tajam begitu juga dengan ruang terbuka sehingga sampai ke situ kita mengatur. Selanjutnya ekonomi yang tumbuh sangat pesat contoh daerah perbatasan seperti Aceh besar dengan Kota Banda Aceh ini rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan akan diatur untuk jenis bangunan yang bagaimana yang layak jadi, itulah manfaat dari pada dokumen perencanaan tata ruang untuk kita semua.

Kemudian dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi. Kemudian terkait perizinan, pemberian isentif dan dis insentif artinya, isentif ini merupakan daerah-daerah yang memang di mana masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dekat dengan hutan lindung, kemudian mau tidak mau orang tersebut terkadang memanfaatkan dari pada hutan lindung (geujamah) maka untuk menggantikan supaya tidak geujamah maka insentif yang diberikan berupa beasiswa untuk anaknya, kemudian pemberdayaan ekonomi ataupun listrik gratis sampai ke situ diatur.

Kemudian sebelum melanjutkan ke tingkat Mukim, diselesaikan pada tingkat Mukim terlebih dahulu jika kita mengikuti hirarkinya, jangan sampai dari Gampong langsung melompat ke Mukim, kemudian apabila Mukim tidak mampu baru tingkat kabupaten. Perpaduan antara perencanaan spesial dan perencanaan non spesial, mungkin kalau perencanaan dan spesial yang selama ini kita lakukan inilah pengelolaan keuangan Gampong jadi undang-undang Gampong juga yang sudah berganti-ganti dan hari ini sudah Nomor 6 Tahun 2014, mungkin kewenangan penuh dipadukan dengan undang-undang pemerintah yang sebelumnya nomor 32 tapi sekarang nomor 23 itu saja yang di balik2.

Jadi dalam undang-undang dijelaskan mana batasan-batasan kewenangan Gampong karena dalam undang-undang nomor 23 Mukim itu tidak bermasalah karena itu undang-undang nasional. Sedangkan Aceh kita lebih banyak diatur dalam UUPA yaitu nomor 11 tahun 2006 di situlah keistimewaan kita, tapi kita belum membedah

semuanya. Dalam perencanaan non spesial ini berbasis perencanaan dan anggaran jadi ini jelas undang-undang perencanaan nomor 25 tahun 2004. Apapun perencanaan, apapun uang negara yang kita gunakan walaupun hanya 1rupiah untuk pembangunan itu harus dimusyawarahkan, itu diatur semua dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya tujuan penataan ruang di Aceh besar untuk mewujudkan pembangunan Aceh besar yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, Mino politan, industri, pariwisata serta gampong bencana, yang berkelanjutan serta sesuai dengan syariat Islam. Ini akan berlanjut selama 20 tahun. Mukim nomor 4 tahun 2013 dari tahun 2012 sampai tahun 2032. Jadi di sinilah semua pembagian zonasi, semua masalah perizinan, bagaimana memberikan izin di kawasan lindung, kawasan wisata alam, kawasan hutan taman rakyat begitu juga dalam Mukim. Ini yang akan kita bedah nanti cuma saat ini kita sedang melakukan peninjauan kembali jadi kita semua nanti akan merumuskan Mukim baru dan ini akan kita ganti karena selama ini ini banyak yang melakukan alih fungsi lahan, banyak bangunan yang tidak ada izin yang tidak disampaikan kepada kita. Agar lamteuba ini terupdate, seperti profil Mukim harus disiapkan semua, data-data harus disiapkan semua nanti secara teknis lebih detail kita bicara.

Berbicara berbasis tata ruang itu yang paling penting tapi sudah ada Mukim Nomor 8 Tahun 2009 jadi, penduduk Aceh besar sendiri saat ini sebanyak lebih kurang 402.000 jiwa. Jadi bagaimana tindakan yang akan dilakukan terkait adat istiadat di gampong itu sendiri, inilah peran dari Mukim baik berbicara masalah persawahan, uteun maupun berbicara masalah pembagian air ke sawah yang nantinya tahapan ini akan diatur dan kita lakukan dalam rencana kita. Jadi dengan

memiliki regulasi nantinya resume atau Mukim di tingkat Mukim ini kita lebih mudah nantinya mempromosi Mukim kita karena data sudah lengkap. Ketika berbicara bangunan baru harus tersedia lahan, jadi kita ada prediksi yang akan kita kembangkan nantinya ke depan sehingga berbicara penetapan masalah lahan itu tidak sulit bagi kita tinggal melihat dokumen.

Kemudian perencanaan RTRW terdiri dari tiga pokok, *pertama*, rencana struktur ruang yaitu pembagian sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Jadi jika ditetapkan Mukim sebagai pusat kegiatan Mukim lamteuba, yang memberi

pelayanan kepada Gampong di bawahnya ataupun Gampong-Gampong yang ada di Mukim Lamteuba.

Kemudian rencana pola ruang, adapun pembagian kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Mungkin kawasan lindung masih kurang di sini karena disini lebih ke lembah Seulawah dan seulumum masih kurang juga. Tapi kita lebih kepada lahan padi sawah produktif di seulumum sekitar 4500 hektar lebih kurang. Jika ditotalkan 33.000 hektar sawah produktif sawah beririgasi, lahan basah yang ada di Kabupaten Aceh besar. Namun aturan sekarang jika kita mengambil satu hektar kita harus mengganti 3 hektar itu dari provinsi.

Perlunya kawasan strategis karena dilihat dari suatu dalam kawasannya akan tumbuh lebih pesat, mungkin penataan ruang kawasan peGampongan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat peGampongan pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang di dukungnya, konservasi SDA, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi, pertanian, pangan dan ketahanan pangan.

Pada tahun 2000, Mukim Lampanah sudah ada profil Mukim, kami bekerja keras untuk membangun Mukim dan siapapun yang butuh terhadap data tersebut maka akan saya berikan. Seperti yang disampaikan oleh pak Mukim lam kabeu bahwa pemerintah Aceh sendiri punya Mukim nomor 4 tahun 2005, Mukim Nomor 88 tahun 2009, selanjutnya bupati Aceh besar sudah berganti yang ketiga samapai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana, bagaimana kita bisa membuat kearifan lokal karena pada dasarnya Kami ingin berbuat yang terbaik akan tetapi pemerintah Kabupaten sendiri yang tidak becus.

Kemudian otonomi khusus bakal habis 10 tahun ke depan, jadi sehubungan dengan berbasis kearifan lokal baik dari lam teuba dan lampanah terkadang kita sendiri yang merusaknya karena seperti hal-hal yang terkait dengan bendungan, irigasi yang kami jaga namun yang menebang pohon siapa ? Orang gam, yang punya modal di lampanah orang TNI sebagai dukungan oleh polisi yang dikeluarkan malam-malam maka rusak kearifan lokal seperti yang saya sampaikan sebelumnya.

Menurut Mukim Lamteuba, *pertama*, bagi mereka persoalan tentang kearifan lokal ini sangat penting. Pernah dibicarakan dengan bupati Aceh Besar, sejauh ini belum ada di SK kan oleh kabupaten dan juga tidak ada respon apa yang telah disampaikan oleh

Mukim-Mukim Kabupaten Aceh besar. *Kedua*, perlu sedikit penjelasan dari Bappeda terkait perluasan lahan masyarakat yang sudah dikontrak oleh Hutan Produksi atau Hutan Tanaman Industri (HTI) karena kami dalam wilayah kampung di samping rumah sudah ada hutan produksi dan sudah ada lahan HTI. Jadi yang kami inginkan tiap-tiap masyarakat ini perlu dibuat sertifikat untuk pegangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana masyarakat bisa membuat sertifikat dimana masih tertahan selalu dengan lahan yang di mana terdapat lahan orang. Ini perlu kami sampaikan pertanyaan sedikit, yang di mana di dekat rumahnya sudah terdapat lahan orang.

Ketiga, mungkin kami sering ikut kegiatan di luar, Mukim Lamkabeu, Mukim Lampanah, dan Mukim-Mukim lain sering menyampaikan kepada pemerintah di Kabupaten atau di provinsi terkait wilayah tapal batas di antara Gampong dengan Gampong, tapal batas antara Mukim dengan Mukim, tapal batas antara Kabupaten dengan Kabupaten kenapa belum selesai selesai sampai saat ini.

Jadi apapun masalah yang melibatkan Mukim sebagai dewan yang akan duduk memandukan semua perencanaannya untuk melahirkan fungsi Mukim ini melihat daerah-daerah layanan dan Gampong-Gampong yang memang di bawah Mukim. Maka daripada itu salah satu indikator untuk memenuhi sebuah dokumen perencanaan yang akan dihasilkan nantinya dalam musyawarah, maka ada undang Nomor 25 satu lagi Permendagri yang baru nomor 86 tahun 2017 dan juga undang Nomor 18 tahun 2019 itu terkait dengan penggunaan dana Gampong dan juga dikuatkan dengan perbup Kabupaten. Kemudian nanti Gampong juga membentuk tim tim yang akan mengontrol yang namanya kontrol sosial dan ini juga nanti akan difasilitasi.

Semua tujuan adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sehingga hubungan antara masyarakat harmonis dan baik ,syariat Islam juga harus meningkat dan mari sama-sama kita berpikir secara hati nurani kita. Selanjutnya kita memiliki 172 kegiatan-kegiatan kecil, terkait dengan perbatasan Gampong saya upayakan juga tapi surat juga harus dimasukkan sehingga rangkaian usaha kita nanti terkait dengan masalah detail. Masalah tata ruang Mukim kita teruskan juga sehingga kekurangan seperti ini dan fungsi Mukim benar-benar harus kita kuatkan dan tetap dengan regulasi nanti juga dengan Perbub jadi kewenangan Mukim tepat sasaran jangan sampai ketika ada masalah di libatkan Mukim.

Musyawarah dan perencanaan dalam menggunakan uang negara baik tetap dilibatkan Mukim karena inilah namanya berbasis partisipatif. Sinkronisasi perencanaan dengan Mukim, jika memang Mukim itu sendiri punya rencana induknya ini sudah diarahkan untuk layanan fungsi sebuah Mukim untuk melayani Gampong-Gampong dibawahnya yang bagaimana strategisnya jika ada hal yang kurang mungkin nanti bisa disurati pada bagian PUPR dalam bidang tata ruang, terkait masalah Gampong dan dana di Bappeda, kemudian pemberdayaan masyarakat gampong dan masalah wilayah di bawah agraria.

4.2. Faktor Pendukung Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis

Kearifan Lokal

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringinya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga Adat (Panglima Laot, Keujruen Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Peutua Seuneubok, Syahbandar) dalam hak wilayah kelola Mukim yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam mengawasi fungsi ekologi, sehingga upaya memelihara dan menjaga keseimbangan alam sesuai nilai-nilai luhur budaya Aceh akan dapat terus berlanjut.

4.2.1 Faktor Pendukung Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis

Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara

Penguatan mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara sangat memerlukan factor pendukung agar dapat terwujud fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Aceh Utara, mukim masih belum berfungsi dan belum kuat dengan berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya. Harapan Mukim untuk kedepannya supaya bapak Geusyik dalam gampong mau membuat hubungan baik dengan Mukim dan mau mendengarkan arahan atau nasehat dari Mukim karena jika Mukim berbicara sendirinya maka Mukim mereka lemah dalam melakukan hal apa saja

karena aceh juga merupakan daerah otonomi khusus suatu hal yang ingin diusulkan bisa diusulkan ke tingkat provinsi tidak perlu ke pusat.

Adanya forum Mukim Geusiyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum. Karena jenjang paling atas adalah Mukim dalam beberapa Gampong. Ada kemungkinan bahwa kebanyakan Geusiyik dari lulusan STM sehingga kurang memehani dengan qanum-Mukim Gampong dan dari persepsi Geusiyik ada kemungkinan Mukim akan ikut campur dengan dana Gampong tersebut dan hal tersebut dihalangi oleh Geusiyik setempat. Karena Mukim sempat memberikan saran bahwa semua anggaran dana Gampong jangan semua dibuat tembok atau dari segi pembangunan yang bersifat beton akan tetapi dibuat suatu program yang menghasilkan di masa depan seperti membeli induk kambing untuk diperanakan yang bisa menguntungkan dan hasil akan dipulangkan untuk kas Gampong sehingga jika suatu hari nanti tidak ada lagi dana Gampong maka di Gampong tersebut masih ada hasil dari peranakan kambing tersebut dan keuntungannya akan disalurkan untuk berbagai bantuan kepada masyarakat miskin dan membantu masyarakat untuk memberikan peluang kerja.

Sebenarnya pada masyarakat setempat tidak perlu dibina dalam bertani, karena mereka memang hampir semua dasarnya dan pekerjaan sebagai petani, namun terkendali pada saat ini masyarakat belum bisa dengan mudah mengikuti usulan tersebut dikarenakan akibat dari trauma hal hal usaha yang lampau. Terkait dengan niat Mukim rambi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat terhambat, beliau harus memberikan contoh dari hasil usahanya sendiri terlebih dahulu.

Berdasarkan hal demikian maka, di Kabupaten Aceh Utara memerlukan factor pendukung penguatan mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi dan koordinasi mukim dengan pemerintah tingkat gampong, dengan pemerinaha kecamatan dan pemerintah tingkat kabupaten. Karena selama ini tidak ada komunikasi dan koordinasi dalam menyusun program, melaksanakan dan menyelesaikan berbagai masalah. Misal, pada tingkat gampong sangat jarang ada komunikasi dan koordinasi pemerintah gampong dengan mukim sehingga menghilangkan ruang kewenangan mukim. Faktor lain adalah sosialisasi dan pembinaan mukim oleh pemerintah kabupaten sehingga ada sinergisitas antara pemahaman mukim dalam melaksanakan tugasnya dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Di samping itu juga,

factor yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana mukim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya belum tersedia bagi setiap mukim.

4.2.2 Faktor Pendukung Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pidie Jaya

Penguatan mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pidie Jaya sangat memerlukan factor pendukung agar dapat terwujud fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Kewenangan Mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan dalam hal mengatur juga terbatas, adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000,-. Perencanaan peta mukim belum ada, karena fasilitas kantor mukim belum tersedia yang menyebabkan terhambatnya proses administrasi mukim. Adapun wilayah Mukim di Mukim Jangka Buya Baro terdapat 11 Gampong.

Adapun salah satu hak yang diberikan untuk mukim adalah hanya untuk menandatangani akta jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan akan tetapi terjadi juga kecolongan tetap terjadi, misalnya seperti penjualan tanah waqaf. Koordinator mukim, juga mengatakan bahwa bila uang masuk dari proyek hanya pihak dari kabupaten yang mengetahui, akan tetapi apabila terjadi demo dalam masyarakat tugas mukim yang menyelesaikan. Untuk menangani masalah tersebut, koordinator mukim mengambil jalan keluar untuk membuat surat perjanjian yang di buat oleh mukim apabila terjadi lagi keributan lagi, maka siapa yang memulai dia yang salah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka perlu mewujudkan factor pendukung bagi mukim dalam penataan ruang berbasis kearifan lokal adalah komunikasi dan koordinasi mukim dengan pemerintah tingkat gampong, dengan pemerinaha kecamatan dan pemerintah tingkat kabupaten. Karena selama ini tidak ada komunikasi dan koordinasi dalam menyusun program, melaksanakan dan menyelesaikan berbagai masalah penataan ruang. Misalnya, dalam pembangunan irigasi, waduk dan pembanguna jalan gampong harus melibatkan mukim sehingga mukim dapat berfungsi. Selama ini pemerintah pada tingkat gampong jarang berkoordinasi dengan mukim kecuali jika ada masalah penyelesaian sengketa.

Kemudian pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan kalau ada program pembangunan juga jarang melibatkan mukim sejak awal, sehingga penataan ruang berbasis kearifan lokal tidak termasuk dengan ruang peran mukim. Keberadaan mukim

juga memerlukan dukungan untuk mendapatkan pelatihan dan pembekalan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Di samping itu juga ketersediaan sarana prasarana dalam mendukung peran mukim dalam melaksanakan penataan ruang berbasis kearifan lokal.

4.2.3 Faktor Pendukung Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Besar

Penguatan mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Besar sangat memerlukan faktor pendukung agar dapat terwujud fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Karena jika kita melihat, peran Mukim dalam wilayah Mukim Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh besar, hanya 30% yang dilibatkan dalam hal administrasi, kemudian terkait surat tanah ataupun penjualan tanah antara warga dengan warga yang seharusnya wajib adanya tanda tangan Mukim, namun Mukim tidak pernah dilibatkan sekalipun untuk saksi. Selanjutnya dalam hal musrenbang Mukim tidak pernah dilibatkan, yang seharusnya disitu perlu dilibatkan Mukim, akan tetapi apabila terjadi konflik baru Mukim dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa.

Pertemuan dengan para Geuchik, ketika musrenbang seharusnya perlu dilibatkan Mukim termasuk dalam menyusun program PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), Program PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional), serta Program Olahraga juga. Terkait program lintas gampong mengenai anggaran untuk Mukim tidak pernah di alokasikan, akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan atas pertimbangan SK Bupati dan juga lembaga adat maka setiap kebutuhan ketika disampaikan kepada kechik selalu terpenuhi musyawarah.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh mukim di Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan tugasnya, maka memerlukan factor pendukung. Faktor- faktor tersebut berupa harus terjalinnya komunikasi dan koordinasi mukim dengan pemerintah tingkat gampong, dengan pemerinaha kecamatan dan pemerintah tingkat kabupaten secara berkesinambungan dan sinergis. Karena selama ini tidak ada komunikasi dan koordinasi dalam menyusun program, melaksanakan dan menyelesaikan berbagai masalah. Misal, pada tingkat gampong sangat jarang ada komunikasi dan koordinasi pemerintah gampong dengan mukim sehingga menghilangkan ruang kewenangan

mukim. Faktor lain juga perlu adanya sosialisasi dan pembinaan mukim oleh pemerintah kabupaten sehingga mukim sama persepsi dan pemahaman dengan pemerintah kabupaten melaksanakan tugasnya. Di samping itu juga, factor yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana mukim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya belum tersedia bagi setiap mukim.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Besar sangat memerlukan factor pendukung agar dapat terwujud fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Kewenangan Mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan dalam hal mengatur juga terbatas, adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000,-. Perencanaan peta mukim belum ada, karena fasilitas kantor mukim belum tersedia yang menyebabkan terhambatnya proses administrasi mukim.

Adanya forum geusiyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum mukim. Karena masalah-masalah di Gampong sudah diselsaikan dalam forum geusiyik termasuk masalah pembangunan ruang. Hak-hak yang diberikan untuk mukim adalah hanya untuk menanda tangani akta jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan akan tetapi terjadi juga kecolongan tetap terjadi, misalnya seperti penjualan tanah waqaf.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka maka disarankan bahwa, perlu terjalinnya komunikasi dan koordinasi mukim dengan pemerintah gampong, pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Kemudian pemerintah tingkat kabupaten perlu mendapat pelatihan dan pembekalan dalam dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Di samping itu juga, pemerintah perlu menyediakan sarana prasarana dalam mendukung peran mukim dalam melaksanakan penataan ruang berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. [Http://www.policy.hu/suharto](http://www.policy.hu/suharto), diunduh tanggal 6 Juli 2014.
- Eko Budihardjo, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. (Bandung: Alumni, 2009).
- I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006).
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986.
- Mulia Darmawan, *Kearifan Lokal dalam Pembangunan Penataan Ruang*. di [www. Mulia DarmawanBlog. com](http://www.MuliaDarmawanBlog.com). Diakses tanggal 9 Maret 2014.
- Rachmad Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013).
- Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008).
- Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005).
- Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979.
- Robert J. Kodoatie, et.al. *Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010).
- Rina, Agus & Edward & Edward. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," ojs.pusbindiklat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article, JOSS, 1(1), 2017, pp. 47-69, diakses tanggal 23 April 2019.
- Snouck Hurgronje. "The Achehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90. [14] Anthony Reid. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

NO	NAMA/NIDN	INSTANSI ASAL	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU (JAM/MINGGU)	URAIAN TUGAS
1	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum. / 0017127003	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Hukum Agraria	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan pembagian tugas anggota tim; ▪ Evaluasi dan review hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature Review; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Analisis hasil data lapangan.
2	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. / 0003056609	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Hukum Perdata	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Wawancara mendalam (<i>in depth interview</i>); ▪ Pencatatan hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature review; ▪ Analisis hasil data lapangan; ▪ Fasilitator FGD;
3	Dr. Yulia, S.H., M.H./ 0013067304	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Hukum Bisnis	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Wawancara mendalam (<i>in depth interview</i>); ▪ Pencatatan hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature review; ▪ Analisis hasil data lapangan; ▪ Fasilitator FGD;

b. Tim Petugas Survey Lapangan

NO.	NAMA	FAKULTAS	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU (JAM/MINGGU)	URAIAN TUGAS
1.	T. Marhanuddin, S.E., Ak	Hukum	Ekonomi	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transkripsi wawancara ▪ Petugas teknis lapangan
2	Muhammad Adam Ramadhan	Hukum	Hukum	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transkripsi wawancara ▪ Petugas teknis lapangan
3	Muhammad Willy	Hukum	Hukum	8 jam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transkripsi wawancara ▪ Petugas teknis lapangan

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

1. Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala, IV/c
4.	NIP	197012172002121001
5.	NIDN	0017127003
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 17 Desember 1970
7.	E-mail	tnazaruddin@unimal.ac.id , teukunazar@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	08126966398
9.	Alamat Kantor	Jalan Jawa Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
10.	Nomor Telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	32
12.	Matakuliah yang diampu	
		1. Hukum Agraria
		2. Hukum Tata Ruang
		3. Politik Hukum
		4. Hukum Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Unsyiah B. Aceh	Unibraw Malang	UB Malang
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1989-1996	2000-2002	2013- 2017
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Penguasaan Tanah Terlantar oleh Pihak Ketiga	Sengketa Penguasaan Tanah antara HPHTI dgn Masyarakat	Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Mukim
Nama Pembimbing/Promotor	Ramadhani, S.H., S.U.	Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.	Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaa	Jumlah (jutaRp)
			Sumber	

1	2003	Anggota Peneliti Model Alternatif Pembangunan Pro-Rakyat dalam Rangka Program Pembangunan Gampong (PPG)	Hibah PEKERT I Dikti Depdiknas	90.000.000
2	2017	Politik Hukum Tata Ruang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh	Hibah Disertasi Doktor, Dikti	52.000.000
3	2018	Syiah di Aceh: Studi Analisis dan Pemetaan Sosial Komunitas Ahlul Baiyt di Propinsi Aceh	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Dikti	130.000.000
4	2019	Konsep Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal yang Berkelanjutan di Aceh	Hibah Penelitian Dasar, Dikti	123.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2010	Ketua Penyuluhan Hukum Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara	DIPA Unimal	20.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Perencanaan Kota Secara komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (Comprehensive Urban Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban Development)	Volume II, Nomor 2 Desember 2015	Jurnal Hukum <i>Cita Hukum</i> FSH UIN Syarif Hidayatullah

2	Politik Hukum Rencana Tata Ruang: Dari Sentralisme Menuju Pluralisme Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia	Volume 9, Nomor 2 Juli-Desember 2014	Jurnal Hukum <i>Samudra Keadilan</i> FH Unsam
3	Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan	Volume XXI, Nomor 55 September 2014	Jurnal Hukum <i>Simbur Cahaya</i> FH Unsri
4	The Spatial Planning Based on Local Wisdom of The Customary Legal Community in Aceh	Volume 54, Published Oct, 2016, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259.	IISTE, <i>Journal of Law, Policy and Globalization</i>
5	Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community	Volume 56, Published Dec, 2016, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259.	IISTE, <i>Journal of Law, Policy and Globalization</i>
6	Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal	26 September 2018	Prosiding, Seminar Nasional II Politeknik Negeri Lhokseumawe

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Diklat Advokat oleh Komite Advokat Indonesia (KAI) Aceh	Metode Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Ilmiah	8 Maret 2016, Lhokseumawe
2	Seminar Nasional Penegakan Hukum Nasional dalam Rangka menghadapi MEA 2016	Akses Masyarakat Lokal Terhadap Keadilan Agraria dalam Menghadapi Era MEA	3 Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
3	Lokakarya Review Izin Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Utara oleh LSM Bytra	Pentingnya Review Izin Hak Guna Usaha Sebagai Upaya Penataan Lahan di Kabupaten Aceh Utara	17 September 2014, Hotel Vina Vira Lhokseumawe

5	Pendidikan Kebangsaan Bela Negara (PKBN), Pemuda se-Indonesia, Kerjasama kementerian pendidikan dan Olah Raga dengan Kementerian Pertahanan Jakarta	Pengembangan Kesadaran Lingkungan Hidup	Kompleks PIM Lhokseumawe, tanggal 29 Juli s/d 6 Agustus 2010
---	---	---	--

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Hlm	Penerbit
1	Sengketa Penguasaan Tanah antara Pemegang HPHTI versus Masyarakat Adat di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar	2010	180	Unimal Press
2	Penguasaan Tanah Terlantar oleh Pihak Ketiga di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara	2010	100	Unimal Press
3	Buku Ajar Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh	2019	121	Unimal Press
4	Politik Hukum Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Berkelanjutan Studi pada Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh	2020	364	Inteligensia Media Malang

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Tim Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Izin Lokasi Hak Guna Usaha	2014	Aceh Utara	Sangat Baik
2	Tim Penyusun Naskah Akademik Izin Lokasi Hak Guna Usaha Kabupaten Aceh Utara	2014	Aceh Utara	Sangat Baik

I. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	-------------------------------	-------

1	Dosen Teladan Universitas Malikussaleh	SK Rektor Universitas Malikussaleh tanggal 2 Mei 2004	2004
2	Satyalancana Karya Satya X Tahun, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai PNS	KEPPRES RI NOMOR 64/TK/TAHUN 2015, tanggal 6 Agustus 2015.	2015

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Lhokseumawe, 12 Juli 2020



T. Nazaruddin, S.H., M.Hum

2. Anggota Peneliti

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum				
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki				
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala				
4.	NIP	196605032001121001				
5.	NIDN	0003056609				
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Paloh Pineng, 3 Mei 1966				
7.	E-mail	sulmadaud@yahoo.co.id				
8.	Nomor Telepon/HP	081360052922				
9.	Alamat Kantor	Jalan Jawa Kampus Bukit Indah Lhokseumawe				
10.	Nomor Telepon/Faks	-				
11.	Lulusan yang telah dihasilkan					
12.	Matakuliah yang diampu	<table border="1"> <tr> <td>1. Hukum Perdata</td> </tr> <tr> <td>2. Metode Penelitian Hukum</td> </tr> <tr> <td>3. Perancangan Kontrak</td> </tr> <tr> <td>4. Etika Profesi Hukum</td> </tr> </table>	1. Hukum Perdata	2. Metode Penelitian Hukum	3. Perancangan Kontrak	4. Etika Profesi Hukum
1. Hukum Perdata						
2. Metode Penelitian Hukum						
3. Perancangan Kontrak						
4. Etika Profesi Hukum						

A. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3	
Nama Perguruan Tinggi	Unimal	USU	USU	USU
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1986-1993	1998-2000	2004-2014	2004-2014
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Suatu Tinjauan Tentang Nikah Liar Menurut UU No. 1 Thn. 1974 (Penelitian di Kec. Syamtalira Bayu	Pelaksanaan PHK pada Perusahaan Swasta (Penelitian di Kota Lhokseumawe)	Eksistensi Unsur-unsur Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Analisis Budaya Hukum Masyarakat	
Nama Pembimbing/Promotor	Rushan Ismail, S.H., M.S	Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., M.H	Prof. Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H	

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2007	Peran Lembaga Islam dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Aceh Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami (Penelitian Kualitatif Pada Lembaga Perbankan Syari'ah dan Lembaga Pembiayaan Syari'ah serta Masyarakat Korban Gempa dan Tsunami di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara	Dikti Depdiknas	50.000.000
2	2006	Pemberdayaan kepala persekutuan masyarakat hukum adat dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam di Kabupaten Aceh Utara	BRR NAD-Nias	70.000.000
3	2005	Eksistensi Lembaga Keujruen Blang Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Berdasarkan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kecamatan Blang Mangat)	APBD NAD	8.000.000

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2013	Sosialisasi manfaat dan bahaya listrik bagi kehidupan, tentang hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	PLN Lhokseumawe	20.000.000
2	2012	Sosialisasi Hukum: Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Kecamatan Sawang	APBA	20.000.000
3	2011	Sosialisasi Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Lhokseumawe	Pemko Lhokseumawe	30.000.000

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	Harmonization of Islamic law, customary law and western civil law in purchase agreement in Aceh, Acta Szekszardiensium,	Pteigyk, Hungary- Szekszard; 2013)	Universitas Quin Queecclesiensis, Faculty De Illyes Gyula Nomita Tom. XV, Scientific Publications
2	Urgensitas <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam penerapan Syari'ah Islam (Studi kritis terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh	Vol. 2 No. 3, Februari 2012, ISSN: 2089-0435	Jurnal Hukum PPs MH- UNPAB, Mizan
3	Pemberdayaan fungsi dan wewenang keujrun blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat)	Vol. 12, Nomor 12, Mei 2012, ISSN: 1410-0797	Jurnal Dinamika Hukum terakreditasi 5 Juli 2010, Fakultas Hukum Unsud
4	Model Harmonization of Islamic Law, Customery Law and Western Civil Law in Purchase Agreement	Volume 21, Issue 11, Ver.2 (November 2016) PP 49-56 e-ISSN:2279- 0837,p-	IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)

		ISSN:2279-0845.	
--	--	-----------------	--


E. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya X Tahun, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai PNS	KEPPRES RI NOMOR 56/TK/TAHUN 2013, tanggal 6 Agustus 2013.	2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Lhokseumawe, 15 Juli 2020

Pengusul,



DR. Sulaiman, S.H., M.Hum

3. Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Yulia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	19730613200212 2002
5.	NIDN	0013067304
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blang Teurakan, 13 Juni 1973
7.	E-mail	Liahumaira_af@yahoo.com
8.	Nomor Telepon/HP	081321 565468
9.	Alamat Kantor	Jalan Jawa Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
10.	Nomor Telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	35 orang
12.	Matakuliah yang diampu	

	1. Hukum Perdata
	2. Metode Penelitian Hukum
	3. Hukum Agraria
	4. Hukum Adat

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Unsyiah B. Aceh	Unpad Bandung	Universiti Kebangsaan Malaysia
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis	Hukum Bisnis
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1993-1998	2003-2006	2011-2014
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Melaporkan Lowongan Pekerjaan di Kota Madya Banda Aceh.	Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.	Pelaksanaan Prinsip Akses dan Perkongsian Faedah dalam Undang-undang Perlindungan Biodiversiti Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Soesilowati, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H.,M.H., dan Dr. Lastuti, S.H., M.H	Prof. Dr. Zinatul Ashiqin Zainol

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2019	Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Kearifan Lokal di Aceh dan Malaysia	Penelitian bersama-PNPB Unimal	60.000.000
2	2019	Konsep Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal Yang Berkelanjutan Di Aceh	DRPM-DIKTI	123.000.000
3	2011-2012	Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang dalam meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang	Hibah Bersaing/ Dikti	72.500.000 . /2 tahun

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2014	Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Desa di Kabupaten Aceh Utara	Unimal	7.000.000
2	2014	Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kecamatan Dewantara	Unimal	7.000.000
3	2012	Penyuluhan dan Sosialisasi Fungsi dan Wewenang Keujrun Blang menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 di Kecamatan Sawang	Unimal	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	The State's Sovereign Rights to Protect Biodiversity in Indonesia for the Sake of the Indonesian People's Survival,	Volume 9, Issue 4, 2019, (Scopus Q3)	International Journal of Innovation, Creativity and Change
2	<u>The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia</u>	8 (11) 2019, 143-147	International Journal of Science and Research
3	Perlindungan keanekaragaman hayati dalam Kerangka Internasional	Vol. 20, No 2, 2015	Respublica Univ. Lancang Kuning
4	Akses dan Pembagian Manfaat di dalam Draf akademik Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika	Vol. IV No. 1, 2015	Jurnal Reusam FH Unimal
5	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia dalam Kerangka Protokol Nagoya	Vol.25, No.2 , 2013	Mimbar Hukum UGM (Akreditasi)

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Pemateri dalam seminar Internasional	Perlindungan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional Indonesia	2014, Kuala Lumpur, Malaysia

2	Pemateri dalam Seminar Internasional	Pelaksanaan prinsip Akses dan Benefirt Sharing dalam Perlindungan Kenakeragaman Hayati Indonesia	2013, Kuala Lumpur, Malaysia
3	Pemateri dalam seminar Internasional	Penerapan Prinsip Akses dan Benefit Sharing di Indonesia dalam kerangka Convention on Biological Diversity	2011, Unsyiah Banda Aceh

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	ISBN	Penerbit
1	Buku Ajar Hukum Perdata	2015	978-602-1068-16-8	Biena Edukasi
2	Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual	2015	978-602-1373-32-3	Unimal Press
3	Buku Ajar Hukum Adat	2016	978-602-1373-46-0	Unimal Press
4	Kearifan Lokal dalam penataan Ruang	2019	978=602-464-092-7	Unimal Press


H. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana 10 tahun	Universitas Malikussaleh	2015

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.



Lhokseumawe, 10 Juli 2020

Pengusul,




Dr. Yulia, S.H., M.H.

Lampiran 3. KTP Ketua dan Anggota Peneliti



Lampiran 4. NPWP Ketua dan Anggota Peneliti



Lampiran 5. Luaran Penelitian

No .	Jenis Luaran	Judul	Jenis Publikasi	Status	Keterangan
1	Luaran wajib	The Concept of Strengthening Mukim in the Spatial Planning Based on Local Wisdom in Aceh	Jurnal internasional terindeks scopus	<i>Submitted</i>	Nama & URL Annual Review of Law and Social Sciences https://www.annualreviews.org/journal/lawsocsci
2	Luaran wajib	Laporan hasil penelitian	HKI Hak Cipta	<i>Granted</i>	Nomor HKI EC00202055368

1. Luaran Wajib: *Draft Artikel Jurnal Internasional*

THE CONCEPT OF STRENGTHENING MUKIM IN THE SPATIAL PLANNING BASED ON LOCAL WISDOM IN ACEH

T. Nazaruddin¹

Sulaiman²

Yulia³

^{1,2,3}University of Malikussaleh

Main Campus Cot Tgk. Nie Reuleut, Aceh, Indonesia

Email: tnazaruddin@unimal.ac.id

Abstract

Spatial planning of Mukim in Aceh is very strategic as an embodiment of sustainable local wisdom, but until now there has not been an in-depth and comprehensive of spatial planning based on local wisdom as strengthening the specificity of the Aceh region based on Law Number 11 Year 2016 concerning Aceh Government and Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Government. The purpose of this study is to analyze the local wisdom of spatial planning for sustainable settlements in Aceh. This research is a type of normative-supported empirical law study. The types of legal materials in this study consist of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are sourced from the literature and regulations. Secondary legal material consists of in-

depth interviews (in-depth interviews). The results showed that in the preparation of the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) the Mukim/mukim was not involved. In fact, information regarding the RTRW documents was never shared with the Imeum Mukim. The results of research in the residential areas of Aceh Besar, Pidie Jaya and North Aceh districts found that generally Mukims submitted the same complaints where Mukim was not informed or involved in the preparation of the RTRW in their area. Mukim's authority is only limited to the resolution of disputes arising among the residents of the village in the Mukim region. In fact, the implementation of the RTRW will use the mukim area and management space.

Keywords: *spatial planning, Mukim, local wisdom, sustainable*

Latar Belakang

The local wisdom system that is reflected in the local knowledge and technology systems in various regions is still dominated by customary values as seen from the way they implement the principles of conservation, management and exploitation of natural resources..¹⁴ Through a long process of interaction and adaptation with the environment and natural resources, indigenous peoples are able to develop ways to sustain life by creating value systems, patterns of life, institutional and legal systems that are in harmony with the conditions and availability of natural resources around the areas they live in.¹⁵

Local wisdom in spatial planning for the Mukim area¹⁶ di Province of Aceh¹⁷ can be observed through the presence and role of Mukim. Mukim has been born and grown for centuries since the time of Sultan Iskandar Muda's Kingdom. Mukim is a customary law community unit consisting of a combination of several gampongs that have certain territorial boundaries and their own assets, domiciled directly under the sub-district head led by Imeum Mukim. Its existence is recognized and confirmed through Aceh Qanun No. 4 of 2003. Aceh is an area that has specialties and specialties compared to other regions in Indonesia. Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance (UUPA) in Considering considerations determines: a. that the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution of the Republic of

¹⁴ Nyoman Nurjaya. (2006). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang.

¹⁵ Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61.

¹⁶ According to Sanusi M. Syarif, in the historical development of Mukim, the term Mukim in Aceh has changed its meaning from its true meaning. The term Mukim then became a concept to describe the physical space of an area consisting of several gampongs that have a common mosque. Thus, from the historical point of view of its origins, it is clear that the use of the term "settlement" does not have a solid basis. Then when referring to the laws and regulations, starting from the regional regulations issued in 1996, 2000, to the Aceh Qanun concerning Mukim in 2003, Qanun No.9 of 2008 concerning Customary Customs Development, and Qanun No.10 of 2008 concerning Customary Institutions, all use " Mukim "as the official term is accompanied by the meaning, not" settlement ". This is also the case with district / city level Mukim qanuns that were issued in the last five years (in T. Nazaruddin. (2020). *Politik Hukum Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Berkelanjutan Studi pada Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh*. Malang: Inteligencia Media.

¹⁷ Article 2 of Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government stipulates that the Aceh region is divided into districts / cities, districts / cities divided into sub-districts, sub-districts divided into mukim, mukim divided into kelurahan and gampong.

Indonesia recognizes and respects regional government units that are special or special in nature as regulated by law; In Article 142 (1) it is determined that the Government has the authority to determine norms, standards and procedures for spatial planning in the preparation of the Spatial Plan for Aceh and District / City Spatial Planning by taking into account sustainable development and preservation of environmental functions. (2) The planning, stipulation and utilization of Aceh spatial planning shall be based on the specialties and specificities of Aceh and are interrelated with the national spatial layout and district / city spatial planning. This research is very interesting to do in an effort to strengthen the spatial planning of the Mukim area in accordance with Law Number 11 of 2016. Based on the above background, the problem of how the local wisdom of sustainable Mukim spatial planning can be formulated in Aceh.

Research methods

This research is a type of normative legal research supported by empirical law, with a qualitative approach, using primary and secondary legal materials. To support primary legal materials, interviews were conducted with respondents and research informants, namely Imuem Mukim, Head of Sub-District, community leaders in Aceh Besar District, 3 sub-districts consisting of Lamteuba District, Lampanah District and Lamkabeu District; Pidie Jaya District, 3 districts consisting of Meureudu District, Bandar Baru District and Bandar Dua District; North Aceh District, 3 sub-districts consisting of Langkahan District, Geureudong Pase District and Sawang District, Tanah Luas District, Meurah Mulia District and Kuta Makmur District in the six districts, to obtain a comprehensive description of the mukim spatial planning concept based on local wisdom and sustainability in Aceh. The collection of secondary legal materials was carried out by interviewing respondents and informants who were determined by purposive sampling.

Discussion

A. Local Wisdom on Mukim Spatial Planning in Aceh

The reflection of the religious-magical nature of the community's wisdom is concretely crystallized in the legal products of local communities, which in the anthropological approach of law are called customary law, folk law, indigenous law, unwritten law (unwritten law), or unofficial law, or in the Indonesian context it is called adat law (adat law / adatrecht)¹⁸

The local wisdom system that is reflected in the local knowledge and technology systems in various regions is still dominated by customary values as seen from the ways in which they carry out the principles of conservation, management and exploitation of natural resources.¹⁹ However, today indigenous peoples have become alienated from their own cultural life, economic systems and religious systems. Politically they do not have a strong bargaining position. Economically, they are not guaranteed their survival²⁰

Meanwhile, local wisdom in Acehese society related to adat is treated based on the principles of Islamic religious law. This is in accordance with the traditional expression / philosophy of ngon hukom hanjeut cree, lagee substance ngon sifeuet, meaning that adat

¹⁸ I Nyoman Nurjaya. "Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum." Dalam Rachmad Safa'at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.

¹⁹ Rachmad Safa'at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

²⁰ Rafael Edy Bosko. *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: Elsam, 2006), hlm. 7.

with Islamic syari'at cannot be separated (already united), such as substances with their properties or like nails with flesh. Thus the order of life in Acehese society is regulated by customary norms based on Islamic syari'at principles²¹

The existence of the Mukim customary law community in Aceh is in line with the introduction of Islamic teachings. There are three characteristics that indicate that the Mukim government system is based on Islam. First, pay attention to the Islamic requirements that must be met by leaders at the Mukim and Gampong levels. Second, it can be seen in the management system of public lands that are not yet owned by anyone, which the Acehese people call tanoh Potallah or God's land. In this case, whoever lives and operates the "dead land", is the one who has the right to the land, to be owned or transferred to someone else, of course after fulfilling the customary conditions. Third, in dispute resolution that promotes peace through deliberation and aims to rebuild post-dispute harmonization in people's lives²²

Local wisdom in spatial planning in Aceh Province is most evident through the existence and role of Mukim. Mukim has been born and grown for centuries since the era of Sultan Iskandar Muda. Mukim rule is implemented by three elements, namely the Customary element (Imeum Mukim), the element of Religion (Imeum Masjid), and the element of the Council (Tuha Peut and Tuha Lapan). Mukim institutions are also equipped with customary institutions that regulate the use and management of natural resources and other areas in Mukim. Forest utilization and management are regulated by Panglima Uteun, sea by Panglima Laot, port by Syahbanda, gardens by Peutua Seuneubok, rice fields by Keujreun Blang, markets and trade by Haria Peukan, and rivers by Pawang Krueng. This proves that the control and management of natural resources, especially forests in Aceh, has been practiced with clear customary institutions and rules²³

Natural resources under Mukim control are anything that is the customary rights of Mukim, whether they have been controlled / managed or not, as long as they are within their reach according to the criteria of customary law. Natural resources can be in the form of uteun (forest), pasie (beach), laot (sea), glee (fields), blang / umong (rice fields), peukan (market), crew (river), alue (waterways), swamps. (swamps), lakes, paya, kuala, rod (road), pareek (ditch), and others.

Legal pluralism is often defined as a variety of laws. According to John Griffiths, legal pluralism is the presence of more than one legal rule in a social environment²⁴ in this case not only state law and customary law but also customary law and religious law²⁵ Related to legal pluralism, there are several types. The first type, called relative pluralism, weak pluralism or state legal pluralism, refers to a legal construction in which the dominant legal rule provides space, implicit or explicit, for other types of law, for example customary law or religious law. State law ratifies and recognizes the existence of other laws and includes them in the country's legal system. The second type, called

²¹ Sri Wahyuni, et.al. "Kearifan Lingkungan pada Masyarakat Aceh." Dalam *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2002), hlm. 586.

²² Sanusi M. Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. (Bogor: Pustaka Latin, 2005), hlm. 63.

²³ Proposal Pemerintah Aceh- Provinsi Percontohan Redd+ <http://forestclimatecenter.org/redd/2011>, hlm. 10.

²⁴ John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986, hlm.1.

²⁵ Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005), hlm. 7.

strong or descriptive pluralism (Griffiths) or deep pluralism (Woodman), legal pluralism refers to situations in which two or more legal systems coexist, with their respective bases of legitimacy and legality.²⁶

In further developments, the concept of legal pluralism no longer prioritizes the dichotomy between the state law system on the one hand and the folk law system and religious law on the other. At this stage of development, the concept of legal pluralism emphasizes the interaction and co-existence of various legal systems that affect the functioning of legal norms, processes and institutions in society.²⁷ Furthermore, subscribes to the theory of legal pluralism, the author holds that for future Qanun RTRWA needs to be reconstructed to the concept of legal pluralism is more emphasis on interaction and co-existence of the state legal system, legal religion (Islam) and customary. law (to accommodate local wisdom spatial Mukim sustainable customary law community) that affect the operation of norms, processes and institutions of law and spatial planning policies in Aceh society²⁸

In the last decade²⁹, there has been a resurgence of interest in the social and institutional dimensions of economic development (World Bank 1997, 2000a). Work in this field was pioneered by Hirschman (1958) and Adelman and Morris (1967), but in general the issues they had raised so poignantly were crowded out until the late 1980s. During the 1970s and 1980s, Cold War rhetoric and ideological dichotomies (state planning versus free markets) dominated development discourse in First and Second World countries, while elites in the Third World (and many of their western scholarly counterparts) tended to blame forces beyond their borders for poor domestic performance.³⁰ For more than forty years, then, the role of national and local institutions — political, legal, and social — were largely neglected.³¹

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979, hlm. 28.

²⁷ I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 33.

²⁸ Nazaruddin, T., et. al. “Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community,” *Journal of Law, Policy & Globalization*, Vol. 56, 2016. p. 75.

²⁹ Michael Woolcock, “The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes OECD observer”. *Organisation for Economic Co-operation and Development, The, International Journals*, <https://www.oecd.org/innovation/research/1824913.pdf> Accessed 4 Desember 2020.

³⁰ To be sure, the power of wealthy nations, corporations, and individuals to exert a disproportionate degree of influence in developing countries remains an important issue, but in the 1960s, 1970s, and 1980s the myopic focus by dependency theorists on these “external forces” trumped most serious efforts to examine “internal conditions.” Modernization theorists raised some of these concerns, but largely in unhelpful ways, e.g. examining national or ethnic “cultural traits” or levels of “achievement motivation,” which they believed were reflected in patterns and degrees of development. For a review of the more recent literature on culture and development, see Alkire, Rao, and Woolcock (2000)

³¹ Even today, it is the rare development economics textbook that contains a single index entry for “institutions”, “communities,” or even “corruption.” “Governments,” where discussed at all, are usually

Aceh is one of the provinces in Indonesia which has the status of "special autonomy" in 2001 through Law no. 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Furthermore, Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh states that Aceh is a provincial area which is a special legal community unit and is given special authority to regulate and manage government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations.

In Article 142 (1) it is determined that the Government has the authority to determine norms, standards and procedures for spatial planning in the preparation of the Spatial Plan for Aceh and District / City Spatial Planning by taking into account sustainable development and preservation of environmental functions. (2) The planning, stipulation and utilization of Aceh spatial planning shall be based on the specialties and specificities of Aceh and are interrelated with the national spatial layout and district / city spatial planning. The "specialty and uniqueness of Aceh" that is meant is implicitly connected to the existence of the Mukim government which plays a role in development planning (including spatial planning) and management of natural resources in its jurisdiction.

Serageldin and Steer categorize the existence of four types of capital stock, namely:

- a. natural capital stock: in the form of everything provided by nature;
- b. human-made capital stock: among others in the form of investment and technology;
- c. human capital stock: in the form of human resources with all their abilities, skills and behavior;
- d. social capital stock: social organization, institution or institution³²

According to Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning states that space is a container that includes land space, link space and air space, including space within the earth as a single territory, where humans and other creatures live, carry out activities, and maintain their survival.

To realize sustainable development, spatial planning efforts are needed. Spatial planning concerns all aspects of life so that people need to have access to the planning process. Spatial planning is a system of spatial planning, space utilization and space utilization planning processes³³

The implementation of spatial planning is the achievement of spatial planning objectives through the implementation of spatial planning, spatial utilization and spatial use control. For spatial planning that includes spatial structure plans and spatial patterns, the existing cultural aspects must be considered, such as the existence of strategic areas and heritage / cultural areas. Every spatial plan needs to carry out a survey regarding local wisdom or culture involved in it which will determine the form of spatial planning regulations. This is also done so that the community as part of the culture is involved in spatial planning.

Mukim area is based on Mukim which comes from the Arabic language, namely muqim which means the inhabitants of a place or place of residence. Mukim means "domiciled in a place." By the Acehnese, it is translated as a residential area consisting of several villages³⁴. The same understanding was stated by Anthony Reid that mukim was originally an association of several villages to support a mosque led by an imam (Aceh Imuem language)³⁵

portrayed as rentseeking and/or price distorting entities capable of few positive or proactive contributions to society other than the provision or protection of essential public goods.

³² Eko Budihardjo, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 19.

³³ Robert J. Kodoatie, et.al. *Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010). hlm. 399.

³⁴ Snouck Hurgronje. "The Acehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90.

³⁵ Anthony Reid. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain 1858-1898." Oxford University Press. 1969. Diterjemahkan oleh Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan*

Mukim governance is carried out by three elements; namely elements of adat, elements of religion and elements of the council. The adat element is represented by the imum mukim, the religious element is represented by the imeum masjid and the council element is represented by the tuha lapan. Even though the three elements have a separation of authority, in decision-making, mutual consent is required and the implementation of the decision is presented by the mukim leader..³⁶

Based on the provisions of Article 98 paragraph (3) of Law Number 11 of 2006 and Article 2 paragraph (2) of the Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions, structurally it has positioned the Aceh Adat Council (MAA) as a customary institution in charge of traditional institutions other customary institutions such as: Imuem mukim; Imuem chik; Keuchik; Tuha Peuet; Tuha Lapan; Imuem meunasah; Keujreun blang; Panglima laot; Glee handler; Peutua seuneubok; Haria Peukan; Syahbanda.³⁷

1. The Concept of Strengthening Mukim in Settlement Spatial Planning in North Aceh District

Based on the Bakosurtanal map, North Aceh Regency is located in the northern part of Aceh Province. Geographically, the boundaries of North Aceh Regency and other areas have changed along with the existence of several regional expansion, among others, based on Law No. lastly, the Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 of 2003 concerning the Relocation of the Capital of North Aceh Regency from the Lhokseumawe City Area to Lhoksukon in the North Aceh Regency Region. The implication of change affects the boundaries of the district of North Aceh and the districts that surround it.

Administratively, the district of North Aceh consists of 27 sub-districts, 70 Mukim 852 gampongs. Since 2009, administratively the rural area of North Aceh district has only had gampong areas as Qanun Aceh Utara District Number 1 of 2009 concerning the Elimination of Kelurahan and Establishment of Gampong in North Aceh District. Paya Bakong District is the largest sub-district with an area of 418.32 km² or 12.69 percent of the area of North Aceh Regency. Each district is divided into 1 to 4 Mukim. The Mukim government is regulated in Aceh Province Qanun Number 4 of 2003 and North Aceh Regency Qanun Number 14 of 2011 concerning Mukim Government, it states the position of the mukim as a government unit that oversees several gampongs led by an Imuem Mukim who is under and responsible to the camat.

Judging by the Mukim, Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon and Syamtalira Aron sub-districts each have 4 Mukim. Meanwhile, the largest number of gampongs is in Lhoksukon District, namely 75 gampongs, meanwhile the smallest number of gampongs, namely 6 gampongs, is located in Nisam Antara

Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh ke-19. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua 2007), hlm. 3.

³⁶ Taqwaddin Husin. "Mukim di Aceh dan Eksistensinya". Dalam Taqwaddin Husin, et.al., *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan.* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 58.

³⁷ Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh". *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3 (September-Desember 2012: 59).

District, which is a sub-district resulting from the division of Nisam sub-district which is the main sub-district.

According to Mukim Samudera, Yusuf said that he was authorized in the territory of 19 villages out of 40 villages in Samudera District, apart from other Mukim authorities. All Mukim in North Aceh District are coordinated by the Chairman of the Mukim Forum, Ismail.

Mukim Blang Mee said that for the Mukim meeting in the district which was held by the chairman of the forum was rarely held, except when there were certain problems. Mukim is also not involved in planning for village development, such as planning for irrigation. Mukim is only involved in settling disputes between gampong, for example in relation to the boundaries of the Gampong area. Mukim Yusuf is of the opinion that it would be better if there is coordination between Gampong Geuchik and Mukim in implementing village development so that it is realized in the development stage. Apart from resolving disputes between Gampong residents, Mukim also has the authority to control the rice cultivation system and regulate the distribution of water within the Mukim area. For example, if in a certain area there is no irrigation, the Mukim will take the initiative to hold a meeting in the Mukim ocean area and think of a solution in dealing with the problem.

Coordination between Mukim and other Mukim along with elements of the District Leadership Conference (Muspika) went well. Not only when disputes arise, Mukim is involved but also because the coordination function is very important. Even though it took a long time to solve the Gampong problems and the meetings were tough in finding solutions to these problems.

According to Wardani, Acting Mukim Langkahan, Mukim's involvement in the Mukim Langkahan area is still limited. For example being invited to a district level meeting to attend Mukim activities held in the district. Mukim was invited to discuss and find solutions related to the problem of forestry in the field of forest sustainability and to clarify the prohibition on illegal logging.

According to him, Mukim's function is currently still floating. Mukim does not know what to do and what to do while serving as Mukim. This is because Geuchik, the head of the Gampong, is constrained, although this does not happen to all gampongs. Even correspondence is difficult because Mukim is not facilitated by an office and letterhead.

From the aspect of supervision, Mukim is involved in the supervision team in each Gampong in their respective regions. In carrying out their duties, there is no authority in managing Gampong funds, for example related to development. The development was carried out by the Head of Gampong Government Affairs and sometimes the Mukim found it difficult to provide oversight.

Regarding the problems that often occur in the Sawang region, North Aceh, within regional boundaries, according to Mukim Geusyik, they are still in the Sawang region, North Aceh, within the boundaries of the area, according to Mukim Geusyik, it is still common in the boundaries of the village area and there are often problems related to the sale of stones from Krueng Sawang's produce. And this was also resolved by Mukim Sawang who sought a solution with the local government. The head of the gampong government also does not understand that under the Mukim is the area of the gampong government, so Geusyik and structurally must follow and coordinate with the Mukim about something that will be carried out related to the gampong.

According to the head of the North Aceh Mukim forum, almost all Mukim at the sub-district level are not involved in the development of the village, which is funded by

Gampong funds, Mukim is only supervising not to cooperate in development, the head of the Mukim forum sees himself as a Mukim only as an observer of his function if development but if there is already a vehicle then Mukim will present it.

According to the Mukim of Tanah Luas, Muhammad Hasan, we who are in the position of mukim should be invited to participate in accordance with the authority of the mukim as regulated in the UUPA. Don't leave us as spectators, because this mukim institution is not just a formality, but has become a customary institution whose authority is clearly regulated in the UUPA. Then we hope that all elements collaborate actively with the mukim institution optimally according to their authority.

According to Mukim Kuta Makmur, Idris Thaib, the concept of strengthening mukim is from the government itself. We from the mukim are waiting for the policy, because the ideas and ideas of the mukim have been conveyed very much to the government, both from the budget, authority, and strategy. So we are just waiting for the realization of the aspirations that we have conveyed.

Mukim Meurah Mulia, Muhammad Nur argues, all elements must work together to respect according to the authority that has been given, we should also be given space to regulate, just as the geuchik regulates their apparatus in the village, as well as the mukim must be given and opened to the extent of authority so that authority what we have can be realized properly.

In a Focus Group Discussion (FGD) activity in the office hall of the Head of the Samudera Sub-district, Geudong, North Aceh, Husaini said that the completion of the North Aceh spatial plan took a very long time, because the spatial planning process starts at the national level, namely the National Spatial Planning (RTRWN), Provincial Spatial Planning (RTRWP) and Regency Spatial Planning (RTRWK) which hierarchically must be synergistic. Mukim related to the spatial planning of North Aceh is regulated in North Aceh Qanun Number 7 of 2003. The North Aceh region has an area of approximately 30,774 hectares, however in terms of the sea it is no longer under the authority of the district, but under the authority of the province.

After the issuance of North Aceh Qanun Number 5 of 2016, the Mukim in North Aceh increased to 76 Mukim with 852 Gampongs. The maps of North Aceh District that have been available so far were made in 2013. The map has a different color, where one of the colors shows 27 Mukim with a scale of 1: 50,000, this scale is very large, so it cannot be seen the Mukim spatial map specifically.

Furthermore, the spatial planning policy of North Aceh Regency, first is to improve service functions at activity centers in the North Aceh district and designated functions, then to improve the service functions of the centers in the North Aceh district in an even and sustainable manner.

2. Strengthening the Mukim Spatial Planning Concept in Pidie Jaya Regency

Pidie Jaya Regency is a fraction of Pidie Regency, with an area of 1,162.84 Km². Pidie Jaya Regency is located in the northern hemisphere of the Barisan hill which consists of mountainous areas, lowlands and water areas (sea). Pidie Jaya Regency was formed based on Law Number 7 of 2007, on January 2, 2007, which consists of 8 districts, 34 mukim, 222 gampong. The eight (8) sub-districts include Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Term Buya, and Bandar Dua District.

The existence of Mukim in Pidie Jaya Regency is regulated in Qanun No.1 of 2015 concerning Mukim Governance. Mukim is a legal community knowledge that has been rooted for generations in the socio-cultural system of the Acehnese people, so that the existence of a mukim institution needs to be strengthened in the Aceh Government

structure in accordance with the position and authority of the mukim as a customary government formed from several combinations of gampongs. In Article 11 of Qanun No.1 of 2015, it is stated that the Imeum Mukim as the head of government carries out the task of carrying out government, development and community affairs and includes spatial arrangements.

To determine the role of the mukim in spatial planning, only three mukim were chosen to represent the 33 mukim in Pidie Jaya Regency. Based on the results of interviews obtained from each mukim selected to find out about the role of the mukim in spatial planning, including Sulaiman Daud, Mukim Cubo, Mukim Bandar Baro, Pidie Jaya Regency, he explained, "the spatial pattern in the Cubo area starts from the mountain. up to the sea also includes the protected forest in it which is below the settlement. For the beach, it is supervised by pawang laot or what is called the sea commander. The forest must still be protected, because the forest is used as a place to use water buffers. Furthermore, Sulaiman Daud emphasized based on the meetings in Banda Aceh that forest gardens are prohibited from cutting down trees within 100 meters of the river.

Furthermore, there is also the People's Forest Park (TAHURA) which includes the oil palm plantations, while the oil palm land is used by the regent of Pidie Jaya Regency. Regarding rice fields in the Mukim Bandar Baro area, the largest area is in the Mukim Cubo area. Mukim Cubo consists of 6 villages, namely Cubo Sukon, Cubo Kaye Ato, Blang Baro, Baro Keude, Baro Ceut, and Lancang Paro.

Furthermore, Sayed Zainuddin, Mukim Meureudu of Pidie Jaya Regency, said that the role of mukim in Mukim Meurudu is more to customs. If the problem in a village is that there is a gampong mukim that has been adopted from the district mukim. Then if there are problems related to drug use and the like, direct action is taken from the local village gampong. Apart from that, the settlement of customary claims relating to the release of livestock such as oxen can harm other people. Mukim Meureudu is in charge of 8 (eight) gampongs with four mosques. Then under the mukim there are also traditional institutions such as Keujreun Blang, Panglima Laot and Haria Peukan. The role of Keujreun Blang is to regulate water and blang (rice fields) without being separated from coordination with the mukim, then if there is an irrigation dispute between fellow Keujreun Blang gampong then report it to the mukim and mukim to coordinate with Keujreun Blang mukim and discuss together in a meeting / discussion.

Then the role of Mukim in the field of natural resources (SDA) coordinates with the agriculture and fisheries offices, as for the authority of the Blang Keujreun in the field of rice fields (blang) and the commander of laot to handle problems that occur at sea. Mukim also plays a role in providing advice or input to the community regarding village funds if the village apparatus requires Mukim's opinion and suggestions, then every Mukim's decision and consideration is still well accepted by the community.

The Mukim Buya Timu term consists of six gampongs, then the Mukim also has a Mukim map, as for the assets that oversees the Mukim such as mosques and school houses. One of the use of space in the area of Mukim Buya Timu is rice fields, because the natural resource used in the settlement is rice, so more people become farmers with harvests in two times a year.

The blang keujreun deals with the blang problem and is not managed by the mukim, while the mukim only knows who is the Keujreun Blang, then the Blang Keujreun is not given wages. Then when there are farmers who want to pay for sinaleh pade (8 bamboos) for PBB, mutual cooperation, and kenduri blang which are shared by the community and taken care of by Keujreun Blang (head of rice fields management) called Bruekmeng.

Sometimes there is also a procession of slaughtering sheep which is carried out by each village in the form of a feast. The implementation of the feast is in accordance with religious beliefs so that the rice is not eaten by rats. As for the taboo, three days after slaughtering the castor, he should not go to the fields.

The Keujreun Blang handles the blang (rice field) problem and is not managed by Mukim, while the Mukim only knows who is the Keujreun Blang, then the Keujreun Blang is not given any wages. Then when there are farmers who want to pay for sinaleh pade (8 bamboos) for PBB, mutual cooperation, and khanduri blang which are shared by the community and are taken care of by Keujreun Blang which is called brukmeng. Sometimes there is also a procession of castration that is carried out by each village in the form of a feast. The implementation of the feast is in accordance with religious beliefs so that the rice is not eaten by rats. As for the taboo, three days after slaughtering castor, he should not go to the fields

Furthermore, Nurdin Ahmad, the Mukim Coordinator for Pidie Jaya Regency, said that previously we were familiar with a brief history of Aceh's history known as "tri dara aceh" written by Hasan Saleh on ulayat lands. The communal land is no longer familiar and valuable in the eyes of the community, for example, on the edge of the 80 cm fence which does not belong to the community, then the edge of the rice field that does not belong to the person who owns the rice field, this is what is called ulayat land.

Regional government has never given spatial rights to spatial planning authority, which should be an obligation that must be given by the regional government. Mukim Coordinator, Mr. Nurdin Ahmad, also reminded the community that if there are people who build shops or plant on PJKA land, they should be pulled back, because PJKA land has begun to be taken over.

One of the rights given to a mukim is only to sign the sale-purchase deed, even though the right is granted but it also occurs, such as the sale of waqaf land.

3. The Concept of Strengthening Mukim Spatial Planning in Aceh Besar District

Mukim Lamteuba, Aceh Besar District is located in the valley of Mount Seulawah Agam, surrounded by wide hills. Mukim Lamteuba is one of the largest rice producing areas in Mukim Seulimeum, Aceh Besar District. Most of the population depends on their livelihoods as farmers, apart from cultivating gardens and raising livestock, a small part is also as traders and civil servants. The crops of Mukim Lamteuba, apart from rice, are chilies, candlenuts, coffee, peanuts and bananas.

The Mukim Lamteuba area consists of a residential area (village), the Mukim mosque as a center of worship activities, rivers (crew), pastures (meurabe meurabe), agro forestry (Industrial Plantation Forest / HTI), rice fields (blang), customary forests consisting of forests youth and jungle forests (uteun), mixed gardens (seuneubok), farms (glee), and built-up areas. The customary law community Mukim Lamteuba has initiated a participatory spatial mapping exercise in collaboration with YRBI.

Mukim Lamteuba has broad authority over his territory. A person who enters Mukim territory must first ask permission. People who enter Lamteuba to exploit natural resources must report to Mukim. Mukim has a larger area than the Gampong, the authority of the Keuchik (Head of the Gampong) over an area of a maximum of 1.5 km. More than that is Mukim territory. The Padang meurabee (livestock pasture) area, although close to the village, is a Mukim area. In conducting activities of cah glee (clearing fields) over an area of 1.5 km, a resident must first report to the Keuchik (Kepala Gampong), while an area that is larger than that is the right of the Mukim area. For example, the meurabee field covers 900 ha and payeun (a place to keep fish in the form of wells) which is like a

reservoir, when the water fish is harvested it is dried. Historically, payeun has existed since the formation of Mukim Lamteuba. Likewise, other Mukim areas, such as bineh creweng (riverbanks) and protected forests. Mukim Lamteuba is very strict in supervising forest areas so that environmental damage does not occur, such as illegal logging. Every resident and local businessman is prohibited from cutting wood from the spring.

In connection with the local wisdom of the Mukim customary law community in the arrangement of rice fields (blang), Mukim Lamteuba is familiar with the custom of the luwah blang season. According to the custom, after harvesting rice, the Blang area is left open, which takes place every year. The luwah blang season began when the last farmer finished harvesting rice in his fields. Before all the farmers have finished harvesting rice, it applies "abstinence tot jeumpung" (prohibited from burning straw). The aim is to prevent herds of buffalo (keubeu) and ox (leumo) from the fields (gle) or meurabe fields to the Blang area.

The practice of local wisdom of the Mukim customary law community can be observed in daily experiences carried out by Mukim Lampanah, in the Mount Seulawah ecosystem area, Aceh Besar District. Adat manages forests with the prohibition of cutting wood in customary uteun areas (customary forests), such as in the taleuk lhee, goh ta'eun forests, and Teungku Keumuroh forests. When hunting deer once a year. The size of logging in the forest for the construction of community houses is determined (30 cm diameter / minimum 3 years old). Taking honey in one year in August, September and October (3 consecutive months). Outsiders who are going to collect forest products must report to Panglima Uteun or Imeum Mukim. Prohibition of cutting down trees where bees nest, opening gardens in customary protected forest areas. Prohibition of capturing livestock within the Mukim Lampanah area without reporting to the local farmer group (especially for cattle that come from other Mukim but graze in the Lampanah area during the day).

Conclusion

Strengthening the mukim in spatial planning based on local wisdom in North Aceh District, Pidie Jaya Regency and Aceh Besar District urgently needs supporting factors in order to realize the maximum function and authority of the mukim. The authority of Mukim is given limited, so that the authority in regulating matters is also limited. The planning of mukim spatial planning does not yet exist and mukim office facilities are not yet available which causes obstruction to the mukim administration process. Based on these conditions, it is necessary to establish communication and coordination of the mukim with the gampong government, sub-district and district governments. Then the district level government needs to facilitate mukim with training and provisioning in carrying out their functions and authorities. In addition, the government needs to provide facilities and infrastructure to support the role of mukim in implementing spatial planning based on local wisdom in Aceh.

BIBLIOGRAPHY

Books

Budihardjo, Eko, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: Alumni, 2009.

- Husin, Taqwaddin, et.al., *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015.
- Hurgronje, Snouck. "The Achehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Kodoatie, Robert J. et.al. *Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Nazaruddin, T. *Politik Hukum Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Berkelanjutan Studi pada Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Reid, Anthony. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain 1858-1898." Oxford University Press. 1969. Diterjemahkan oleh Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979.
- Simarmata, Rikardo. "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005.

Journals

- Arisaputri, Sri B.N. et.al. "Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Settlement Space Pattern Based On Local Wisdom Ammatoa Traditional Areakajang District Bulukumba Regency)," eprints.itn.ac.id/119/1/JURNAL%20SRI%20BATARA%201424045.pdf, diakses tanggal 23 April 2019.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986.
- Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh". *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3 (September-Desember 2012: 59).
- Nazaruddin, T., et. al. "Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community," *Journal of Law, Policy & Globalization*, Vol. 56, 2016. p. 75.
- Rina, et. Al. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," ojs.pusbinding.klat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article, JOSS, 1(1), 2017, pp. 47-69, diakses tanggal 23 April 2019.
- Michael Woolcock, Michael. "The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes OECD observer". *Organisation for Economic Co-operation and Development, The International Journals*, <https://www.oecd.org/innovation/research/1824913.pdf> Accessed 4 Desember 2020.

2. Luaran Wajib: Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202055368, 2 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum, Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dkk**
 Alamat : Jalan Kenari No. 30 Gampong Kutablang, Lhokseumawe, DI ACEH, 24351
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum, Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dkk**
 Alamat : Jalan Kenari No. 30, Gampong Kutablang, Lhokseumawe, DI ACEH, 24351
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
 Judul Ciptaan : **Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Desember 2020, di Lhokseumawe

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000223506

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

CS | Digitalisasi dengan CamScanner

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum	Jalan Kenari No. 30 Gampong Kutablang
2	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum	Jalan Kenari, Lorong Haji Hasan, Gampong Uteun Bayi
3	Dr. Yulia, S.H., M.H	Jalan SDN Lorong Bonsai, No. 9, Panggoi, Muara Dua

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum	Jalan Kenari No. 30, Gampong Kutablang
2	Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum	Jalan Kenari, Lorong Haji Hasan, Gampong Uteun Bayi
3	Dr. Yulia, S.H., M.H	Jalan SDN Lorong Bonsai No. 9, Panggoi, Muara Dua



Lampiran 6. Catatan Harian (*Logbook*)

<p>6 /Juli/2020</p> <p>10%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T. Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: 1. Ketua menyampaikan draf proposal 2. Anggota tim memberi masukan dalam merumuskan masalah dan literature riview</p>
<p>14/Juli/2020</p>	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: 1. Ketua memberikan masukan dalam penyusunan anggaran 2. Anggota tim melakukan editing untuk Rab dan jadwal penelitian</p>
<p>21/Juli/2020</p>	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: 1. Ketua tim telah menyiapkan proposal 2. Anggota melakukan pengecekatn format dan penulisan 3. Proposal siap untuk diunggah</p>
<p>30/Juli/2020</p>	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: 1. Proposal akan diunggah pada slot unimal. 2. Pengisian data pada slot unimal. 3. Anggota tim akan mencetak laporan</p>



<p>3 /Agustus/2020</p> <p>20%</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Peersiapan ke Lapangan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan mahasiswa Hasil Rapat: 1. Ketua tim peneiti memberikan arhan dan tentative pelaksanaan pengambilan data lapangan. 2. Tim survey dibagi dalam 3 kabupaten dalam pengambilam data lapangan yaitu Kab Aceh Utara, Kab Pidie Jaya dan Kab Aceh Besar.</p>
<p>6/Agustus/2020</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Peersiapan ke Lapangan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan mahasiswa Hasil Rapat: 1. Ketua tim peneiti memberikan arahan dan memastikan langkah2 dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan. 2. Tim survey masing-masing Kab Aceh Utara, Kab Pidie Jaya dan Kab Aceh Besar siap untuk melaksanakan pengambilan data.</p>
<p>10/Agustus/2020</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Peersiapan ke Lapangan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan mahasiswa Hasil Rapat: 1. Ketua tim peneiti memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan data lapangan. 2. Tim survey pengambilam data lapangan yaitu Kab Aceh Utara dibawah bu Yulia, Kab Pidie Jaya di bawah Pak Sulaiman dan Kab Aceh Besar di bawah Pak Ketua.</p>
<p>19/Agustus/2020</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Peersiapan ke Lapangan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan mahasiswa</p>

	<p>Hasil Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim peneliti memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan data lapangan. 2. Pelaksanaan pengambilan data oleh Tim survey sudah berjalan di Kab Aceh Utara, Kab Pidie Jaya dan Kab Aceh Besar dan masih ada beberapa narasumber yang belum 3. Kendala dilapangan sebagian besar sudah dapat diatasi.
26/Agustus/2020	<p>Catatan:</p> <p>Rapat Koordinasi Persiapan ke Lapangan</p> <p>Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum</p> <p>Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan mahasiswa</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim peneliti memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan data lapangan. 2. Data lapangan dari Tim petugas survey di Kab Aceh Utara telah selesai dilaksanakan, sedangkan di Kab Pidie Jaya dan Kab Aceh Besar masih berlangsung karena memerlukan beberapa waktu dalam menemui narasumber.



12/ Agustus/2020

30%

Catatan:

Bapak Ramli merupakan yang sudah menempati selama 7 tahun dalam kecamatan sawang dan mempunyai jabatan sebagai Mukim dan diangkat dalam periode pertama dari sejak bulan satu, beliau baru menjabat sebagai mukim selama 6 bulan. Menurut bapak ramli yang menjabat sebagai mukim bahwa fungsi mukim pada saat ini kurang bermanfaat karena tidak dimanfaatkan oleh Geusyik karena dengan adanya forum mukim geusyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum. Karena jenjang paling atas adalah Mukim dalam beberapa desa. Ada kemungkinan bahwa kebanyakan Geusyik dari lulusan STM sehingga kurang memehani dengan qanun-qanun Gampong dan dari persepsi Geusyik ada kemungkinan mukim akan ikut campur dengan dana desa tersebut dan hal tersebut dihalangi oleh Geusyik setempat. Karena mukim sempat memberikan saran bahwa semua anggaran dana desa jangan semua dibuat tembok atau dari segi pembangunan yang bersifat beton akan tetapi dibuat suatu program yang menghasilkan di masa depan seperti membeli induk kambing untuk diperanakan yang bisa menguntungkan dan hasil akan dipulangkan untuk kas desa sehingga jika suatu hari nanti tidak ada lagi dana desa maka digampong tersebut masih ada hasil dari peranakan kambing tersebut dan keuntungannya akan disalurkan untuk berbagai bantuan kepada masyarakat miskin dan membantu masyarakat untuk memberikan peluang kerja.

Mukim ramli memprediksi dirinya akan memaksimalkan kerja pada periode kedua karena di periode pertama beliau

hanya memberikan contoh hasil usahanya kepada masyarakat sehingga pada tahun keduanya nanti ia akan memperlihatkan keadaan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk dapat mengikuti usaha seperti peternakan kambing, dan menanam serai yang menghasilkan minyak, karena niat beliau bukan hanya dari segibraung lingkup desa saja bahkan akan memberikan peluang kepada tengku-tengku dalam dayah untuk dapat menyebar luaskan usaha tersebut sehingga dapat memberikan peluang kerja sampingan untuk tengku-tengku di dayah.

Terkait perencanaan tersebut sebenarnya bisa diusulkan ke dinas, akan tetapi dari pihak dinas sudah kurang percaya terhadap masyarakat setempat mungkin dari akibat bantuan-bantuan yang lama terkait adanya pemberian bantuan kepada masyarakat namun tidak di jaga dengan benar sehingga hilanglah kepercayaan dari pihak dinas untuk memberikan peluang bagi masyarakat setempat.

Tujuan pak ramli untuk menjabat sebagai mukim adalah supaya bisa menjalin hubungan era dengan camat supaya dapat memberikan peluang bagi bagi tengku imu, geusyik dan masyarakat. Karena menurut bapak ramli dalam pemikiran masyarakat adalah gimna caranya harus ada uang untuk belanja akan suatu kebutuhan.

Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah sawang adalah dalam batasan wilayah, menurut mukim Geusyik masih awam dalam batasan-batasan wilayah gampong dan sering terjadi permasalahan terkait penjualan batu-batu dari hasil kreung sawang. Dan hal tersebut juga diselesaikan oleh mukim sawang yang mencari solusi dengan pemerintah setempat. Kaur pemerintahan gampong juga kurang memahami bahwa dibawah Kemukiman adalah kaur pemerintahan gampong jadi Geusyik dan strukturalnya harus mengikuti dan mengkoordinasi dengan mukim akan suatu hal yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan gampong.

Dokumen Pendukung

<p>12 /Agustus/2020</p> <p>30%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pengumpulan data primer wawancara dan observasi Focus Group Discussion (FGD). Dilaksanakan oleh petugas survei (pengumpulan data lapangan) dengan tim peneliti di Kabupaten Aceh Utara.</p> <p>Mukim Yusuf merupakan warga penduduk gampong meunasah ujung dan sekarang beliau sedang menjabat sebagai mukim di kemukiman blang mee kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara, beliau berwenang dalam wilayah 19 Desa dari 40 desa dalam kecamatan samudera, selain itu kewenangan mukim lainnya. dalam keseluruhan mukim yang ada di kabupaten aceh utara ada juga ketu forum mukim yaitu bapak Ismail, beliau tinggal di syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.</p> <p>Mukim blang mee mengatakan bahwa untuk rapat mukim dalam kabupaten yang diadakan oleh ketua forum itu jarang sekali diadakan, bisa jadi rapat diaakan pada saat ada persoalan-persoalan tertentu, adapun dalam perencanaan pembangunan Desa seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan mukim sama sekali dan hal tersebut penuh dilaksanakan oleh Geusyik dan Srtukralnya dalam setiap Desa, mukim hanya dilibatkan dalam persoalan sengketa antar gampong yang satu dengan gampong yang lain misalnya terkait dengan batas Wilayah Gampong tersebut. Mukim Yusuf berpendapat bahwa alangkah baiknya ada koordinasi antar kepala Desa dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya tereliasi dalam tahapan pembangunan jangan gampong A membuat irigasi dan Gampong B membuat yang lainnya. mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak titik belakang dengan rencana geusyik-geusyik dalam desa.</p> <p>Apabila ada sengketa dalam suatu Desa antar masyarakat dengan masyarakat, atau tetangga dengan tetangga jika tidak adanya titik temu yang diselesaikan oleh Geusyik maka di libatkan Mukim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mukim mengambil alih dan memintak hasil yang diselesaikan oleh kaur Gampong, sebelumnya juga melihat bagaimana keadaan dan situasi gampong tersebut dan juga melihat dari sisi apa yang tidak bisa diselesaikan dsitulah peran mukim untuk menyelesaikannya semampu mungkin. Selain dalam menyelesaikan masalah warga oleh Mukim, mukim juga berkewenangan dalam sistem penggarapan sawah dawalam</p>
------------------------------------	---

	<p>wilayah kemukiman, misalkan jika ada dalam wilayah tersebut tidak adanya irigasi maka mukim mengambil tempuh untuk mengadakan rapat dengan camat dalam kecamatan samudera dan memintak untuk mencari solusi dalam permasalahan tersebut dan juga dalam tahapan jatah pengaliran air ke sawah-sawah. Pernah terjadi kasus kekeringan air dalam kemukiman blangmee sehingga warag setempat tidak bisa menggarapa sawah, warga setempat tidak menerima jika dibandingnkan dengan kemukiman yang lain bahwa airnya lancar sehingga setelah mengadakan rapat dengan cama, camat mengusulkan untuk setiap desa saling memberikan sumbangan untuk gotong royong bersama sehingga airnya mengalir dengan lancar.</p> <p>Dalam pembangunan tempat pendidikan seperti balai pengajian atau rumah sekolah ada yang mengkoordinir dengan mukim dan ada juga yang tidak sama sekali dan itu tergantung dengan situasi, misalkan jika ada hambatan dengan masyarakat dalam pembangunan tersebut maka pihak yang akan membangun akan mencari solusi dengan mukim dengan cara mufaqat.</p> <p>Koordinasi antara mukim dengan muspika, camat dan lainnya terkoordinasi hubungan yang baiak, bukan ketika ada sengketa saja baru dilibatkan mukim, karena fungsi koordinasi tersebut sangat penting adanya hubungan baik antara mukim dengan muspika dan camat, bahkan pernah menyelesaikan permasalahan gampong sampai jam 3 malam duduk dalam mencari jalan keluar dengan permasalahan dalam gsalah satu gampong.</p> <p>Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	--



<p>14/ Agustus/2020</p> <p>35%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Ibu Wardani merupakan Pj. Mukim dalam kecamatan langkahan, keterlibatan pj Mukim dalam kecamatan langkahan tidak penuh difungsikan kebanyakan kewenangan penuh pada kecamatan menurut paparan ibu pj mukim pada saat di wawancarai.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas mukim juga sering diundang pada tingkat kabupatn untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kemukiman yang dilaksanakan dikabupaten, seperti pada saat bulan lalu mereka juga mendapat undangan untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah rimba hutan pada bidang kelestarian hutang dan untuk memperjelas larangan penebangan pohon sembarangan.</p> <p>Menurut ibu wardani, fungsi mukim untuk saat ini masih mengambang mereka tidak tu apa yang harus mereka lakukan dan apa tugas yang sebenarnya ketika menjabat sebagai mukim dikecamatan, karna suatu hal yang diperbuat terhalang dengan kepala Desa di setiap desa dan tidak semua desa seperti itu, bahkan untuk surat menyuratpun sulit karna mukim tidak difasilitasi kantor dan kop surat pun tidaka ada. Dari segi pengawasan mukim mukim memang mengikuti dari segi pengawasan pada setiap desa wilayah masing-masing sebagai tim pengawasan, mukim dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewenangan dalam pengelolaan dana desa misalkan terkait dengan adanya pembangunan, pembvangunan tersebut dilaksanakan oleh kuar pemerintahan gampong dan kadang- mukim sulit untuk memberikan pengawasan.</p> <p>Pada saat sekarang ini terkait dengan qanun tentang struktural mukim belum ada tapi para mukim-mukim sempat mengusulkan ke camat bahkan ke kabupaten pada saat mengadakan rapat akan tetapi hanya pernyataan-pernyataan yang dibuat secara bersama bahwa sedang diusulkan, akan tetapi terkait dengan usulan untuk adanya struktural mukim sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak yang berwewenang. Dalam pembuatan qanun antar gampong juga dilibatkan mukim akan tetapi semenjak ibu mukim pj belum pernah ada diundang terkait dengan pembuatan qanungampong karen ibu pj mukim beralasan bahwa fungsinya sebagai mukim sementra hanya untuk</p>
------------------------------------	--

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan sebelumnya.

Harapan ibu pjmukim untuk kedepannya supaya bapak Geusyik dalam gampong mau membuat hubungan baik dengan mukim dan mau mendengarkan arahan atau nasehat dari mukim karena jika mukim berbicara sendirinya maka mukim mereka lemah dalam melakukan hal apa saja karena aceh juga merupakan daerah otonomi khusus suatu hal yang ingin diusulkan bisa diusulkan ke tingkat provinsi tidak perlu ke pusat.

Dokumen Pendukung



<p>14/ Agustus/2020</p> <p>35%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Bapak Ismail merupakan salah satu warga penduduk di kecamatan matangkuli dan beliau menjabat sebagai Ketua Forum Mukim kabupaten aceh utara, dalam pengawasan mukim mukim dibawahnya bapak Ismail selau mempertimbangkan dalam keadaan mukim tersebut, misalkan jika ada mukim yang tidak bertugas karena sakit maka hal itu dimaklumi akan tetapi jika ada masyarakat yang mengusulkan maka usulan masyarakat akan dikabulkan baik dari penunjukkan mukim kecamatan lain ataupun hal lainnya dan itu berdasarkan adanya berita acara dari geusyik dan mnegadakan pemilihan mukim lainnya</p> <p>Jika ada masalah dalam kecamatan dan dalam kemukiman tersebut maka di awasi oleh ketua forum mukim dan juga permasalahan yang dihadapi oleh kemukiman lainnya tidak dapat diselesaikan maka diambil alih oleh ketua forum mukim .dan juga jika ada bantuan untuk irigasi dari kabupaten maka diberikan atas sepengetahuan ketua forum mukim. Bahkan ketua mukim juga ikut memnabtu jika masyarakat mengalami musibah seperti banjir maka akan mencari bantuan kepada dinas setempat. Juga terkait dengan bantuan pupuk, bibit kepada masyarakat tani stempat dari kabupaten diserahkan berdasarkan sepengetahuan mukim juga dan ketua forum mukim akam membagikan kepada mukim dikecamatan.</p> <p>Setiap ada kegiatan dari kecamatan dilibatkan mukim dan sekarang ini ketua mukim di wilayah kemukiman tersebut sedang diusulkan ke dinas bencana alam terkait adanya krung pasee di daerah tersebut untuk dibuatkan tanggul uapaya untukantisipasi terjadinya banjir dari air yang mengalir dari krung pasee. Dan hal tersebut diusulkan dari mukim terlebih dahulu. Pernah juga ada bantuan rumah dua dilibatkan mukim dengan cara pemilihan 4 mukim terpilih dan pengelolaan rumah dua tersebut dilaksanakan oleh mukim berdasarkan aturan yang ditentukan . masalah pmbangunan mukim hanya berperan sebagai pengawas dan tidak berperan penuh dalam pembangunan tersebut.</p> <p>Menurut ketua forum mukim hampir semua mukim pada tingkat kecamamatan tidak dilibatkan dalam pembangunan desa yang bersumber dana dari dana desa, mukim hanya saja mengawasi bukan untuk bertindak kerja sama dalam</p>
------------------------------------	--

	<p>pembangunan, ketua forum mukim menilai dirinya sebagai mukim hanya sebagai penonton fungsinya jika dalam hal pembangunan tapi jika sudah ada kendala baru dihadirkan mukim.</p> <p>Untuk pembuatan qanun gampong selalu dilibatkan mukim dan selama ketua mukim tersebut ada lahir satu qanun gamping terkait dengan pelepasan hewan ternak. Ketua forum mukim juga merasa dirinya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam desa saja dibutuhkan akan tetapi dari segi yang lain minim sekali.</p> <p>Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	---



<p>21 /Agustus/2020</p> <p>35%</p>	<p>Muhammad Hasan, Mukim Tanah Luas:</p> <p>1. Kewenangan mukim dalam pelaksanaan tata ruang selama ini.</p> <p>Saya juga tidak bisa banyak berbicara, kalau seperti yang saya rasa, tidak ada fungsi dalam kewenangan tersebut, tetapi ada sedikit ruang yang di berikan oleh camat untuk menandatangani akte tanah, tetapi untuk permasalahan dana pembangunan desa kami juga sering tidak diberitahukan informasi mengenai hal tersebut sehingga kami merasa terasingkan sehingga hampir seluruh kewenangan mukim tidak berjalan semestinya.</p> <p>2. Faktor penguatan mukim dalam penataan ruang.</p> <p>Selama setahun ini menjadi mukim, tidak ada faktor pendukung penguatan mukim baik dari dinas terkait maupun</p>
------------------------------------	--

	<p>pemerintah kabupaten aceh utara,palingan kami hanya diikutsertakan pda rapat di tingkat kecamatan.</p> <p>3. Konsep penguatan mukim</p> <p>Saya rasa sudah seharusnya kami yang berposisi sebagai mukim harus diajak berpartisipasi sesuai dengan kewenangan mukim yang diatur di dalam UUPA,jangan biarkan kami sebagai penonton,karena lembaga mukim ini bukan hanya sekedar formalitas saja,tetapi sudah menjadi lembaga adat yang kewenangan nya sudah jelas diatur di dalam UUPA,kemudian saya berharap agar seluruh elemen berkolaborasi aktif agar lembaga mukim ini dapat berjalan optimal sebagaimana kewenangan nya.</p>
	<p>Idris Thaib, Mukim Buloh/Kuta Makmur</p> <p>1. Kewenangan mukim dalam pelaksanaan tata ruang selama ini.</p> <p>Berbicara secara menyeluruh, kewenangan mukim 90% tidak berjalan sebagaimana kewenangannya,mungkin karena kurangnya perangkat mukim sehingga mukim di istilahkan "one man show" disebabkan kurangnya perangkat tidak bisa tercover apa yang harus dilakukan oleh mukim,selain itu mukim di tuntutan sesuai kebutuhan hanya saat ada permasalahan misalnya tapal batas,jikapun pihak desa berkeinginan mengikutsertakan mukim tidak menjadi masalah,tetapi selama ini yang saya lihat pihak desa tidak diharuskan mengikutsertakan mukim dalam segala permasalahan di dalam koridor kewenangan mukim sehingga belum bisa kita katakan kewenangan mukim berjalan sebagaimana mestinya</p> <p>2. Faktor penguatan mukim dalam penataan ruang.</p> <p>Saya rasa masih conditional, walaupun ada undangan saat rapat koordinasi kitaenuhi,tetapi banyak juga yang tidak mendapat undangan saat rapat yang ada,sehingga kamipun tidak memaksakan diri agar tidak merasa asing saat diadakan rapat tertentu baik ditingkat desa,kecamatan ataupun di kabupaten aceh utara.</p> <p>3. Konsep penguatan mukim</p> <p>Kalau untuk konsep penguatan mukim yaitu dari pemerintah sendiri,kami dari mukim sedang menunggu kebijakan tersebut,karena untuk ide dan gagasan dari mukim sudah sangat banyak yang di sampaikan kepada pemerintah,baik dari anggaran,kewenangan,strategi sudah di sampaikan</p>

	<p>semua, jadi kami hanya tinggal menunggu realisasi dari aspirasi yang sudah kami sampaikan.</p>
	<p>Muhammad Nur, Mukim Meurah Mulia:</p> <p>1. Kewenangan mukim dalam pelaksanaan tata ruang selama ini. Mungkin yang saya rasakan saat ini, kewenangan mukim masih acuh tak acuh, dan fungsinya pun masih sangat kurang, saya juga merasakan lembaga mukim ini layaknya anak tiri, padahal kewenangan mukim bisa dikatakan hampir sama seperti geuchik, tetapi yang sangat disesalkan, disaat ada permasalahan yang tak dapat diselesaikan oleh apratur desa, baru disitulah mukim di ikut sertakan dalam penyelesaian masalah tersebut, selain itu palingan saat diadakan rapat penting, kedatangan tamu, ada sesekali di ikut sertakan tetapi saat rapat pembangunan sangat jarang di ikut sertakan.</p> <p>2. Faktor penguatan mukim dalam penataan ruang. Yang saya rasa sama sekali tidak ada, palingan di ikutsertakan dalam rapat disaat ada masalah saja.</p> <p>3. Konsep penguatan mukim Menurut saya seluruh elemen harus bekerja sama menghargai sesuai kewenangan yang telah di berikan, juga sudah seharusnya kami di berikan ruang untuk mengatur, selayaknya para geuchik mengatur perangkatnya di desa, begitupula mukim, berikan dan buka seluas luasnya kewenangan kami agar kewenangan yang kami punya dapat terealisasi sebagaimana mestinya.</p>





<p>31/Agustus/2020</p> <p>50%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) oleh tim peneliti dan pembantu lapangan. Bertujuan untuk menjaring masukan narasumber dan para Mukim di Kabupaten Aceh Utara dalam mengidentifikasi kearifan lokal penataan ruang wilayah kemukiman dan hambatan-hambatannya di Kabupaten Aceh Utara.</p> <p>Penyampaian materi pertama oleh Kusairi, S.T., dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa jika berbicara tata ruang itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena tata ruang dimulai dari tingkat nasional yaitu (RTRWN), Tata Ruang tingkat provinsi (RTRWP) dan Tata Ruang Tingkat Kabupaten (RTRWK). Adapun untuk qanun tata ruang Aceh Utara nomor 7 tahun 2003. Kemudian aceh utara memiliki luas kurang lebih 30.774 hektar namun dalam hal ini laut tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten akan tetapi kewenangan dari pada provinsi.</p> <p>Selama lahir qanun nomor 5 tahun 2016 mukim bertambah menjadi 76 mukim dengan desa 852 desa. Adapun peta</p>
-----------------------------------	---

	<p>kabupaten aceh utara tahun 2013 namun dalam peta tersebut memiliki warna yang berbeda dimana salah satu warna menunjukkan 27 kecamatan dengan skala 1:50000, skala ini sangat besar.</p> <p>kemudian ada juga dukungan fisik lingkungan dan sumber daya alam yang ada potensi alam, potensi tambang, potensi objek wisata dan kawasan hayati. Ada juga anggaran penduduk dan ada juga anggaran kelembagaan, selanjutnya tujuan dari pada penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian, tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari pusat pengembangan nasional, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Selanjutnya kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yang pertama meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dan fungsi yang ditetapkan, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan pusat pusat dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dengan merata dan berkelanjutan.</p> <p>Tapi yang maksud saya sampaikan adalah ada dua :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur ruang, dalam struktur ^{ruang} terdapat dua hal, yang pertama adanya sistem pusat kegiatan yaitu penetapan pusat-pusat kegiatan, yang kedua sarana pelayanan daerah pusat-pusat kegiatan, pusat Kabupaten, pusat kecamatan, dan juga sarana jalan seperti rel kereta api mungkin ke depannya juga akan ada jalan tol selanjutnya di dalam sistem jaringan prasarana juga terdapat sistem sarana utama dan sistem sarana pendukung. 2. Pola Ruang, pola ruang juga terbagi atas dua yaitu ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. <p>Yang dimaksud dengan kawasan lindung di situ terdapat hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam, persediaan dan cagar budaya, kawasan perawat bencana alam dan kawasan lindung geologi dan lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan kawasan budidaya di dalamnya terdapat kawasan hutan produksi, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan tambang, peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman dan kawasan budi daya lainnya. Kemudian di</p>
--	---

	<p>dalam tata ruang ini juga ada arahan terhadap pengendalian dan pemanfaatan.</p> <p>Kemudian selama ini belum ada satupun Qanun yang lahir dari pada Qanun Tata ruang itu sendiri, kemudian selama ini dari pada Bappeda sendiri sudah membuat rencana tata ruang termasuk Dewantara, Geudong, Pantan labu, perlak, sudah menyusun materi teknis tapi secara qanun yang legal belum ada, sehingga tidak bisa menjadi pedoman sementara karena belum sah. Kemudian terkait tata ruang wilayah mukim belum mengatur secara rinci mungkin kedepan akan diatur lebih rinci apakah ke depan akan dibuat RTRW per kemungkinan /desa tergantung dari anggaran. Karena untuk menyusun rencana tata ruang itu sangat besar biaya untuk bisa melahirkan sebuah qanun tata ruang.</p> <p>Kemudian dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara dalam peninjauan kembali ada wacana untuk memasukkan tata ruang Aceh Utara berbasis Syariah Islam tapi sampai hari ini kami sendiri belum ada yang bisa memberikan syariat kepada kami. Mungkin Pak mukim yang lebih mengetahui bagaimana cara memasukkan tata ruang berbasis sejarah Islam. Dan ini bisa dimasukkan dalam qanun RT RW Kabupaten Aceh Utara dalam 15 tahun kedepan.</p> <p>Kami baru mulai revisi-revisi yang lain, mungkin bulan September ada rencana kami untuk mengajak mukim gampong atau kami mengajak semua tokoh supaya kami bisa mengambil contoh, karena menurut saya di samudra ini kearifan lokal Aceh diakui oleh dunia akan tetapi sampai hari ini pengaturannya belum jelas tetapi sudah ada wacana detail tata ruang khusus cagar budaya makam Malikussaleh dan sekitarnya.</p> <p>Tentang penataan ruang di Aceh saya sangat setuju jika ini dibicarakan di dalam suatu tata ruang, kalau kita buat tata ruang desa dalam suatu tata ruang setelah ada RTRW itu umum dibicarakan, tetapi secara rinci ada penataan secara rinci akan kota-kota dan Kabupaten. contohnya seperti Simpang keramat. Tentang peran inilah yang akan kita rencanakan. Mungkin suatu pemerintah daerah di tingkat kecamatan selanjutnya perlu rencana rinci, yaitu Rencana rinci perkotaan yang membuat kota dan Rencana rinci desa yang membuat desa.</p> <p>Karena kita adalah suatu mukim khusus yang ada di Aceh dan dia mengacu kepada kekhususan apakah mengacu kepada</p>
--	--

	<p>agama, apakah kepada kondisi wilayah atau kepada fungsi masyarakat, dan Mengacu pada sistem perjalanan nasional dengan memperhatikan secara berkelanjutan dan pemerataan dan sosial budaya dan adat istiadat, inilah yang harus kita lihat dan tidak keluar dari pada RTRWN, RTRWP, RTRWK dan detail perencanaan yang harus dilaksanakan di tingkat Desa ataupun di tingkat mukim.</p> <p>Dengan lahirnya qanun ini kita bisa melakukan tata ruang mungkin kalau di desa dengan dana desa sudah direncanakan. Dan adanya aturan ini dengan harapan kita adanya rencana dan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan perencanaan Desa maka akan dibuat dengan perencanaan mukim jikalau ada sumber daya.</p> <p>Mukim Ismail</p> <p>Kami masih berbuat seperti bapak Husaini sampaikan tadi bahwa ibarat sapi tidak ada gigi bahkan hal ini yang selalu kami sampaikan tapi apa yang Kami ikuti itu yang kami perjuangkan namun tak akan pernah terwujud. Mungkin saya tidak tertarik lagi apakah yang disampaikan oleh bapak ini, karena semua itu sudah kami lakukan cuma hari ini saya hanya tertarik pada satu hal dari pada pergantian Mukim. Bapak hanya sekedar membaca qanun yang sudah ada, peraturan Bupati untuk realisasi qanun juga sudah ada itu cuma kami perjuangkan. waktu itu kami perjuangkan dengan peraturan atau qanun bupati dan akan kami perjuangkan kembali. Karena kami mempunyai kewajiban menjaga ekosistem namun pada hari ini hal itu tidak sanggup kita jaga pak, karena bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pejabat kelas 1 tadi. Kami dengan lembaga-lembaga itu pada saat tahun 2004 sampai 2014 saya terpilih sebagai ketua umum mukim, saat itu saya sangat ingat sekretaris mukim berbisik kepada mereka sehingga sudah ada kongkalikong dari lembaga dan sudah menghubungi kami sehingga mereka mendampingi kami bahkan ada yang setia satu lembaga kenapa dipanggil pemerintah sampai kami melaporkan bagaimana kami menyikapi dan telah ada panglima itu di bawah mukim. Kenapa hal ini berani saya sampaikan karena jikalau masyarakat mau membersihkan hutan mau mengambil 1 batang kayu mungkin 1 bulan setengah belum sampai surat izinnya, namun jika lembaga atau pejabat-pejabat pemerintah memberikan izin.</p>
--	--

	<p>Kemudian masyarakat kami panen 8 bulan sekali beda dengan bapak 1 bulan sekali, tetapi hari ini kalau hasil hutan ini di LPII Pak Hari ini seperti kita mimpi saat kekeringan kita tidak punya air itu siapa yang mengatakan kepada kami ya anak-anak Mahasiswa, tetapi di saat saya lihat itu betul Pak. Saya orang matangkuli kemudian banjir dalam satu tahun 14 kali banjir sampai-sampai naik di media, tetapi kenapa di saat masa kecil kami tidak pernah kejadian seperti itu Pak yang ada hanya 1 tahun sekali kadang-kadang 2 tahun sekali. Kemudian menyangkut perencanaan yang disampaikan oleh bapak Husaini Pak kami sudah ikuti itu waktu saat saya menjabat pertama sekitar 2012-2013 Aceh pecah perang sering Pak, disampaikan oleh camat yang pernah waktu itu untuk pemerataan pembagian anggaran untuk 3 miliar satu cuma, kami yang mukim-mukim duduk dengan geusyik membahas terkait apa yang perlu kita bangun, apa yang paling mendesak itu akan kita jadikan prioritas utama sehingga untuk Kecamatan kita ambil lah di matangkuli satu Desa dan tergantung anggaran.</p> <p>Pertanyaan kedua</p> <p>Jadi di kecamatan Kuta makmur lagi ada anak KKN di samping itu sudah ada program-program dari unimal, kemudian mereka memperbanyak dialog dan diskusi di tengah-tengah masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat tentang persoalan kampung dan mukim, pada saat saya sebagai ketua mukim.</p> <p>yang kedua masalah tentang rencana kedepan dilibatkan aktor-aktor terlibat dan juga terlibat dalam penyusunan tata ruang, khusus kepada bapak Bappeda kami selaku mewakili dari forum mukim Aceh Utara. Salah satu poin terhadap pembangunan Aceh Utara ada pemberdayaan kapasitas imum mukim, bisa dengan tupoksi mukim sendiri ini berkenaan dengan cara-cara atau misi pembangunan Aceh Utara pada saat itu bapak Bappeda sudah disetujui mukim dalam tahun 2019 ini ada peningkatan kapasitas mukim. Tata ruang itu jangan lepas dari adat, adab adalah mukim.</p> <p>Adapun yang termasuk dalam lembaga adat, panglima Uteun, pawang gle, panglima laot, syahbandar, haria peukan. Selanjutnya dalam edukasi tata ruang ini pun tidak dilibatkan mukim secara khusus dalam pertanian karena jika kita melihat dalam struktur kelembagaan mukim tidak turun ke sawah Tapi hanya pertanggungjawabannya tetap mukim dengan</p>
--	--

	<p>dinas perairan kemudian dengan panglima laut jadi semua lembaga adat mukim yang seharusnya bisa memasuki ranah tata ruang kearifan lokal.</p> <p>Pertanyaan ke Tiga</p> <p>Bapak Ade ruswan sebagai pemerhati masalah mukim di Aceh domisili di sawang, menyangkut masalah mukim sekarang pengakuan dari pemerintah gampong sendiri bagaimana cara dibuktikan dalam kop surat. Tapi di Aceh jaya dan Aceh besar sama-sama mereka sudah membenahi, sementara lembaga mukim ini adalah lembaga resmi yang seharusnya dalam kop surat itu juga harus resmi disebutkan. Selanjutnya wilayah mukim itu sudah ada tapi pengakuannya yang tidak ada, buktinya Guchiek tidak pernah bermusyawarah dengan mukim, tapi langsung dengan camat contohnya seperti galian c, galian c dalam Gampong semua sudah di gali jadi dalam Gampong tidak ada yang takut ke polisi dan Pak geucik sehingga Gampong tidak mewakili adanya mukim dengan hal-hal demikian.</p> <p>Terkait hak hutan adat mukim kami dari Aceh Utara sudah pernah menyampaikan kepada Bupati tapi responnya masih kurang. Di Aceh jaya kita sudah menasehati sampai ke tingkat kementerian, Aceh besar juga demikian tapi kenapa pemerintah Aceh Utara tidak mendukung hal demikian. Saya tidak sanggup pikir terkait SDA yang ada di Aceh Utara, sedangkan di daerah lain semua sudah setuju. masalah SDA kita sudah mengambil sampel pada kemukiman Nisam antara, dan kita sampaikan kepada Bupati untuk kita tetapkan sebagai hutan area mukim.</p> <p>Pertanyaan keempat bapak Zainal</p> <p>Mukim sangat paham terkait masalah uteun, masalah laot, masalah masalah pertambangan, karena sebenarnya saya belum lama dalam bidang tata ruang lebih kurang baru 1 tahun, namun yang pertama ingin saya meninjau kembali revisi tata ruang kemudian saya juga bersama mitra melakukan revisi tata ruang Mukim banyak juga masukkan dari mitra Karena pada dasarnya saya juga belum mengerti terkait masalah mukim. Saya minta maaf jika saya tidak mengerti tetapi saya ada niat baik untuk Aceh Utara. Sekarang kita sama-sama ingin ruang Aceh Utara ini agar ditata dengan baik, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ruang tidak bertambah akan tetapi kebutuhan atau pemanfaatan itu yang bertambah.</p>
--	---

Dokumen Pendukung



WAWANCARA DAN FGD DI KABUPATEN PIDIE JAYA

<p>5/September/2020</p> <p>60%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pengumpulan data primer wawancara dan observasi Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Pidie Jaya. Dilaksanakan oleh petugas survei (pengumpulan data lapangan) dengan tim peneliti.</p> <p>Nurdin Ahmad, Koordinator Mukim Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan bahwa sebelumnya kita mengenal sebuah riwayat singkat tentang riwayat aceh jika tidak salah saya tri dara aceh karangan hasan saleh mengenai tanah ulayat.</p> <p>Bapak Nurdin Ahmad mengatakan bahwa Tanah ulayat ini sudah tidak berharga lagi dimata masyarakat, sebagai contoh bahwa di pinggir pagar 80 cm bukan milik siapa-siapa, jika di pinggir sawah itu bukan milik orang yang punya sawah, inilah yang disebut dengan tanah ulayat.</p> <p>Tapi kenyataan hari ini ketika geuchik membuat surat, disaat pak syahrul menjabat anggota DPR membangun jalan di Baroh sempat terjadinya keributan, karena dalam surat yang dibuat oleh geuchik tertulis bahwa sebelah utara berbatas dengan laut tanpa disebutkan jumlah Meter, Kemudian setelah negosiasi maka Bapak Nurdin Ahmad meminta agar diberikan sedikit tanah untuk ruas jalan.</p> <p>Bapak Nurdin Ahmad saat ini sedang memperjuangkan aset tanah waqaf harus dikembalikan, karena semua tanah ulayat, laut, hutan, rimba, sungai, selokan, syahbandar, dll termasuk khatib dibawah kekuasaan mukim. Tapi semua itu secara teknis kewenangan tidak pernah diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti pemilihan Abu Laot mukim tidak pernah di hadirkan akan tetapi Cuma di kabarkan saja jika Abu Laot sudah terpilih. Akan tetapi jika kita membaca Qanun Pidi Jaya bahwa Abu Laot berada di bawah kekuasaan Mukim, ungkap Bapak Nurdin Ahmad.</p> <p>Selanjutnya Bapak Nurdin Ahmad mengatakan bahwa tanah waqaf juga diperjual belikan, namun sebelumnya ketika ayah dari Bapak Nurdin Ahmad menjadi mukim pernah menyimpan dokumen (buku) tertanggal 15 april 1971 disitu terdaftar semua tanah waqaf.</p> <p>Tanah ulayat ini jika kita melihat di daerah wilayah ule glee semakin dekat dengan jalan besar semakin menyempit. Menurut Bapak Nurdin Ahmad ketika Pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa ingin melakukan pembangunan disini harus ada IMB itu hanya seruan, kenapa</p>
------------------------------------	--

	<p>saya katakan seperti ini ?? Karena ketika saat pembukaan jalan terjadi penyempitan jalan di daerah Ulee Glee. Seharusnya sebelumnya jalan di wilayah Ulee Glee lebih luas, karena banyak masyarakat yang mengambil tanah ulayat dengan cara mendirikan pagar di atas Selokan</p> <p>Kewenangan tata ruang tidak pernah diberikan hak oleh pemerintah daerah, yang semestinya kewenangan tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus di berikan oleh pemerintah daerah. Bapak Nurdin Ahmad juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang membangun toko atau menanam di atas tanah JKA agar di tarik lagi kebelakang, karena tanah JKA mulai di ambil alih kembali.</p> <p>Kewenangan mukim diberikan terbatas, sehingga kewenangan dalam hal mengatur juga terbatas, adapun gaji mukim sebesar Rp. 800.000,-. adapun perencanaan peta mukim tidak ada mengingat tidak adanya kantor mukim, adapun wilayah mukim di kecamatan jangka buya baro terdapat 11 desa. Terkadang ada kantor Mukim yang di buat tapi pembangunannya tidak serius sehingga kantor cepat rusak.</p> <p>Adapun salah satu hak yang berikan untuk mukim adalah menanda tangani jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan akan tetapi kecolongan tetap terjadi. Misalnya seperti penjualan tanah waqaf. Bapak Nurdin Ahmad juga mengatakan bahwa bila uang masuk dari proyek hanya pihak dari kabupaten yang mengetahui, akan tetapi apabila terjadi demo dalam masyarakat tugas mukim yang menyelesaikan. Adapun salah satu surat perjanjian yang di buat oleh Bapak Nurdin Ahmad apabila terjadi lagi suatu permasalahan maka siapa yang memulai dia yang salah.</p> <p>Tata ruang sawah (blang) sebagian blangkiran termasuk dalam wilayah kabupaten bireun. Namun terkadang penempatan batas desa/gapura tidak pada tempatnya, kenapa tidak penggunaan anggaran lebih tepat supaya penataan ruang jelas.</p> <p>Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	--



<p>5 September 2020</p> <p>60%</p>	<p>Bapak Sulaiman Daud adalah salah satu mukim di Kecamatan Bandar Baru, adapun pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung didalamnya yang berada di bawah pemukiman. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut kecamatan.</p> <p>Sulaiman Daud juga mengatakan bahwa hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan sebagai tempat pemanfaatan penyangga air. Kata Sulaiman Daud berdasarkan pertemuan-pertemuan di banda aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.</p> <p>Selanjutnya ada juga Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang didalamnya di tanam tanaman Sawit, adapun lahan sawit tersebut di manfaatkan oleh bupati kebetulan pak bupati orang cebo. Mengenai persawahan di kecamatan bandar baro kemukiman cubo yang paling luas, kemukiman cubo terdiri dari 6 desa (Cubo Sukon, Cobo kaye ato, blang baro, baro keude, baro ceut, dan lancang paro)</p> <p>Irigasi di kecamatan bandar baro berjalan lancar, karena ada irigasi yang di bangun oleh pemerintah di jem-jem yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat cubo. Kemudian ada juga irigasi terowongan, irigasi terowongan ini mengalirnya sampai ke pante raja. Adapun yang mengatur masalah air irigasi tersebut dengan petua lhung (keujrun Blang), kemudian di bidang irigasi adanya kerja sama dengan dinas perairan.</p> <p>Disaat musim kemarau pernah terjadi sengketa irigasi dengan pihak masyarakat jim-jim, karna permasalahannya adalah</p>
------------------------------------	--

warga masyarakat jim-jim mengambil air irigasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga terjadinya perselisihan antar warga cubo dan warga jim-jim. Sulaiman Daud mengatakan bahwa, mengenai pendapatn mukim itu ada tapi pada masa mukim sebelumnya yaitu tentang galian c dengan mengabil persen yang di masukkan dalam kas mukim.

Kewenangan mukim yang utama dibidang adat, majelis ta'lim, selanjutnya dibidang jual beli misalnya ketika pembuatan surat jual beli mengetahui mukim. Kemudian di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria pekan.

Konsep-konsep islam atau nilai yang diterapkan dalam wilayah mukim menyangkut perkawinan, kemudian aset yang ada di hutan seperti kayu, rutan, dan jeurnang. Selanjutnya setiap peraturan yang ada di gampong di acc oleh mukim dan setiap peraturan yang ada di mukim di laksanakan oleh gampong yaitu sitem kerja sama.



<p>6 September 2020</p> <p>70%</p>	<p>Wawancara Kecamatan jabatannya yang saat in Adapun kew bermasalah, Kemudian dilibatkan, a audit keset Apakah pen Kemukiman selanjutnya adapun aset rumah sekolah.</p> <p>Salah satu Pemanfaatan ruang di pemukiman jangka buya timu yatitu sawah, karna SDA yang dimanfaatkan dalam permukiman tersebut adalah padi jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani dengan masa panen dalam setahun dua kali.</p> <p>Adapun Keujrun blang menangani masalah blang dan tidak di kelola oleh mukim, sedangkan mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi keujrun blang, kemudian keujrun blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar sinaleh pade (8 bambu) untuk pbb, gotoroyong, dan khauri blang yang di manfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu di urus oleh keujrun blang yang disebut dengan Brukmeng. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap desa dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.</p> <p>Selanjutnya ketika rapat dengan camat, namun mukim juga ikut serta untuk mendengarkan akan tetapi yang melaksanakan adalah geuchik. kemudian pengkoordinasian dengan mukim masih sangat bagus misalnya ketika datangnnya masa turun kesawah, maka mukim juga memberi saran dalam hal tersebut.</p>
------------------------------------	---



<p>7 September 2020</p> <p>70%</p>	<p>Bapak Sayed Zainuddin adalah salah satu mukim di Kecamatan Meurudu, beliau mengatakan peran mukim di Kecamatan Meurudu lebih kepada adat-istiadat. Jika permasalahan di gampong adanya qanun gampong yang di adopsi dari qanun kabupaten. Kemudian jika adanya permasalahan terkait narkoba dan sejenisnya maka oerlu tindakan langsung dari desa setempat. selain itu penyelesaian adat menyangkut lepasnya hewan ternak seperti lembu yang dapat merugikan orang lain.</p> <p>Mukim Meurudu membawahi atas delapan desa dengan empat mesjid. Kemudian di bawah mukim juga ada lembaga adat seperti keujrun blang, panglima laot dan haria pekan. Adapun peran dari keujrun blang adalah mengatur air dan blang (sawah) tanpa terlepas koordinasi dengan mukim, selanjutnya jika terjadi sengketa irigasi antara sesama keujrun blang desa maka melaporkannya kemukim dan mukim melakukan koordinasi dengan keujrun blang kecamatan dan membahas secara bersama-sama dalam rapat/musyawarah.</p> <p>Adapun mengenai perairan berasal dari irigasi krung meurdu, kemudin kedala yang di hadapi banyaknya lumut dibawah jembatan selokan rumah, sehingga air untuk irigasi susah mengalir dengan lancar.</p> <p>Kemudian peran mukim dibidang SDA melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perikanan, adapun kewenangan keujrun blang menangani di bidang sawah (blang) dan panglima laot menangani masalah yang terjadi dilaut.</p> <p>Mukim juga berperan dalam hal memberikan saran atau masukan terhadap masyarakat mengenai dana desa apabila geuchik membutuhkan mukim, kemudian setiap keputusan dan pertimbangan mukim masih diterima baik oleh masyarakat.</p> <p>Bapak Sayed Zainuddin juga mengatakan adanya alih fungsi lahan misalnya pembangunan rumah di sawah cecara ilegal, adapun peran mukim juga menghimbau kepada masyarakat agar apabila lahan yang aktif/produktif maka jangan dilakukan pembangunan rumah. Namun kembali lagi kepada masyarakat sendiri, terkadang ketika jalan sudah di bangun namun masyarakat yang tergiur menjual tanahnya.</p>
------------------------------------	--



<p>14/September/2020</p> <p>80%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) oleh tim peneliti dan pembantu lapangan. Bertujuan untuk menjangring masukan narasumber dan para Mukim di Kabupaten Pidie Jaya dalam mengidentifikasi kearifan lokal penataan ruang wilayah kemukiman dan hambatan-hambatannya di Kabupaten Pidie Jaya.</p> <p>Muhammad Nur, S.T (Kabid. Sarana Prasarana Bappeda Kab. Pidie Jaya)</p> <p>Ibu kota kabupaten pidie jaya yaitu merdu, jadi kita harus kerja keras untuk melakukan upaya apa saja yang menyangkut dengan tata ruang. Banyak tata ruang yang belum menyentuh kepada masyarakat, hari ini mungkin dari pihak dinas terkait maupun pu dan lain-lain,pemerintah telah mengupayakan tapi tata ruang ini belum berjalan 100% Karena wilayah yang sangat luas, karena ada laut, pertanian, dan perkebunan. Kita lihat dari pihak pertanahan sudah mendata wilayah termasuk dari pihak pemerintahan menyangkut dengan pemetaan batas-batas wilayah, desa, Kecamatan.</p> <p>Pemateri</p> <p>Akhir-akhir ini peran atau kewenangan mukim berkurang, karna dari pihak pemerintah sendiri kurang memprioritaskan di tingkat kemukiman, karna lebih prioritas kepada desa dan sehingga desa sendiri ketika ada permasalahan langsung ke tingkat kecamatan sehingga peran mukim terlewatkan. Jika betul-betul kita wilayah keistimewaan seharusnya sejarah peninggalan kesultanan terkait pemerintahan mukim ini</p>
-------------------------------------	--

<p>sebenarnya harus di bangkitkan kembali semangatnya sebagai pemerintahan mukim.</p> <p>Sekarang pengaruh modernisasi peran mukim ini mulai berkurang atau kurang berfungsi sebagai pemerintahan mukim, sebagai contoh jika di daerah lain selain pemerintahan aceh mereka tidak mempunyai mukim misalnya di jawa, sumatera, dll dimana dusun lebih berperan ketimbang kepala desa, karena dalam bab administrasi kependudukan dusun ini adalah RT, RW, mereka adalah pelayanannya masyarakat jadi apapun permasalahan jika tidak mendapat surat dari kepala dusun maka di tingkat kepala desa tidak dilayani, danpun biaya pemilihan RT, RW ini lebih besar dari pada biaya pemilihan kepala desa.</p> <p>Karena dusun ini sangat berpengaruh dimana wilayah kerja dusun itu terdapat perusahaan-perusahaan sehingga seberapa hebatpun jabatan kita jika tidak mendapat surat dari RT, RW maka pelayanan yang di ajukan kepada camat tidak diterima. Sehingga tidak kewenangan dari dusun ini tidak terlewatkan. Maka dari itu jika kita melihat pemerintahan yang kecil di tempat yang lain itu di perdayakan, tapi kenapa kita sebagai atasan dari pada beberapa desa, mukim ini tidak begitu di fungsikan.</p> <p>Kemudian berbicara keistimewaan Aceh Undang-undang nomor 44 tahun 1999, di mana di dalamnya terdapat empat keistimewaan Aceh yang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, yang pertama terkait penyelenggaraan keagamaan, di Aceh tentang menjalankan syariat Islam sehingga lahir qanun tentang syariat islam, terkait muamalah, ibadah dan bagian2 syariat islam. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh orang yang menjadi tonggak pertama adalah mukim, karena pada pemerintahan mukim dulunya terdapat satu mesjid, sehingga semua perangkat desa dipanggil atau di koordinir oleh mukim.</p> <p>Tanggapan Mukim 1</p> <p>Zainuddin muhammad, sekretaris imum mukim manyang, terkait pembahasan pak muslim tentang penguatan imum mukim. Kenapa imum mukim dulu sangat kuat dan sangat berpengaruh ketokohnya, mungkin pengaruh hari ini ketika anak2 muda tidak mempelajari sejarah. Saya dapat menyarankan bagaimana Desa kita sendiri dapat memperkuat kembali peran imum mukim, dimana memanggil semua imum mukim dan geucik gechik pada setiap pertemuan dikabupaten pidi jaya. Selanjutnya adanya pembiayaan untuk penguatan lembaga adat tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi saja, dan juga perlu dilibatkan anak2 muda serta tokoh masyarakat, mungkin ini adalah pengaruh</p>

	<p>yang menyebabkan perbedaan dengan sebelumnya. Selanjutnya imum mukim tidak pernah dibiayai dalam arti kata mukim bekerja ikhlas.</p> <p>Tanggapan Mukim 2 Sayid ridwan, mukim ule gle dalam kecamatan bandar dua. Berbicara kelemahan imum mukim, ini bukan kesalahan imum mukim tapi imam mukim tidak pernah di perhatikan. Saya tahun 90 kpl desa 8 tahun. Dulu ketika saya masih menjadi keuchik disaat saya pergi kekantor camat laporan saya tidak diterima begitu saja, tapi saya harus kembali dan melalui imam mukim dulu, sehingga kami pergi ketempat mukim dan bermusyawarah. Apabila permasalahan tidak selesai baru pergi ke kantor camat, jadi sangat mulia imum mukim ketika ada permasalahan yang dimana setiap apapun itu harus melalui imum mukim terlebih dahulu.</p> <p>Tanggapan Mukim 3 Mustafa, mukim pepuroh kec. Tikareng Jika kita melihat kepada sejarah, berbicara tentang imam mukim sekarang sangat sedih kita melihatnya. Karna ketika kita menjadi imam mukim dengan tujuan yang sangat baik untuk masyarakat, dimana jika kita melihat imam mukim sekarang maju tidak mundur juga tidak karena imam mukim sudah tidak berharga lagi. Jika masa dulu ketika rapat di gampong dalam pembahasan anggaran mukim selalu dilibatkan, tapi selama ini terkait dana desa sendiri imam mukim tidak pernah mengetahui. Yang kedua persoalan di lapangan di desa, terkait permasalahan pertikaian seperti pengalaman yang saya rasakan proses yang di tempuh adalah untuk mendamaikan. Saya pernah mendamaikan orang yang memegang parang yang sudah lama berdendam, setelah proses damai dilakukan sejauh ini kedua belah pihak masih memiliki hubungan yang baik. Tapi jika ini di bawa keranah hukum, persoalannya selesai tapi tidak sempurna. Kemudian ketika adanya pertemuan imum mukim semangat kami luar biasa sebagai mukim.</p> <p>Tanggapan Mukim 4 Tgk syamsyuddin, imum mukim bracan. kec Merdu Saya ingin membahas sedikit terkait adat dan agama yang ada di kemukiman, artinya ini semua tidak akan jalan apabila kurang dukungan dari pada pemerintah. Contoh dalam kemukiman bracan ketika saya mengadakan rapat saya mengundang seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dalam rapat tersebut saya mengambil beberapa kesimpulan dimana setiap hari Jumat toko, kios ditutup. Selanjutnya yang kedua 15 menit sebelum datangnya waktu Maghrib toko wajib tutup, kemudian setiap desa harus ada pengajian baik tingkat remaja maupun tingkat desa. Ini semua</p>
--	--

	<p>berjalan tapi jika dilihat persentase sangat kecil karna jikalau kita membuat peraturan banyak yang mengatakan, yang ada peraturan cuma di kemukiman bracan ditempat orang tidak. Sehingga ini menjadi sebuah kendala, harap saya pemerintah agar dapat membuat sebuah peraturan yang dapat di terapkan di pidi jaya terhadap setiap desa untuk adanya pengajian.</p> <p>Tanggapan Mukim 5 Mukim ismail usman, mukim brata Menyangkut wewenang mukim, contoh hari ini terkait pembubuhan ttd mukim diatas akta jual beli dulu pernah ada dan sekarang tidak ada lagi, selanjutnya kami mukim sering dilibatkan dalam kasus penyelesaian sengketa.</p> <p>Jawaban dari pemateri Saran dari banyak mukim sudah sangat bagus, dimana setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali diadakan rapat, dan juga perlu dilibatkan mukim dalam segala sesuatu yang sifatnya kemasyarakatan. Mungkin tugas dan tanggung kita sama2 menjaga terkait remaja yang sudah lalai dengan internet.</p> <p>Tanggapan Mukim 6 Pernyataan bapak Farid M. Isa (Mukim breuuh mereudu) Mukim ini harus di fasilitasi oleh perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan provinsi alangkah baiknya imum mukim ini jika diusulkan agar disetarakan dengan lurah yang ada di pulau jawa. Sehingga fungsi mukim ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian sekretaris mukim tidak ada lagi mengingat tidak ada jerih yang dapat diberikan.</p> <p>Tanggapan Terakhir, Nurdin Ahmad Koordinator Mukim di Kabupaten Pidie Jaya Jika kita berbicara kewenangan mukim, itu seperti pemerintah dibawah tanah. Jika kita melihat qanun pidi jaya, seperti sungai, laut, dan daratan itu memiliki kewenangan yang sangat besar. Karna Jika kita melihat qanun tersebut pemerintah belum sanggup melaksanakan sesuai dengan qanun, kemudian disitu juga disebutkan bahwa setelah qanun siap dua tahun, maka harus dilaksanakan apa yang ditulis dalam qanun. Salah satunya wajib terbentuknya struktur mukim seperti sekretaris, bendahara, tuhapeut dll. Kemudian ketika kita berbicara tentang kearifan lokal di daerah kita, itu sudah banyak dilakukan oleh mukim seperti khauri blang, khauri laot itu semuanya dilibatkan mukim. Tapi mukim ketika meminta beras satu karung saja tidak tau mau ngambil dimna, itulah salah satu kendala kami mukim dimana wibawa ini sudah tidak ada lagi. Kendala selanjutnya ketika wilayah kita yang dijual tapi tidak ada tanda tangan orang tua kita atau mukim tidak mengetahuinya.</p> <p>Tanggapan camat</p>
--	--

Jadi untuk semua ini apapun permasalahan perlu dilibatkan mukim, jadi kita kembali lagi kepada peraturan tugas pokok dan fungsi mukim. Bahkan ketika ada permasalahan yang datang ke tingkat kecamatan, apabila imum mukim belum mengetahui permasalahan tersebut maka permasalahan tersebut saya kembalikan lagi kepada mukim. Karna berbicara persoalan desa kita tidak sanggup memikirkan sendiri, karna mukim ini adalah orang yang di tuakan di desa, karna apapun permasalahan di desa mukimlah yang menjadi peran utama sebelum melanjutkan ketingkat kecamatan. Namun dalam hal ini kedepan mukim ini harus kita berdayakan.

Dokumen Pendukung



WAWANCARA DAN FGD DI KABUPATEN ACEH BESAR

<p>8/September/2020</p> <p>85%</p>	<p>Tgk. Bahrum merupakan salah satu mukim di wilayah Kemukiman Lam Teuba yang membawahi 8 (delapan). Beliau mengatakan bahwa tata ruang mukim jika dilihat dari qanun sudah diatur dalam qanun provinsi dan kabupaten. Namun beliau menilai bahwa qanun pemerintahan mukim dalam kemukiman Lam Teuba tidak berjalan efektif. Adapaun peran mukim Lam Teuba yaitu menyelesaikan penyelesaian sengketa secara adat dan tetap adanya koordinasi baik antara geuchik dengan mukim maupun camat dengan mukim.</p> <p>Kemudian terkait jual beli dalam hal pembuatan akta atau sertifikat tanah peran mukim di situ sebagai saksi. Namun terkait rekomendasi izin keramaian jika kegiatan dilaksanakan di gampong maka rekomendasi dari kechik, kemudian apabila kegiatan dilaksanakan di pasar atau di masjid maka rekomendasi dari mukim.</p> <p>Adapun lembaga di bawah mukim, seperti keujruen blang masih sangat aktif meskipun ada masyarakat yang nakal seperti belum waktunya turun ke sawah Tapi mereka tetap memaksakan kehendaknya untuk turun ke sawah, dan aturan blang masih berlaku untuk umum. Selama 2 tahun saya menjadi mukim, sudah adanya haria peukan, panitia masjid khusus, pawang gle juga sudah terbentuk, akan tetapi untuk saat ini keujrun blang sudah berjalan sampai saat ini 80%.</p> <p>Kemudian wilayah mukim yang berlaku untuk kepentingan umum diantaranya seperti Padang Merabeu khusus, namun Padang Merabeu tersebut tetap tunduk di bawah koordinasi mukim. Untuk pengembala ternak terdiri atas dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Musim barat adalah musim tidak membawa ternak ke sawah, sedangkan musim timur adalah musim membawa ternak ke sawah. Kecuali ternak kecil seperti kambing itu membuat kandang di ladang (gle). Kemudian ternak tersebut tidak dibawa kembali pulang sampai dengan adanya intruksi ketika mukim mengatakan sudah datangnya waktu kenduri blang, maka ternak tersebut sudah bisa dibawa kembali pulang.</p>
------------------------------------	--



<p>9/September/2020</p> <p>85%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pengumpulan data primer wawancara dan observasi Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar. Dilaksanakan oleh petugas survei (pengumpulan data lapangan) dengan tim peneliti.</p> <p>Bapak Maimun Ahmad merupakan salah satu mukim di kemukiman Lam Kabeu, adapun wilayah kewenangan beliau terdapat 5 (lima) desa dan 2 (dua) mesjid. Ketika Bapak Maimun Ahmad berdiri di depan publik atau pun di depan pejabat pemerintah beliau mengatakan bahwa, mukim hanya tinggal nama saja karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, namun mukim ini masih sangat kental dalam pemahaman masyarakat.</p> <p>Kemudian Beliau juga mengatakan bahwa salah satu keistimewaan Aceh adalah adanya mukim dikarenakan mukim itu merupakan sebuah ciri khas yang tidak ada di tempat lain. Selanjutnya dalam hal kegiatan, mukim tidak pernah dilibatkan sama sekali di Kabupaten Aceh besar. Adapun salah satu kewenangan mukim adalah menyelesaikan sengketa perkelahian atau sengketa tanah. Sedangkan kegiatan dalam pemerintahan tidak pernah dilibatkan mukim, misalnya seperti dalam bidang administrasi ataupun masalah tata ruang.</p> <p>Namun selanjutnya peran mukim dalam wilayah Kabupaten Aceh besar hanya 30% yang dilibatkan dalam hal administrasi, kemudian terkait surat tanah ataupun penjualan tanah antara warga dengan warga yang seharusnya wajib adanya tanda tangan mukim, namun mukim tidak pernah dilibatkan sekalipun untuk saksi.</p> <p>Selanjutnya dalam hal musrembang mukim tidak pernah dilibatkan, yang seharusnya disitu perlu dilibatkan mukim, akan tetapi apabila terjadi konflik baru mukim dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa.</p> <p>Adapun untuk kegiatan pertanian itu juga dibagi atas 2 (dua), yang pertama untuk aktivitas bercocok tanam itu dilakukan oleh kaum wanita, apabila dilakukan oleh kaum laki-laki maka akan ditertawakan. Mawah dalam hal pertanian sesuai dengan adat yang ada di kemukiman Lam Kabeu, misalnya dengan cara kita mengajak pihak kedua atau orang lain untuk bercocok tanam disawah seperti kegiatan (Pula, Rawoet, Seumangke) sedangkan kita adalah pihak yang menggarapnya. Yang kedua segala aktivitas kaum laki-laki dalam bidang pertanian kegiatannya seperti (Koh, Lhee,</p>
------------------------------------	--

Meu,u) padi tersebut. sedangkan hasilnya, baja, dan zakat ditanggung secara bersama-sama.

Dokumen Pendukung



<p>9/September/2020</p> <p>85%</p>	<p>Bapak T. Nasai merupakan salah satu mukim di kemukiman Lampanah, beliau mengatakan bahwa Tata ruang mukim termasuk padang meurabe, alue, sungai dan juga tempat2 lembu dan kerbau minum. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan gampong terkikis secara pelan-pelan tata ruang mukim tersebut, namun kemukiman lampanah masih mempertahankan tata ruang di lampanah karena sudah menjadi sebuah perjanjian adat bagi masyarakat kemukiman. Selanjutnya ketika terjadinya ilegal logging maka yang mengatasi hal tersebut adalah mukim yang kemudian di ikuti oleh keucik. Kemudian terkait peta tata ruang mukim sudah di ambil oleh HTI (Hutan Taman Industri), dalam peta HTI sudah termasuk pemukiman masyarakat misalnya seperti padang meurabe.</p> <p>Terkait lahan sengketa yang di ambil atau yang dikuasai oleh HTI berdasarkan peta tata ruang mukim lampanah itu tetap berada di bawah oleh imam mukim. Kemudian pemanfaatan ruang yang lain adanya lancang sira (kawasan pembuatan garam) yang di kelola oleh imum mukim, terkadang imum mukim memaklumi mengingat masyarakat susah melakukan pemasaran garam. Namun imum mukim tidak mungkin untuk membuat sebuah perjanjian dengan petani garam. Yang penting petani garam bisa hidup dan mukim dapat mencari relasi untuk memasarkan garam.</p> <p>Adapun pemanfaatan ruang selain laut juga ada hutan, sawah, ladang. Selanjutnya lembaga fungsional mukim terdiri dari keujrun blang, petua seunubok, panglima laot, panglima uteun. Kemudian terkait pemberdayaan terhadap lembaga fungsional mukim dalam hal ini tidak adanya dukungan dari pemerintah aceh besar.</p> <p>Salah satu kearifan lokal yang ingin diterapkan di lampanah yaitu terkadang ada orang meskipun tidak sekolah tinggi tapi punya pengetahuan terkait kearifan lokal, tapi mukim sendiri tidak bisa mengendalikan atau mengatur karena tidak punya kewenangan. Adapun kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, berdasarkan SK Bupati, yaitu membantu, diperbantukan. Diperbantukan, misalnya seperti sengketa untuk terjadi yaitu antar masyarakat tidak selesai bahkan muspika sendirilah tidak berani mengambil tindakan yang jelas terkait ada sebuah pembangunan yang kurang pas</p>
------------------------------------	--

	<p>sehingga masyarakat kurang puas, kemudian mukim sendiri tidak ditunjuk atau tidak diberi kewenangan dalam hal tersebut.</p> <p>Pada dasarnya mukim ini diberatkan pada sengketa masyarakat, kemudian dalam hal pembangunan mukim tidak dilibatkan untuk mengawasi. Kemudian dalam hal pemilihan imam masjid berdasarkan musyawarah di bawah kendali imam mukim.</p>
--	--



10/September/2020	Wawancara dengan Asnawi, SH, Sekretaris Majelis Duek
-------------------	--

85%	<p>Pakat Mukim Kabupaten Aceh Besar, Menurutnya, yang paling banyak diskusi di Aceh besar terkait tata ruang berbasis masyarakat adat, sampai ketinggian keyakinan bahwa penataan ruang adat itu berbasis mukim misalnya seperti struktur kewilayahan itu basisnya mukim. Dalam hal pemerintahan mukim sangat lemah, sehingga SEKIM berpandangan bahwa jika aceh ingin kembali kepada aceh sebenarnya maka harus kembali ke pada mukim, karena pada dasarnya di bawah kemukiman terdapat mesjid dan mesjid itu sebagai ruh bagi orang aceh dan di mesjid itulah tempat bertumpu orang-orang yang berada di setiap desa sehingga kita yakini bahwa cara pandang atau cara berpikir kita hidup ini adalah berbasis mukim.</p> <p>Adapun struktur kewilayahan setiap wilayah itu adalah gabungan mukim-mukim, misalnya seperti Ule Balang terdapat 7 mukim, 12 mukim. Kemudian (Sago) juga gabungan mukim-mukim ada 22 mukim, 25 mukim jadi kami meyakini bahwa penataan ruang atau pola ruang itu adalah berbasis mukim. Kemudian pemanfaatan dan peruntukannya berbasis mukim, karena jiwanya adalah pemanfaatan bersama gampong-gampong dalam mukim dimana dalam setiap ruang itu terdapat aturan sendiri masing-masing, karena gampong merupakan bagian pola ruang berbasis adat.</p> <p>Kemudian jika kita melihat undang-undang nomor 18 tahun 2001, menurut saya pemerintah kabupaten kota harus melahirkan kebijakan-kebijakan untuk melimpahkan kembali beberapa kewenangan pemerintahan mukim. Setau saya akhir pemerintahan Irwandi pada tahun 2009 saya juga pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan gubernur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah mukim yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi kabupaten kota untuk melahirkan qanun2 kabupaten kota.</p> <p>Tapi ketika perubahan pimpinan ke zaini maalah Pergub tersebut ditolak oleh pak zaini, pada saat itu saya bertanya paka pak sulaiman Kabag Hukum dengan pertimbangan menurut pak Zaini bahwa tidak ada perintah dari UUPA untuk melahirkan Pergub tentang mukim.</p> <p>Namun ketika masa pak irwandi logika yang di bangun landasan nya adalah pada pasal tentang fungsi provinsi dalam hal pembinaan kabupaten kota, jadi provinsi berwenang melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota.</p> <p>Nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat mukim, dalam pemanfaatan SDA, dalam hal tersebut lebih kepada pemanfaatan bersama di gampong2 dalam satu mukim. Yang memiliki hak untuk memanfaatkan adalah warga mukim setempat dalam wilayahnya. Kemudian dari sisi perizinan karena beedasarkan wilayah kelola mukim maka sudah tentu bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan ruang kelola</p>
-----	---

tersebut seharusnya melalui izin dari mukim dengan koordinasi kechik setempat. Contoh dari ruang kelola bersama adalah (bineh pasi) pemanfaatannya tidak boleh berbasis gampong tapi harus berbasis mukim. Jika di kelola oleh gampong dengan cara di kapling justru dapat menimbulkan konflik antar gampong.

Berdasarkan temuan dalam masyarakat, pasi itu sifatnya dinamis yang di pengaruhi oleh arus bisa bertambah bisa bisa berkurang, jadi misalnya paai ini di kelola dan di kaplimh oleh gampong bisa jadi merugikan gampong yang lain. Misalnya ada kawasan pasi yang dikelola oleh kampung A, misalnya kampung a menanam pohon untuk menahan ombak jadi pasi di kampung lain hancur. Sehingga pasi ini tidak bisa di kelola pergampong tapi di kelola secara antar gampong satu mukim.

Pasar juga merupakan wilayah kuasa mukim meskipun terletak di satu gampong. Penguatan kapasitas mukim mungkin secara khusus tidak ada tapi prosesnya melalui diskusi diskusi atau forum pertemuan2 kemudian dalam forum pertemuan tersebut saling berbagi pengalaman atau berbagi persoalan.



<p>15/September/2020</p> <p>90%</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) oleh tim peneliti dan pembantu lapangan. Bertujuan untuk menjangring masukan narasumber dan para Mukim di Kabupaten Aceh Besar dalam mengidentifikasi kearifan lokal penataan ruang wilayah kemukiman dan hambatan-hambatannya di Kabupaten Aceh Besar.</p> <p>Pemaparan materi pertama oleh bapak Agustiar S.T., M.Si. selaku narasumber kasubag pengembangan infrastruktur Bappeda Aceh besar. Beliau menyampaikan bahwa profil Aceh besar luasnya 2903,50 km persegi jadi Aceh besar terdapat 23 Kecamatan dan 65 kemukiman. Lima mukim di kecamatan seulimum, sebenarnya banyak di kecamatan seulimum karena sudah terbagi dalam Kecamatan lembah Seulawah. Jadi ada kemukiman Tanoh abee, kemukiman lampanah, lam teuba dan lam kabee. Kemudian gampong dalam kecamatan selimuem sekitar 47, Aceh besar ada 604 gampong. Kemudian Aceh besar sudah ada Qanun RTRW Nomor 4 tahun 2003.</p> <p>Adapun kelemahan kami dari pemerintah seharusnya qanun ini sudah terealisasi Ke semua masyarakat, minimal ke Pak geuchik, pak mukim. Mungkin ke depan kita akan membahas kewenangan ataupun tugas dari pada pemerintah mukim yang selama ini terlihat seperti tidak ada peran. tapi jika kita lihat dari perjalanan sejarah dari Sultan Iskandar muda memang level pemerintahan terkecil adalah Desa yaitu dari kumpulan beberapa desa minimal 4 Desa sudah menjadi pemukiman. Jadi dari tahun 1607 itu sudah ada kemukiman tapi kenapa peran mukim sampai hari ini kewenangan nya terbatas. Sementara itu kita juga memiliki wali Nanggroe, kemudian 1 atau 2 orang yang duduk dalam majelis permusyawaratan adat wali Nanggroe sudah melakukan sosialisasi di Aceh besar yang diundang 68 mukim, erbicara masalah berkelanjutan dan keberlangsungan pemerintahan di bawah kemukiman, jadi ini peringatan juga kepada geuchik. Jika dalam hal perencanaan mohon menerima masukan juga dari mukim, pak geucik tidak boleh membelakangi mukim.</p> <p>Jadi penataan ruang itu sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkesinambungan dari masa ke masa sehingga berkelanjutan. Kemudian bagaimana cara kita</p>
-------------------------------------	--

<p>menata untuk melahirkan regulasi-regulasi di tingkat kemukiman dengan cara musyawarah, sehingga dalam pengawasan, dalam pengendalian, dalam monitoring mengenai pemanfaatan ruang ini bisa diatur dalam regulasi. ketika kita berbicara ingin mendirikan bangunan di mana letak pusat permukiman untuk masyarakat, di mana pusat perdagangan ini diatur dalam undang-undang. Sedangkan kita diatur dalam qanun nomor 4 tahun 2013, bagaimana yang dinamakan kawasan lindung, bagaimana yang dikatakan kawasan lindung setempat, bagaimana dikatakan struktur ruang, bagaimana dikatakan jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, jaringan rel kereta api yang mana itu semua merupakan rencana strategis negara.</p> <p>Untuk saat ini kegiatan strategis negara yang sudah dilaksanakan adalah jalan tol, mungkin tidak melintasi jalan atau kawasan lamteuba akan tetapi lebih ke arah barat, Aceh besar mungkin melintasi jantho langsung ke Pidie. Kemudian kegiatan strategis nasional ini sudah berlanjut, aktivitas yang terjadi selama ini kita lihat. Terkait dengan isu strategis tentang rel kereta api ini juga akan dibangun walaupun di beberapa tempat sudah hilang lainnya tapi pembangunan ini dimulai dari titik nol berada di krung raya Kecamatan Mesjid raya.</p> <p>Selanjutnya bagaimana cara memfungsikan pusat kemukiman itu sebagai pelayanan kemukiman untuk daerah-daerah bawahannya itu yang penting. Jadi profil daerah ini yang paling penting karena dengan adanya profil daerah kita paham dan juga terkait isu-isu di daerah itu sendiri yang sedang berkembang sehingga dari situlah muncul yang perlu kita tangani dengan berkolaborasi dengan semua untuk membuat sebuah perencanaan untuk menuntaskan isu-isu tersebut. Jadi inilah perlu hubungan interaksi, jadi fungsi dari mukim ini bisa memberikan dampak positif bagi desa desa yang berada di bawahnya.</p> <p>Kemudian dalam pemanfaatan, dan pelaksanaan penataan ruang ini upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan qanun RTRW. Karena dokumen ini merupakan dokumen perencanaan kita semua untuk 20 tahun kedepan jadi tertuang secara umum semua rencana kita, terarah semua pembangunan ketika mukim duduk dengan desa-desa, menyepakati untuk pertumbuhan kemukiman lamteuba. Contohnya di mana yang akan kita arahkan untuk</p>

	<p>pengembangan permukiman ini ada aturan semua, berapa persen dari total wilayah yang bisa kita kembangkan nantinya jika populasi penduduk meningkat tajam begitu juga dengan ruang terbuka sehingga sampai ke situ kita mengatur. Selanjutnya ekonomi yang tumbuh sangat pesat contoh daerah perbatasan seperti Aceh besar dengan Kota Banda Aceh ini rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan akan diatur untuk jenis bangunan yang bagaimana yang layak jadi, itulah manfaat dari pada dokumen perencanaan tata ruang untuk kita semua.</p> <p>Kemudian dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi. Kemudian terkait perizinan, pemberian isentif dan dis insentif artinya, isentif ini merupakan daerah-daerah yang memang di mana masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dekat dengan hutan lindung, kemudian mau tidak mau orang tersebut terkadang memanfaatkan dari pada hutan lindung (geujamah) maka untuk menggantikan supaya tidak geujamah maka insentif yang diberikan berupa beasiswa untuk anaknya, kemudian pemberdayaan ekonomi ataupun listrik gratis sampai ke situ diatur.</p> <p><i>Tanggapan Bappeda</i>, ini semua kembali lagi kepada mukim lamteuba ini daerah sudah maju, contohnya sibreh dulu hutan Tapi sekarang sudah menjadi daerah metropolitan maka dari itu kita perlu adanya pengawasan dan pengendalian.</p> <p>Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
--	--



<p>2 /Oktober/2020</p> <p>90%</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Verifikasi data dan analisis data Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan pengolah data Hasil Rapat: 1. Tim peneliti dan pengolah data melakukan verifikasi dan pengkodean data. 2. Ketua peneliti mengkoordinasikan kode data disamping berdasarkan rumusan masalah juga berdasarkan lokasi pengambilan data.</p>
<p>8/Oktober/2020</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Verifikasi data dan analisis data Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan pengolah data Hasil Rapat: 1. Tim peneliti dan pengolah data melakukan verifikasi dan pengkodean data. 2. Ketua peneliti mengkoordinir dalam pengolahan data berdasarkan lokasi pengambilan data.</p>
<p>14/Oktober/2020</p>	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Verifikasi data dan analisis data Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti, pembantu peneliti dan pengolah data Hasil Rapat: 1. tim peneliti dan pengolah data melakukan verifikasi dan pengkodean data. 2. Ketua peneliti mengkoordinir dalam pengolahan data berdasarkan lokasi pengambilan data.</p>

20/Oktober/2020	<p>Rapat Koordinasi Verifikasi</p> <p>Rapat dibuka oleh Ketua Tim</p> <p>S.H.,M.Hum</p> <p>Rapat dihadiri oleh anggota tim</p> <p>dan pengolah data</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim peneliti dan pengolah data melakukan verifikasi data. 2. Ketua tim peneliti menentukan lokasi pengambilan data. 	
26/Oktober/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan</p> <p>Rapat dibuka oleh Ketua Tim Penelitian Ibu Dr. Yuna, S.H.,M.H</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan 	



2/November/2020	<p>Catatan: Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Ibu Dr.Yulia, S.H.,M.H Hasil Rapat: 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti memeriksa draf lapaorn akhir</p>
9/November/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Ibu Dr.Yulia, S.H.,M.H Hasil Rapat: 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti mengarahkan agar segera mempersiapkan draf laporan</p>
17/November/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Ibu Dr.Yulia, S.H.,M.H Hasil Rapat: 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti menfinalisasi draf laporan yang sudah dibuat</p>
21/November/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Ibu Dr.Yulia, S.H.,M.H Hasil Rapat: 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti mempersiapkan bahan laporan keuangan</p>
23/Oktober/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Ibu Dr.Yulia, S.H.,M.H Hasil Rapat: 1. Masing-masing tim peneliti membuat draf laporan berdasarkan lokasi pengambilan data 2. Ketua peneliti membuat laporan keuangan</p>

26/November/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Luaran/Outcome Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: 1. Ketua peneliti memberikan arahan dan pembagian tugas untuk penyusunan luaran 2. Anggota tim bertugas menyiapkan literature riview</p>
27/November/2020	<p>Rapat Koordinasi Penyusunan Luaran/Outcome Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: Ketua peneliti memberikan arahan dan pembagian tugas untuk penyusunan luaran Anggota tim bertugas menyiapkan hasil penelitian untuk pembahasan di dalam luaran</p>

Lampiran 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

<p>4/Desember/2020</p> <p>100%</p>	<p>Lanjutan Rapat Koordinasi Penyusunan Luaran/Outcome Rapat dibuka oleh Ketua Penelitian Dr.T Nazaruddin, S.H.,M.Hum Rapat dihadiri oleh anggota tim peneliti Hasil Rapat: Ketua peneliti memberikan arahan dan pembagian tugas untuk penyusunan luaran Anggota tim bertugas menyiapkan hasil penelitian untuk pembahasan di dalam luaran</p>
------------------------------------	--

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum

Alamat : Jalan Kenari No. 30 Gampong Kutablang, Lhokseumawe

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1220/UN45/KPT/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 193/PPK-2/SPK-JL/2020 mendapatkan Anggaran Penelitian Kompetitif Percepatan Profesor dengan judul Konsep Penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Aceh sebesar Rp. 86.000.000.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Penunjang Penelitian Honor pemateri FGD dan tim petugas survey lapangan.	4.428.000
2	Bahan Habis Pakai Pembelian ATK, cetak, pendaftaran hak cipta, seminar kit, spanduk, snack, dan konsumsi.	39.872.985
3	Perjalanan BBM tim peneliti, tim survey, pengganti BBM peserta FGD.	21.300.000
4	Sewa Peralatan Rental mobil dan hotel tim petugas survey dan tim peneliti.	20.400.000
	Jumlah	86.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, 1 Desember 2020

Ketua,



(Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum.)

NIP. 197012172002121001